

**MITIGASI PENYELENGGARAAN HAJI MENGHADAPI  
*SAUDI VISION 2030***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
**Program Sarjana Ekonomi (S.E)**  
**Jurusan Manajemen Haji dan Umrah**



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD ABDUL QODIR**

**1901056028**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**Jl. Prof. Dr. H. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185  
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7601291, Website : [www.fakdakom.walisongo.ac.id](http://www.fakdakom.walisongo.ac.id)**

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp. : 1 bendel  
Hal : Pengesahan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : **Muhammad Abdul Qodir**  
NIM : **1901056028**  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan/Konsentrasi : Manajemen Haji dan Umrah  
Judul : **MITIGASI PENYELENGGARAAN HAJI  
MENGHADAPI SAUDI VISION 2030**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.  
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 13 Juni 2023  
**Pembimbing**

**Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag**  
NIP. 197308141998031001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**MITIGASI PENYELENGGARAAN HAJI MENGHADAPI**  
**SAUDI VISION 2030**

Disusun Oleh:

**MUHAMMAD ABDUL QODIR**  
**NIM. 1901056028**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Juni 2023  
dan dinyatakan telah LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

**Susunan Dewan Penguji**

Ketua/Penguji I



**Prof. Dr. Ah Murtadho, M.Pd**  
NIP. 196908181995031001

Sekretaris/Penguji II



**Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag**  
NIP. 197308141998031001

Penguji III



**Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag**  
NIP. 196605131993031002

Penguji IV



**Dr. Hasyim Hasanah, S.Sos.I., M.S.I.**  
NIP. 19820302200710201

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Pada tanggal 18 Juli 2023



  
**Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag**  
NIP. 197204102001121003

## HALAMAN PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Abdul Qodir  
NIM : 1901056028  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa Skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan tidak terdapat karya-karya serupa atau yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi UIN Walisongo Semarang ataupun perguruan tinggi lainnya.

Semarang, 13 Juni 2023

Penulis,



**Muhammad Abdul Qodir**  
**NIM. 1901056028**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Segala puja dan puji Peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang maha *Rahman* dan juga *Rahim*, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat *ma'assalam* senantiasa terlimpah-curahkan pada Baginda Muhammad Saw, semoga kita digolongkan sebagai umat yang mendapatkan syafaat di dunia dan akhirat nanti.

Tiada lain yang patut terucap selain rasa syukur Peneliti haturkan, karena telah menyelesaikan perjalanan Panjang dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk memenuhi syarat Program Sarjana Jurusan Manajemen Haji dan Umrah (MHU) UIN Walisongo Semarang.

Peneliti menyadari betul bahwa skripsi yang tersusun ini atas kebaikan dan bantuan dari berbagai pihak. Karenanya, di kesempatan kali ini Peneliti ingin berterima kasih pada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag selaku Ketua Jurusan MHU atas izin penelitian, beliau juga sebagai Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Wali Studi yang telah memberikan ilmu, waktu dan arahnya dalam pembimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dr. Hasyim Hasanah, S.Sos.I, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan MHU, yang senantiasa memberikan bimbingan di berbagai kesempatan.
5. Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, untuk ilmu pengetahuan yang sudah dicurahkan serta pelayanan akademik baik hingga saat ini.
6. Staf Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Perpustakaan UIN Walisongo Semarang atas pelayanan terbaik yang diberikan.
7. Berbagai pihak yang berperan dan berpartisipasi selama pelaksanaan penelitian, kepada Ditjen PHU Kemenag RI atas izin, waktu dan informasi yang diberikan sangat berharga bagi Peneliti.

8. Keluargaku tercinta, Bapak Nur Salim dan Ibu Nur Chasanah, serta Adik Khoiru Shifwah yang senantiasa mendo'akan, memberikan rasa sayang dan motivasi yang amat hebat hingga dukungan material dan non-material. Merekalah alasan terkuat sehingga menjadikan Peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Fasya Akhsanti Nadiyya yang senantiasa menjadi *support system* sejauh ini.
10. Keluarga besar MHU, Keluarga seperjuangan MHU Angkatan 2019, Keluarga Besar HMJ MHU, Keluarga Besar PMII Rayon Dakwah, Keluarga Kontrakan Elok dan Kelompok KKN Posko 9 Gedawang.
11. Para mentor, sahabat dan teman diskusi; Mas Muna, Mas Budi, Mas Riyandi, Mba Firda, Mba Farah, Mba Mifta, Richi, Umi, Putri, Dian, Farkha, Huda, Nandiya, Masiran, dan lainnya, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat Peneliti sebut satu-persatu tanpa mengurangi rasa hormat yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti sepenuhnya sadar bahwa penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, karenanya Peneliti memohon kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Juni 2023

Peneliti



**Muhammad Abdul Qodir**  
**NIM. 1901056028**

## **PERSEMBAHAN**

Maha suci Allah atas segala nikmat, rahmat dan kuasa-Nya kepada seluruh alam, hanya kepada-Mu sesungguhnya tempat memohon dan berharap. Berikanlah petunjuk di tiap langkah dan perbuatan hamba sehingga dengan izin-Mu, hamba dapat berikhtiar menjadi hamba yang baik, tergolong ummat terbaik Baginda Nabi Muhammad Saw.

Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk; almamater, Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang; orang tua tercinta Bapak Nur Salim dan Ibu Nur Chasanah yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, memberikan do'a disetiap sujudnya dan memberikan *support* moral maupun material; dan terakhir kepada diri Peneliti atas segala yang telah dilalui hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga ilmu yang diperoleh dapat berkah dan bermanfaat

## **MOTTO**

*“al ‘ilmu nuurun wal jahlu dlaarun”*

Ilmu adalah cahaya, dan kebodohan adalah bahaya.

## ABSTRAK

### **Muhammad Abdul Qodir (1901056028), Mitigasi Penyelenggaraan Haji Menghadapi *Saudi Vision 2030*.**

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya wacana ambisius reformasi Kerajaan Arab Saudi yang tertuang dalam *Saudi Vision 2030* yang mana mencanangkan peningkatan kuota haji hingga berkali lipat. Sedangkan Penyelenggaraan Haji Indonesia dengan kuota normal saat ini acap kali masih terdapat banyak problematika, apalagi jika kuota Jemaah Haji akan bertambah berkali lipat tentu akan memerlukan mitigasi dan persiapan ekstra guna menghadapi wacana tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mitigasi penyelenggaraan haji oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) dalam menghadapi *Saudi Vision 2030*. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan kebijakan. Data diperoleh dengan teknik dokumentasi dan wawancara, dengan uji keabsahan data menggunakan bahan referensi. Sumber data penelitian ini berasal dari hasil wawancara mendalam kepada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dan Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri. Sumber data pendukung berasal dari jurnal, buku, publikasi, dan sumber dokumen lainnya. Setelah data terkumpul Peneliti menganalisis menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi yang telah dilaksanakan Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dan Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri adalah mitigasi parsial per tahun. Mitigasi yang dapat dilakukan menghadapi *Saudi Vision 2030* adalah dengan melakukan peningkatan infrastruktur, terus berupaya memperkuat komunikasi dan hubungan bilateral dengan Pemerintah Arab Saudi termasuk pertukaran inovasi dan koordinasi terkait kebijakan administratif; adaptasi terhadap perubahan sistem perhajian; serta peningkatan kualitas layanan.

**Kata Kunci:** Mitigasi, Penyelenggaraan Haji, *Saudi Vision 2030*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERSEMBAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR SINGKATAN .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoretis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	13

2.	Jenis dan Sumber Data.....	13
3.	Teknik Pengumpulan Data.....	14
4.	Keabsahan Data .....	15
5.	Teknik Analisis Data .....	15
G.	Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II MITIGASI PENYELENGGARAAN HAJI DAN SAUDI VISION 2030</b>		
A.	Mitigasi Penyelenggaraan Haji.....	18
1.	Pengertian Mitigasi Penyelenggaraan Haji.....	18
2.	Mitigasi dalam Perspektif Islam .....	21
3.	Langkah Mitigasi Penyelenggaraan Haji.....	23
B.	<i>Saudi Vision 2030</i> .....	26
<b>BAB III SAUDI VISION 2030 DAN MITIGASI PENYELENGGARAAN HAJI</b>		
.....		30
A.	<i>Saudi Vision 2030: Diversifikasi Ekonomi Arab Saudi</i> .....	30
1.	<b>Ringkasan Program</b> .....	30
2.	<b>Kebijakan pada Penyelenggaraan Haji</b> .....	38
B.	Penyelenggaraan Ibadah Haji.....	40
1.	<b>Perjalanan Peraturan Penyelenggaraan Ibadah Haji</b> .....	40
2.	<b>Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Ibadah Haji</b> .....	44
3.	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Haji</b> .....	48
4.	<b>Organisasi Penyelenggaraan Haji</b> .....	51
5.	<b>Inovasi dalam Penyelenggaraan Haji</b> .....	54
C.	Mitigasi Penyelenggaraan Haji oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.....	61
1.	<b>Mitigasi Penyelenggaraan Haji di Masa Pandemi</b> .....	61

2.	<b>Mitigasi Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/ 2023 M .....</b>	64
BAB IV MITIGASI PENYELENGGARAAN HAJI MENGHADAPI <i>SAUDI VISION 2030</i> .....		
69		
A.	Dampak <i>Saudi Vision 2030</i> terhadap Penyelenggaraan Haji Indonesia.	69
1.	<b>Perkembangan Digitalisasi Haji .....</b>	69
2.	<b>Peningkatan Pelayanan Haji .....</b>	70
3.	<b>Pemangkasan Masa Tunggu Haji Indonesia.....</b>	71
B.	Mitigasi Penyelenggaraan Haji.....	72
1.	<b>Mitigasi Penyelenggaraan Haji oleh Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri .....</b>	72
2.	<b>Mitigasi Penyelenggaraan Haji oleh Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri.....</b>	81
BAB V PENUTUP.....		
103		
A.	Kesimpulan.....	103
B.	Saran .....	105
C.	Penutup .....	106
DAFTAR PUSTAKA .....		
107		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		
116		
LAMPIRAN.....		
118		
DOKUMENTASI .....		
121		

## **DAFTAR TABEL**

Tabel.3.1 .....	34
Tabel.3.2 .....	35
Tabel.3.3 .....	38
Tabel.4.1 .....	88
Tabel.4.2 .....	93
Tabel.4.3 .....	94
Tabel.4.4 .....	99
Tabel.4.5 .....	100
Tabel.4.6 .....	101

## DAFTAR GAMBAR

Gambar.3.1 .....	30
Gambar.3.2 .....	33
Gambar.3.3 .....	37
Gambar.3.4 .....	53
Gambar.3.5 .....	55
Gambar.4.1 .....	87
Gambar.4.2 .....	92

## DAFTAR LAMPIRAN

Permohonan Izin Riset .....	118
Surat Izin Penelitian .....	119
Izin Pelaksanaan Penelitian .....	120

## DAFTAR SINGKATAN

Armuzna	: Arafah, Muzdalifah, Mina
Bimas	: Bimbingan Masyarakat Islam
Bimtek	: Bimbingan Teknis
Bipih	: Biaya Perjalanan Ibadah Haji
BPIH	: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPKH	: Badan Pengelola Keuangan Haji
Dirjen	: Direktur Jenderal
Ditjen	: Direktorat Jenderal
Dubes	: Duta Besar
Kanwil	: Kantor Wilayah
Kemenag	: Kementerian Agama
Menag	: Menteri Agama
<i>MoU</i>	: <i>Memorandum of Understanding</i>
PERPPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PHU	: Penyelenggaraan Haji dan Umrah
PMA	: Peraturan Menteri Agama
PPIH	: Petugas Penyelenggara Ibadah Haji
SOP	: Standar Operasional Prosedur

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Haji sebagai rukun Islam kelima,<sup>1</sup> tentu diharapkan mampu menjadi penyempurna keislaman seorang muslim. Haji merupakan ibadah dengan perpaduan banyak aspek, sehingga tidak dipungkiri bahwa haji adalah ibadah yang komplisit dan didambakan setiap muslim di seluruh dunia.<sup>2</sup> Melaksanakan haji menjadi kewajiban untuk mereka yang telah memenuhi syarat wajibnya.<sup>3</sup> Jemaah haji dengan segala kemajemukannya, dengan berbagai perbedaan suku, ras, budaya dan bahasa dalam pelaksanaannya akan berkumpul di satu waktu, satu tempat dan satu tujuan yang sama, tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi terhadap siapapun.<sup>4</sup>

Haji di Indonesia mempunyai peminat yang begitu banyak. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, menjadikan Indonesia berhak mendapatkan kuota haji terbanyak di dunia hingga saat ini, berdasarkan peraturan dari KTT OKI 1987 di Amman Yordania terkait penetapan kuota haji yang berdasarkan rasio 1/1000 (satu per seribu) penduduk Muslim di sebuah negara.<sup>5</sup> Tahun 2017-2019, Indonesia mendapatkan kuota 221.000<sup>6</sup> jemaah dari total 2 juta lebih jemaah haji seluruh dunia.<sup>7</sup> Selepas

---

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 368.

<sup>2</sup> Yuyun Affandi, *Haji bagi Generasi Milenial Paradigma Tafsir Tematik*, Semarang: Fatawa Publishing, 2021, hal. 21.

<sup>3</sup> Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019, hal. 211.

<sup>4</sup> Edy Supriatna Sjafei, *Ibadah Haji Sebagai Titik Kulminasi Keislaman*, Antara, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/400273/ibadah-haji-sebagai-titik-kulminasi-keislaman> pada 16/11/2022 pukul 22.59 WIB.

<sup>5</sup> F. I. Mulkin, dkk, *Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah atas Pemberian Kuota Lebih kepada Jemaah Haji*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 7 (2021), hal 714.

<sup>6</sup> Lokadata, *Jemaah Haji Indonesia, 2010-2020*, diakses dari <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jemaah-haji-indonesia-2010-2020-1585282349> pada 17/11/2022 pukul 20.00 WIB.

<sup>7</sup> Total Jemaah Haji pada 2017 = 2.352.122, 2018 = 2.371.675, 2019 = 2.489.406. Lihat dalam Andrea Lidwina, *Total Jemaah Haji Hampir Capai 2,5 Juta Orang pada 2019*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/total-jemaah-haji-hampir-capai-25-juta-orang-pada-2019> pada 20/11/2022 pukul 20.46 WIB.

Pandemi ibadah haji dapat dilaksanakan kembali di tahun 2022 dengan Indonesia memperoleh kuota jemaah haji sebesar 100.051 dari total keseluruhan 1 juta jemaah.

Tingginya antusias masyarakat Indonesia dalam pendaftaran ibadah haji tidak sebanding dengan kuota yang tersedia dalam tahun keberangkatan berjalan, tiap tahun jumlah umat Islam yang mendaftar di Kemenag Kabupaten/Kota selalu bertambah, apalagi tidak adanya pembatasan pendaftaran haji sepanjang tahunnya.<sup>8</sup> Hal tersebut berimplikasi terhadap memanjangnya *waiting-list* pemberangkatan ibadah haji di Indonesia yang mencapai 20 hingga 30 tahun meskipun Indonesia menjadi negara dengan jatah kuota haji terbesar di dunia.<sup>9</sup> Tentu hal ini menjadi problem pada penyelenggaraan haji di Indonesia. Problematika yang muncul terkadang tidak serta merta karena kurangnya persiapan, karena kualitas penyelenggaraan dan tingkat kepuasan jemaah haji dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tingkat kepuasan penyelenggaraan haji tahun 2019 yakni sebesar 85,91 persen yang mana naik dari tahun 2018 yang berada di angka 85,23 persen.<sup>10</sup> Para jemaah haji adalah orang-orang baru, dan belum pernah bepergian jauh apalagi ke Tanah Suci, dan sebagian besar jemaah haji Indonesia adalah mereka yang sudah lanjut usia, hal ini tentunya berpotensi memunculkan permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji.<sup>11</sup>

Tidak dapat dipungkiri memang dalam pelaksanaan ibadah haji pada tiap tahunnya sejak di tanah air maupun di Arab Saudi berpotensi adanya

---

<sup>8</sup> Joko Tri Haryanto, Anasom, Mahlail Syakur, dkk., *Panduan Perjalanan Ibadah Haji: Membimbing Jemaah Haji Menjadi Mandiri dan Mabruur*, Yogyakarta: DIVA Press, 2021, hal. 9.

<sup>9</sup> M. Agil Aliansyah, *Masa Tunggu Haji di Indonesia*, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/masa-tunggu-jemaah-haji-per-provinsi.html> pada 20/11/2022 pukul 21.32 WIB.

<sup>10</sup> Yunita Amalia, *Hasil Survei BPS: Penyelenggaraan Haji 2019 Sangat Memuaskan*, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/hasil-survei-bps-penyelenggaraan-haji-2019-sangat-memuaskan.html> pada 22/11/2022 pukul 22.09 WIB.

<sup>11</sup> Detiknews, *Saat Menag Bicara "Kenapa Selalu Ada Masalah dalam Pelaksanaan Haji"*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3563631/saat-menag-bicara-kenapa-selalu-ada-masalah-dalam-pelaksanaan-haji> pada 22/11/22 pukul 17.38 WIB.

problematika yang muncul,<sup>12</sup> meskipun sudah dilakukan persiapan dan perencanaan matang sejak jauh-jauh hari. Achmad Muchaddam Fahham menyebutkan beberapa problem yang ada pada pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia diantaranya; terkait pendaftaran, kuota haji dan masa tunggu; penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibahas dan ditetapkan terlalu mepet; pembinaan di Indonesia maupun di Arab Saudi; pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, dan katering; dll.<sup>13</sup>

Kakanwil Kemenag Sumbar mengungkapkan problematika tahunan yang perlu diatasi; *pertama*, berkaitan dengan jemaah yang belum bisa mandiri baik dalam fiqih ibadah maupun alur perjalanannya, sehingga bergantung dengan jemaah lain terutama pembimbing; *kedua*, rendahnya pengetahuan dan wawasan seputar ibadah haji, sedangkan mereka sudah berkorban harta, tenaga dan menunggu hingga puluhan tahun; *ketiga*, jemaah yang sudah lansia ketika masa pemberangkatan; *keempat*, jemaah yang belum pernah ke luar negeri dan pertama kali naik pesawat.<sup>14</sup> Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah mengingat bimbingan manasik yang diberikan pada jemaah calon haji di tingkatan kecamatan ataupun kabupaten/kota hanya sebanyak 10 kali pertemuan.<sup>15</sup> Karenanya, manasik haji baiknya dilaksanakan terus menerus dan berfokus pada tujuan, mengingat pemahaman dan pengetahuan jemaah calon haji idealnya diciptakan berkelanjutan bukan dengan cara instan, hingga jemaah calon haji benar-benar memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara utuh baik psikis maupun keilmuannya.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Zubaedi, *Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Reskonstruksi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern)*, Manhaj, Vol. 4 No. 3 (September-Desember 2016), hal. 1.

<sup>13</sup> A. M. Fahham, *Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya*, Kajian Vol. 20 No. 3 (September 2015), hal. 204-211.

<sup>14</sup> Vera, *Kakanwil Ungkap Berbagai Masalah Haji dan Inovasi Pembinaannya demi Mencapai 3 Istitha'ah*, <https://haji.kemenag.go.id/v4/kakanwil-kakanwil-ungkap-berbagai-masalah-haji-dan-inovasi-pembinaannya-demi-mencapai-3-istitha'ah> pada 22/11/2022 pukul 17.53 WIB.

<sup>15</sup> Abdul Sattar, Ali Murtadho, Hasyim Hasanah, Vina Darissurayya., *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif: Pembelajaran Manasik Calon Jamaah Haji Kota Semarang*, Semarang: Fatawa Publishing, 2021, hal. 2.

<sup>16</sup> Abdul Choliq, *Esensi Program Bimbel Manasik Haji Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal At-Taqaddum Vol. 10 No. 1 (Juli 2018), hal. 36.

Hadi Rahman turut mengidentifikasi beberapa masalah yang berpotensi memicu krisis dalam penyelenggaraan haji, diantaranya terkait peribadahan, pelayanan, pelanggaran, perlindungan, keselamatan, maupun peristiwa yang tak terduga.<sup>17</sup> Permasalahan kontemporer yang masih banyak dijumpai sebagaimana juga disampaikan oleh Jamzuri,<sup>18</sup> bahwa masih sering terjadi jemaah haji tersesat; kehilangan uang/barang lainnya; jemaah haji sakit, kecelakaan atau wafat; bus angkutan jemaah haji Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) tidak memadai; dan permasalahan jemaah berkaitan dengan fiqih haji.

Penyelenggaraan haji tahun 2023 diikuti sebanyak 1.845.045 jemaah haji dari 150 negara dunia.<sup>19</sup> Meskipun pelaksanaan haji musim 1444 H/ 2023 M telah berakhir, namun menyisakan banyak catatan. Indonesia mendapatkan total kuota sebesar 229 ribu jemaah (221 ribu ditambah 8 ribu kuota tambahan).<sup>20</sup> Permasalahan haji masih saja terjadi meskipun tahun ini sudah disiapkan secara matang. Beberapa persoalan yang ditemukan oleh Timwas Haji DPR seperti halnya: *pertama*, berantakannya manajemen distribusi menjadikan keterlambatan pemberian layanan konsumsi di Mina sehingga para jemaah menjadi kelaparan dan letih; *kedua*, ketersediaan kamar mandi yang tidak memadai dengan jumlah jemaah menyebabkan antrean panjang; *ketiga*, keterlambatan layanan transportasi Armuzna menjadikan jemaah haji terlantar di Muzdalifah; *keempat*, pelayanan fasilitas terhadap lansia kurang maksimal seperti halnya kursi roda dan golf car; *kelima*, kapasitas tenda di Mina yang tidak memadai, sehingga menjadikan saling berebut tenda antar jemaah,

---

<sup>17</sup> Hadi Rahman adalah Staf Khusus Menteri Agama Bidang Komunikasi dan Informasi Kementerian Agama RI. Lihat dalam M. S. W. Lubis, *6 Masalah Berpotensi Picu Krisis Penyelenggaraan Haji*, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20190425/15/915676/6-masalah-berpotensi-picu-krisis-penyelenggaraan-haji> pada 22/11/2022 pukul 20.12 WIB.

<sup>18</sup> H. Jamzuri adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Lihat dalam Muntazhir, H. *Jamzuri: Permasalahan yang Kerap Terjadi pada Jemaah Haji dan Cara Penyelesaiannya*, diakses dari <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/h-jamzuri-permasalahan-yang-kerap-terjadi-pada-jemaah-haji-dan-cara-penyelesaiannya-> pada 23/11/2022 pukul 00.06 WIB.

<sup>19</sup> *Document: Hajj Statistics 1444-2023 (Executive Summary)*, General Authority for Statistics, 2023, hal. 6.

<sup>20</sup> KMA No. 189 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 H/ 2023 M. KMA No. 467 Tahun 2023 tentang Penetapan Kuota Tambahan 1444 H/ 2023 M.

diperparah dengan adanya temuan tenda di Mina digunakan oleh jemaah non-kuota.<sup>21</sup> Tentu hal ini menjadi problem serius apalagi 30% dari total kuota haji Indonesia adalah para jemaah lansia, sehingga perlu segera adanya evaluasi guna mempersiapkan haji di tahun selanjutnya menjadi lebih baik.

Meskipun selepas penyelenggaraan ibadah haji para jemaah merasa puas akan pelayanan haji yang telah diterima, namun pelaksanaannya harus tetap menjadi bahan refleksi dan evaluasi para penyelenggara ibadah haji untuk lebih baik di musim haji selanjutnya.<sup>22</sup> Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Indonesia sesuai payung hukum UU No. 8 Tahun 2019,<sup>23</sup> disebutkan di dalamnya bahwa semakin meningkatnya jumlah masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji, maka kualitas penyelenggaraan ibadah haji perlu ditingkatkan agar menjadi lebih aman, nyaman, tertib, dan pelaksanaan ibadah haji jemaah sesuai dengan ketentuan syariat. Pemerintah Indonesia diwajibkan memberikan pembinaan, pelayanan, serta perlindungan dengan menyiapkan layanan administrasi; bimbingan manasik Haji; akomodasi; transportasi; pelayanan kesehatan; keamanan; dan keperluan Jemaah Haji lainnya.<sup>24</sup>

Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah Tugas Nasional. Pemerintah Indonesia dalam hal ini khususnya adalah Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Ibadah Haji berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan berbagai unit dan instansi terkait untuk mensukseskan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji ketika di Indonesia ataupun ketika di Arab Saudi. Karenanya Pemerintah Indonesia juga diharuskan untuk menjaga kerjasama bilateral dengan Pemerintah Arab Saudi, karena merekalah yang memegang otoritas wilayah dua

---

<sup>21</sup> CNN Indonesia, *Temukan 5 Masalah Layanan Haji 2023, DPR Akan Panggil Kemenag*, 2023. Diakses dari [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) pada 06/07/2023 pukul 08.25 WIB.

<sup>22</sup> M. B. Vitiara, *Evaluasi Haji 1443 H, Dirjen PHU Harapkan Refleksi dan Mitigasi Kuat*, diakses dari <https://haji.kemenag.go.id/v4/evaluasi-haji-1443-h-dirjen-phu-harapkan-refleksi-dan-mitigasi-kuat> pada 23/11/2022 pukul 13.01 WIB.

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Kota Suci. Pemerintah Arab Saudi berwenang luas dalam mengatur penyelenggaraan Ibadah Haji di Tanah Suci, termasuk dalam menentukan jumlah kuota jemaah calon haji untuk tiap-tiap negara pengirim.<sup>25</sup>

Berbicara mengenai Arab Saudi, pada 25 April 2016 Pemerintah Arab Saudi telah resmi meluncurkan *Saudi Vision 2030*,<sup>26</sup> yang mana *Saudi Vision 2030* ini merupakan program ambisius Pemerintah Arab Saudi. Diantara rencana besarnya yang berkaitan dengan Ibadah Haji dan Umrah adalah menargetkan jumlah jemaah umrah mencapai 30 juta pada tahun 2030,<sup>27</sup> dan juga meningkatkan kuota haji hingga mencapai 5 juta jemaah. Tentu wacana ini akan berpengaruh terhadap Indonesia yang mempunyai masa tunggu sangat lama. Berdasarkan *Saudi Vision 2030*, perlu disiapkan mitigasi karena juga dapat berpotensi mengarah ke liberalisasi haji, sebagaimana disampaikan Menteri Yaqut Cholil Qoumas.<sup>28</sup>

Penambahan kuota haji tentu akan berdampak dengan persiapan penyelenggaraan haji kedepan yang perlu dimitigasi, terutama terkait penyediaan layanan konsumsi, akomodasi, kesehatan, transportasi, termasuk dampak yang mungkin terjadi pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).<sup>29</sup> Sebagai contoh pada musim haji tahun 2019, Indonesia memperoleh tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu jemaah sebagaimana dalam surat Kepdirjen PHU No. 204 Tahun 2019.<sup>30</sup> Hal tersebut berimplikasi dengan penyediaan petugas kloter tambahan, sehingga diperkirakan akan membutuhkan kloter tambahan sebanyak 25-30 kloter, dan tiap kloter memerlukan 5 petugas. Petugas kloter

---

<sup>25</sup> Japeri, *Pengaruh Kuota terhadap Daftar Tunggu Naik Haji di Kota Padang*, JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni 2017), hal. 115.

<sup>26</sup> *Document: Vision 2030 Achievements 2016-2020 Kingdom of Saudi Arabia*, hal. 13.

<sup>27</sup> *Document: Saudi Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia*, hal. 19.

<sup>28</sup> Amnia Salma, *Sukses Haji Banyak Diapresiasi, Menag: Jangan Jumawa, Tantangan Kedepan Semakin Berat*, <https://haji.kemenag.go.id/v4/sukses-haji-banyak-diapresiasi-menag-jangan-jumawa-tantangan-kedepan-semakin-berat> pada 03/12/2022 pukul 20.51 WIB.

<sup>29</sup> BPKH, *Kemenag-DPR Petakan Masalah Penyelenggaraan Haji*, diakses dari <https://bpkh.go.id/kemenag-dpr-petakan-masalah-penyelenggaraan-haji/> pada 22/11/2022 pukul 20.30 WIB.

<sup>30</sup> Keputusan Dirjen PHU No. 204 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Pengisian Kuota Haji Tambahan Tahun 1440H/2019 M.

haruslah berkualitas tinggi melalui proses seleksi dan pembekalan.<sup>31</sup> Penambahan kuota juga berakibat pada alokasi dana yang besar, tambahan 10 ribu kuota haji tahun 2019 dengan semua pembiayaannya memerlukan anggaran dana sebesar Rp. 353.725.060.559 yang digunakan sebagai *Indirect Cost*.<sup>32</sup>

Bipih atau biaya yang perlu dibayar oleh jemaah haji termasuk kedalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), yang mana BPIH ini merupakan biaya riil keseluruhan yang diperlukan bagi tiap jemaah haji yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. BPIH terdiri dari Bipih (*Direct Cost*) dan Nilai Manfaat (*Indirect Cost*). BPIH atau biaya riil tiap jemaah di tahun 2019 adalah sekitar Rp.72 Juta, sementara Bipih yang dibayarkan jemaah adalah rata-rata Rp.35 Juta berdasarkan Kepres Nomor 8 Tahun 2019, dan sisanya disubsidi dari hasil Nilai Manfaat.<sup>33</sup> Bertambahnya kuota haji tentu akan menjadi persoalan mengingat prosentase penggunaan nilai manfaat saat ini tidak proporsional sehingga muncul wacana penyesuaian Bipih di tahun-tahun kedepan.

Bertambahnya kuota tidak hanya menjadi peluang namun juga tantangan bagi Pemerintah Indonesia. Mengaca dari pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya dengan jumlah normal berkisar 221 ribu jemaah, pada kenyataannya masih memunculkan banyak problematika meskipun sudah dilakukan upaya pencegahan dan penanganan, apalagi jika nanti kuota jemaah haji Indonesia naik signifikan tentu akan lebih membutuhkan persiapan ekstra, mengingat tujuan inti daripada penyelenggaraan haji adalah mendorong terwujudnya ibadah yang sah secara syariat serta kemabruran haji itu sendiri, sehingga melihat persoalan diatas perlu adanya *ikhtiar* berupa mitigasi yang dalam Islam pun telah diajarkan. Peneliti akan mengkaji mengenai mitigasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia khususnya oleh Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri

---

<sup>31</sup> Anasom, Hasyim Hasanah, *Guiding Manasik Haji: Sertifikasi Pembimbing Profesional*, Semarang: Fatawa Publishing, 2021, hal. 29-31

<sup>32</sup> Kemenko PMK, *Penambahan Kuota Haji, Implikasi dan Solusi Pemerintah*, diakses dari <https://www.kemenkopkm.go.id/penambahan-kuota-haji-implikasi-dan-solusi-pemerintah> pada 22/11/2022 pukul 20.46 WIB.

<sup>33</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M dan Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M yang Bersumber dari Nilai Manfaat.

dan Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sesuai *Saudi Vision 2030* dengan judul “**Mitigasi Penyelenggaraan Haji Menghadapi Saudi Vision 2030**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan pada latar belakang sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan masalah penting yang hendak dipecahkan yaitu bagaimana mitigasi penyelenggaraan haji oleh Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dan Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam menghadapi *Saudi Vision 2030*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pada rumusan masalah, lalu tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis mitigasi penyelenggaraan haji oleh Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dan Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam menghadapi *Saudi Vision 2030*.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoretis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya dan bisa menghasilkan informasi baru sehingga dapat berkontribusi untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat umum agar kemudian penelitian ini mampu berkontribusi untuk penelitian terkait setelahnya.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi informasi yang dibutuhkan kalangan penyelenggara haji di Indonesia, memperkaya hazanah keilmuan seputar haji dan umrah, serta menjadi rujukan bagi Jurusan Manajemen Haji dan Umrah utamanya terkait mitigasi penyelenggaraan haji.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kementerian Agama dan Instansi terkait, penelitian ini hendaknya dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan arah gerak dan kebijakan penyelenggaraan haji kedepan.
- b. Bagi Masyarakat serta Insan Perhajian, diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman terkait upaya mitigasi yang telah/akan dilakukan dalam penyelenggaraan haji menghadapi *Saudi Vision 2030*.
- c. Bagi Penulis dengan latar belakang Mahasiswa Manajemen Haji dan Umrah, dengan dilakukannya penelitian kepada Penyelenggara Haji dan Umrah di Indonesia secara langsung diharapkan akan menciptakan pengalaman baru, menambah skil dan wawasan keilmuan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

## E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu terkait penyelenggaraan haji sudah ada beberapa yang mengkajinya, namun belum dijumpai pembahasan spesifik terkait mitigasi penyelenggaraan haji menghadapi *Saudi Vision 2030*. Peneliti berupaya untuk mencari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji.

Penelitian I Dewa Gde Sugihamretha (2020)<sup>34</sup> tentang “Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 pada Sektor Pariwisata” bertujuan untuk menganalisis respon kebijakan akibat wabah Covid 19 terhadap sektor pariwisata sejumlah negara, untuk direkomendasikan kepada Pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan. Guna melakukan mitigasi atas dampak wabah Covid 19 di dunia pariwisata perlu dilakukan koordinasi dan penyusunan langkah penanganan dan pemulihan oleh semua pihak. Intervensi kebijakan perlu dilakukan, diantaranya dengan mempelajari kebijakan dari berbagai negara kemudian merekomendasikan beberapa poin respon kebijakan kepada

---

<sup>34</sup> I D. G. Sugihamretha, *Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata*, *The Indonesian Journal of Development Planning* Vol. IV No. 2 (Juni 2020), hal. 191-205.

pemerintah untuk diterapkan. Penyusunan kebijakan kemudian disesuaikan dengan kemampuan finansial negara, partisipasi masyarakat dan sektor usaha terkait. Terdapat kesamaan variabel terkait mitigasi, keduanya di sektor yang didalamnya ada banyak orang. Penelitian ini terkait mitigasi di sektor pariwisata karena adanya dampak wabah Covid 19, sedangkan milik Saya mengenai mitigasi penyelenggaraan haji menghadapi *Saudi Vision 2030*.

Penelitian Muhammad Permadi & M. Muqoffa (2020)<sup>35</sup> mengenai “Analisis Manajemen Risiko PT Amanu Zamzam Sakinah Solo menghadapi Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19” bertujuan guna menganalisis dan mengetahui terkait manajemen resiko yang dilaksanakan oleh PT Amanu di masa pandemi Covid 19. Metode penelitian yang digunakan yakni metode deskriptif-kualitatif. Perusahaan ini mampu *survive* dari dampak kebijakan pembatalan pemberangkatan haji yang ditetapkan pemerintah karna mampu menciptakan pelbagai inovasi dan terobosan baru. Berbagai cara dijalankan PT Amanu untuk menjaga kepercayaan jemaah agar bersedia bertahan dan menunggu hingga pemberangkatan. Adanya manajemen resiko yang baik pada perusahaan maka tidak akan mudah mengalami kerugian besar di tengah bencana. Manajemen risiko terdiri dari perencanaan, penilaian, penanganan dan pemantauan. Penelitian ini sama-sama membahas berkaitan dengan upaya mengurangi resiko terhadap suatu kebijakan, perbedaanya objek penelitian ini adalah biro haji dan umrah yang menghadapi kebijakan pembatalan haji, sedangkan objek penelitian yang dilakukan Penulis adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menghadapi kemungkinan dalam *Saudi Vision 2030*.

Shania Indah Permata Sari, dkk, (2021)<sup>36</sup> tentang “Analisis Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia dalam Kerjasama Ekonomi Digital dengan Arab

---

<sup>35</sup> M. Permadi, M. Muqoffa, *Analisis Manajemen Risiko PT. Amanu Zamzam Sakinah Solo Menghadapi Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19. Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* Vol. 4 No. 2 (2020), hal. 279-293.

<sup>36</sup> S. I Permata Sari, N. W. R. Priadarsini, P. T. Kawitri Resen, *Analisis Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia dalam Kerjasama Ekonomi Digital dengan Arab Saudi Tahun 2019, DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional)* Vol. 1 No. 2 (Oktober 2021), hal. 316-325.

Saudi Tahun 2019” bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan bagi Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi digital dengan Arab Saudi pada tahun 2019, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini memaparkan peluang kerjasama bilateral terutama pada pengembangan *platform startup* di bidang haji dan umrah yang dinamakan *Digital Umrah Enterprise* untuk mengurangi permasalahan haji dan umrah. Kerjasama ini berpeluang menumbuhkan investasi; mendorong terciptanya visi Indonesia sebagai *Digital Energy Asia* di tahun 2020 juga menyongsong *Saudi Vision 2030*; melibatkan, memperdayakan, hingga pengembangan sektor UKM di Indonesia. Namun tantangannya; pengguna internet aktif di Indonesia tergolong rendah; akses internet belum merata; internet masih dipandang hanya sebatas sarana komunikasi dan hiburan semata; bidang ekonomi digital di Indonesia masih dalam masa pertumbuhan awal. Penelitian ini mempunyai kemiripan karena sama-sama membahas mengenai peluang dan tantangan. *Digital Umrah Enterprise* adalah sebuah inovasi guna menyongsong *Saudi Vision 2030*.

Burhanudin Mukhamad Faturahman (2018)<sup>37</sup> meneliti tentang “Konseptualisasi Mitigasi Bencana melalui Perspektif Kebijakan Publik” bertujuan untuk membahas kebijakan mitigasi bencana pada daerah rawan bencana dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kab. Pacitan, Ponorogo dan Trenggalek, memakai metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa konsep mitigasi bencana sebagai tahap awal dalam manajemen bencana, berkaitan dengan proses penyusunan kebijakan guna dijadikan keputusan dalam kebijakan publik. Tahap mitigasi bencana menjadi bagian dari siklus kebijakan publik (input-output). Proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan dilakukan untuk menentukan arah kebijakan penanggulangan bersifat pra-bencana pada pembangunan daerah. UU No. 24 Tahun 2007 memberikan wewenang kepada daerah untuk membentuk pola pembangunan sesuai kondisi daerahnya. Penelitian ini senada dengan penelitian Penulis, keduanya membahas konsep

---

<sup>37</sup> B. M. Faturahman, *Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik*, PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (Oktober 2018), hal. 122-133.

mitigasi dengan hasil sebuah kebijakan publik untuk dijalankan, perbedaanya penelitian ini tentang bencana sedangkan penelitian yang sedang dilakukan Penulis terkait penyelenggaraan haji.

Penelitian Nevlita Sianturi (2017)<sup>38</sup> tentang “Pengaruh *Saudi Vision 2030* dan Agenda *Foreign Direct Investment (FDI) Arab Saudi di Indonesia*” bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh reformasi ekonomi Arab Saudi (*Saudi Vision 2030*) kepada hubungan kerjasama Investasi Arab Saudi-Indonesia, menggunakan metode penelitian kualitatif. Perubahan arah kebijakan perekonomian Arab Saudi bukan hanya karena turunnya harga minyak mentah dunia, tetapi juga karna faktor memanasnya ekonomi global dan iklim politik di Timteng. Terdapat 3 pilar utama dalam rumusan *Saudi Vision 2030*; ambisi Arab Saudi untuk menjadi jantung peradaban Islam dan Arab; menjadi pusat investasi global; dan pusat kekuatan politik di tiga benua (Asia, Afrika, dan Eropa). Dampak *Saudi Vision 2030* di Indonesia kini belum bisa dirasakan secara signifikan, namun visi ini sudah memberikan dampak positif terhadap hubungan antara Arab Saudi-Indonesia mulai dari segi politik, ekonomi maupun budaya. Penelitian ini berkaitan dengan salah satu variabel dalam penelitian Peneliti yaitu mengenai pengaruh *Saudi Vision 2030*. Jika penelitian ini lebih fokus pada pengaruh di bidang ekonomi (investasi), dalam penelitian Peneliti memfokuskan terkait pengaruhnya dalam penyelenggaraan haji.

Berlandaskan penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, peneliti belum menemukan suatu kajian spesifik yang membahas mitigasi penyelenggaraan haji menghadapi *Saudi Vision 2030*. Sedangkan kajian ini masuk pada urgensi mitigasi oleh penyelenggara haji, maka demi kepentingan tersebut, diperlukan kajian secara intensif agar upaya mitigasi penyelenggaraan haji dapat dilakukan dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan dari dampak yang muncul dari *Saudi Vision 2030*. Karenanya penelitian ini penting dan esensial untuk dilaksanakan, dalam rangka usaha untuk menggali serta meningkatkan informasi dan pengetahuan untuk pihak-pihak terkait.

---

<sup>38</sup> Nevlita Sianturi, *Pengaruh Saudi Vision 2030 dan Agenda Foreign Direct Investment (FDI) Arab Saudi di Indonesia*, *Jom FISIP* Vol. 4 No. 2 (Oktober 2017), hal. 1-14.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai pada penulisan penelitian ini ialah kualitatif. Jenis penelitian kualitatif menciptakan hasil data-data berbentuk deskriptif yang tersusun dari susunan kata bukan data-data angka. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang memberikan hasil data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>39</sup> Pendekatan yang dilakukan pada penelitian kualitatif ini ialah kualitatif deskriptif. Pendekatan penulisan menggunakan perspektif kebijakan. Karena mitigasi penyelenggaraan haji merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Indonesia, karenanya penting kiranya untuk melaksanakannya melalui agenda kebijakan. Mitigasi penyelenggaraan haji penting untuk dilakukan dalam menghadapi kemungkinan yang dapat terjadi dalam *Saudi Vision 2030*.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Guna memperoleh data penelitian dan informasi yang dibutuhkan, terdapat 2 (dua) jenis sumber data yaitu sumber data primer juga sumber data sekunder.

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer ialah sumber data utama dimana diperoleh dari lapangan. Sumber data primer pada penelitian ini ialah bagian dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), yakni:

1. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri
2. Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri.<sup>40</sup>

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang diambil secara tidak langsung di lapangan. Data sekunder dalam penelitian ini

---

<sup>39</sup> Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian-Panduan bagi Peneliti Pemula*, Gowa: Pusaka Almada, 2019, hal 129.

<sup>40</sup> PMA RI No. 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, hal. 36.

adalah bersumber dari buku, jurnal, dokumen, dan publikasi terkait yang membantu seluruh variabel pada penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan cara wawancara juga dokumentasi.

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan aktivitas percakapan yang mempunyai tujuan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, percakapan dilaksanakan oleh dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*).<sup>41</sup> Tujuan dari wawancara ini yakni guna mengetahui informasi dari Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dan Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri Ditjen PHU berkaitan dengan upaya mitigasi penyelenggaraan haji. Wawancara ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur (terbuka) yang mana tidak terikat pada pedoman wawancara yang sudah disusun secara sistematis dan peneliti belum tahu pasti data-data apa yang bakal didapatkan. Karenanya peneliti akan lebih banyak mendengar penjelasan informan, dari hasil analisis setiap jawaban informan tadi, akan digunakan oleh peneliti untuk mengajukan pelbagai pertanyaan lanjutan lainnya yang lebih terarah pada sebuah tujuan.<sup>42</sup>

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi dari arti asal dokumen yang berarti barang tertulis. Dokumentasi menjadi teknik dalam pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Penelitian ini mengumpulkan dokumen terkait masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap hasil data wawancara, yang digunakan untuk mendukung dan menguatkan bukti dalam pengujian.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA Pres, 2021, hal. 67.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, hal. 141.

<sup>43</sup> Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019, hal. 73.

#### 4. Keabsahan Data

Keabsahan data menjadi hal yang penting dalam data hasil penelitian, guna mendapatkan validitas data maka memerlukan teknik pemeriksaan. Uji validitas data hasil wawancara serta dokumentasi dalam penelitian ini mempergunakan bahan referensi. Bahan referensi digunakan untuk mendukung pembuktian data-data peneliti yang telah tersaji, seperti rekaman wawancara yang dikuatkan oleh foto-foto dan dokumen autentik guna meningkatkan realibilitas data hasil temuan peneliti hingga membuat lebih terpercaya.<sup>44</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menganalisa data-data yang didapatkan dari sumber wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah model Miles dan Huberman yang dilaksanakan secara interaktif dan terus menerus hingga tuntas. Teknik Miles dan Huberman ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*), berarti mencatat data yang telah didapatkan dengan teliti dan rinci. Karena jika semakin lama melaksanakan penelitian maka akan semakin banyak dan kompleks, karenanya perlu untuk mencatat dan merangkum poin pentingnya. Sehingga hasil reduksi data akan memberi gambaran yang lebih jelas dan akan membantu memudahkan peneliti dalam pencarian data selanjutnya. Reduksi data pada penelitian ini ialah hasil wawancara kepada Pimpinan Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dan Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri Ditjen PHU.
- b. Penyajian Data (*Data Display*), bisa disajikan berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, tabel, dan lainnya, tetapi yang lebih banyak dipergunakan ialah teks yang sifatnya naratif. Data yang disajikan akan memberikan kemudahan guna memahami apa yang

---

<sup>44</sup> Rifa'i Abubakar, *Op.Cit*, hal. 133.

terjadi dan membantu merencanakan langkah berikutnya setelah memahami data. Peneliti berusaha menyajikan dan mengidentifikasi data sesuai inti permasalahan dalam mitigasi penyelenggaraan haji menghadapi *Saudi Vision 2030*.

- c. Penarikan Kesimpulan (*Conslusion*), kesimpulan awal yang sifatnya sementara, dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti pendukung yang kuat. Namun jika terdapat bukti yang kuat dan konsisten saat pengumpulan data, karenanya dapat menjadi kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan memungkinkan untuk dapat menjawab rumusan masalah yang dicetuskan dan mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah sifatnya masih sementara dan dapat berkembang selepas penelitian di lapangan. Kesimpulan ialah temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya, dapat berbentuk; deskripsi obyek yang sebelumnya samar menjadi jelas setelah diteliti; kausalitas atau interaktif; hipotesis maupun teori baru.<sup>45</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun secara sistematis guna mempermudah memahami penelitian ini serta untuk menghasilkan pembahasan yang sistematis pula. Berikut merupakan pokok sistematika penulisan ini:

1. Bagian pertama terdiri dari cover, nota pembimbing, halaman pengesahan dan pernyataan, kata pengantar, persembahan, motto, abstrak, dan daftar isi; tabel; gambar; lampiran; singkatan.
2. Bagian isi terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:  
BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang permasalahan sehingga peneliti melakukan kajian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metopen, dan sistematika penulisan.

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hal. 246-253.

BAB II : Kajian teori, yang merupakan seperangkat definisi, konsep bahkan cara pandang yang akan dipergunakan dalam penelitian sehingga menjadi penting karena akan menjadi landasan penelitian.

BAB III : Gambaran umum Ditjen PHU, Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Mitigasi Penyelenggaraan Haji oleh Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dan Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri.

BAB IV : Bagian ini memaparkan hasil analisis penelitian Mitigasi Penyelenggaraan Haji Menghadapi *Saudi Vision 2030*.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan penelitian, kritik dan saran dan kata penutup.

3. Bagian ini merupakan bagian terakhir berisi daftar pustaka dan riwayat hidup, lampiran, dokumentasi.

## **BAB II**

### **MITIGASI PENYELENGGARAAN HAJI DAN SAUDI VISION 2030**

#### **A. Mitigasi Penyelenggaraan Haji**

##### **1. Pengertian Mitigasi Penyelenggaraan Haji**

Manajemen bencana atau *disaster management* yakni proses yang dinamis, sistematis dan berkesinambungan terdiri dari kegiatan pra-bencana, saat terjadinya bencana, dan juga pasca bencana.<sup>46</sup> Kegiatan pra-bencana meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, serta perumusan kebijakan untuk penanganan bencana. Kegiatan saat terjadinya bencana meliputi tanggap darurat semacam kegiatan *Search and Rescue* (SAR), pertolongan darurat dan pengungsian; Kegiatan pasca bencana meliputi pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.<sup>47</sup> Hingga kini yang lebih banyak dilakukan adalah kegiatan saat dan pasca bencana dibanding kegiatan pra bencana. Padahal, jika kita mempunyai perhatian terhadap rangkaian kegiatan pra bencana, kemungkinan adanya bahaya dan kerugian yang bisa saja muncul saat bencana mampu diminimalisir.<sup>48</sup>

Salah satu aspek penting pada kegiatan pra-bencana adalah upaya mitigasi. Mitigasi adalah satu diantara rangkaian aktivitas pengendalian bencana dengan tujuan untuk meminimalisir kemungkinan adanya dampak yang akan muncul karena adanya bencana yang diprediksi bisa terjadi mendatang, baik dengan pembangunan fisik atau dengan menyadarkan serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana.<sup>49</sup> Mitigasi bisa dilakukan secara fisik maupun nonfisik, keduanya harus saling melengkapi tergantung bagaimana keadaan yang akan dihadapi. Karenanya dalam pelaksanaan upaya mitigasi perlu mempertimbangkan faktor fisik,

---

<sup>46</sup> Suparmini, S. Setyawati, D. R. S. Sumunar, *Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Baduy*, *Jurnal Penelitian Humaniora* Vol. 19 No.1 (April 2014), hal. 48-49.

<sup>47</sup> Dwi Jokowinarno, *Mitigasi Bencana Tsunami di Wilayah Pesisir Lampung*, *Jurnal Rekayasa* Vol. 15 No. 1 (April 2011), hal. 14.

<sup>48</sup> Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan, *Bahan Ajar Pencegahan dan Mitigasi*, 2016, hal. 1.

<sup>49</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

lingkungan, dan sosial budaya. Pelaksanaannya pun harus melibatkan berbagai instansi dan lembaga terkait.<sup>50</sup>

Hal tersebut diatas sejalan dengan model mitigasi dari PBB terkait pengurangan bencana yakni “*Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disaster*”. HFA menjelaskan bahwa untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam meminimalisir dampak bencana, dapat dilakukan dengan mengintegrasikan secara efektif langkah pengurangan dampak bencana kedalam kebijakan pembangunan berkelanjutan yang terencana dan terprogram dengan tujuan utama untuk pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan dan mengurangi kerentanan.<sup>51</sup>

Penyelenggaraan haji menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, mengadakan evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji,<sup>52</sup> oleh karenanya pemerintah diharuskan untuk menyiapkan segala keperluan pra pemberangkatan haji, selama prosesi Ibadah Haji serta ketika pemulangan haji. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah tugas nasional. Pelaksanaan penyelenggaraan Haji dikoordinir oleh Menteri Agama dan dalam pelaksanaannya oleh Ditjen PHU, bekerjasama dengan instansi terkait, masyarakat, juga Pemerintah Arab Saudi.

Selaku penanggungjawab atas penyelenggaraan haji Indonesia, pemerintah selalu berusaha melakukan perbaikan kualitas dan meningkatkan kinerja tiap tahunnya. Banyak hal yang dipersiapkan mulai dari regulasi, menentukan BPIH dan BIPIH, pembinaan jemaah, rekrutmen petugas haji, dokumen dan perizinan, transportasi, akomodasi serta pelayanan di Arab

---

<sup>50</sup> Subandono Diposaptono, *Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim*, Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Direktorat Pesisir dan Lautan (2011), hal. 6.

<sup>51</sup> ISDR, *Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disaster*, *World Conference on Disaster Reduction* (2005), hal. 3.

<sup>52</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, *Loc. Cit.*.

Saudi.<sup>53</sup> Hal ini dilakukan guna mendukung pelaksanaan Ibadah Haji yang dikerjakan jemaah berjalan sesuai ketentuan syariat serta mewujudkan jemaah yang mandiri dan tangguh. Negara berkewajiban memastikan keamanan dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Keamanan bukan hanya terkait fisik, kesehatan jasmani dan rohani, namun pemerintah berkewajiban pula untuk memberikan jaminan keamanan dana kelolaan haji para jemaah.<sup>54</sup>

Mitigasi dalam konteks penyelenggaraan haji bisa kita artikan sebagai sebuah langkah awal dari serangkaian kegiatan sebelum pelaksanaan Ibadah Haji yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir risiko dari dampak yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan haji kedepan. Bukan tanpa alasan, hal ini menjadi penting mengingat pada penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya, meskipun pemerintah telah melakukan upaya pencegahan dan persiapan matang namun problematika dalam penyelenggaraan haji masih saja terjadi. Pemerintah dalam hal ini Ditjen PHU diharuskan untuk menyusun langkah strategis dalam sebuah kebijakan guna menghadapi situasi tersebut. Adanya langkah perencanaan mitigasi ini diharapkan pada penyelenggaraan haji kedepan dalam menghadapi segala kemungkinan, dampak risiko yang akan dihadapi dapat diminimalisirkan. Salah satu peluang dan tantangan pada penyelenggaraan haji adalah transformasi di bidang haji sebagaimana tertuang dalam *Saudi Vision 2030*.

Direktur Jenderal (Dirjen) PHU dalam Rakernas Haji 2022 dengan tema “Transformasi Penyelenggaraan Haji Pasca Pandemi dan Merespon *Saudi Vision 2030*” berharap Rakernas tersebut dapat menciptakan formulasi dan rencana terbaik guna penyelenggaraan haji 2023 lebih baik,

---

<sup>53</sup> Noor Hamid, *Manajemen Haji dan Umrah: Mengelola Perjalanan Tamu Allah ke Tanah Suci*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020, hal. 32-35.

<sup>54</sup> Sarji, dkk, *Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Menuju Kemandirian*, Bogor: Zenawa Media Giditama, 2021, hal. 98-99.

kemudian penyelenggaraan haji kedepan pun harus bisa dikolaborasikan dengan agenda transformasi besar *Saudi Vision 2030*.<sup>55</sup>

Mitigasi penyelenggaraan haji menjadi tugas dari pemerintah, sebagaimana dalam persiapan pelaksanaan haji 1443 H/2022 M yang lalu, yang perlu dilakukan adalah menyiapkan mitigasi penyelenggaraan haji. Menteri Agama (Menag) menyampaikan bahwa hal pertama yang dilakukan untuk mitigasi penyelenggaraan haji yaitu dengan selalu berkoordinasi serta konsolidasi dengan Pemerintah Arab Saudi, guna mendapatkan kepastian informasi terkait jumlah kuota dan regulasi kebijakan penyelenggaraan haji tahun tersebut.<sup>56</sup>

## 2. Mitigasi dalam Perspektif Islam

Islam merupakan agama yang lengkap, kompleks dan sempurna dalam memberikan pengajaran kepada ummat-Nya, mulai dari yang kaitanya dengan peribadatan (*ubudiyah*) hingga terkait dengan pelaksanaan kehidupan di muka bumi (*amaliyah*), termasuk juga kaitanya dengan persoalan penanggulangan bencana. Syadzili dalam Imam Zamroni (2011) mengkategorikan bencana berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 3, yakni: *pertama*, sebagai ujian (*ibtilla'*) atas keimanan dan kesabaran seorang manusia sebagai makhluk Allah (Al-Baqarah: 155); *kedua*, sebagai peringatan (*tadzkirah*) agar manusia selalu tunduk dan patuh kepada Allah (Yunus: 44); *ketiga*, sebagai hukuman (*uqubah*) kepada manusia atas perbuatannya agar mereka menyadari, menyesali lalu bertaubat serta memohon ampunan atas kesalahannya kepada Allah (Al-Baqarah: 59).

Beberapa kategori bencana tersebut dapat menjadi bahan refleksi juga evaluasi terhadap belbagai ujian dan cobaan yang dihadapi. Kemudian

---

<sup>55</sup> Amnia Salma, *Rakernas Haji 2022, Dirjen PHU Harap Penyelenggaraan Haji Mampu Kolaborasi dengan Visi Arab Saudi 2030*, diakses dari <https://haji.kemenag.go.id/v4/rakernas-haji-2022-dirjen-phu-harap-penyelenggaraan-haji-mampu-kolaborasi-dengan-visi-arab-saudi> pada 03/12/2022 pukul 20.34 WIB.

<sup>56</sup> Ditjen PHU, *Siapkan Mitigasi Pelaksanaan Haji 1443 H/2022 M, Ini Penjelasan Menag*, diakses dari <https://haji.kemenag.go.id/v4/siapkan-mitigasi-pelaksanaan-haji-1443-h-2022-m-ini-penjelasan-menag> pada 03/12/2022 pukul 20.12 WIB.

dalam Islam juga mengenal konsep pengurangan risiko bencana yang bersumber dan berlandaskan dari Al-Quran. Hal ini sejalan dengan agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*), kemudian Islam juga dikenal sebagai agama yang selaras dengan zaman dan tempat (*sholihun likulli zaman wa al makan*). Berikut ialah diantara dalil *naqli* terkait mitigasi yang diambil dari Qur'an Kemenag di Ms. Word.<sup>57</sup>

﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧  
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ٤٨ ﴾

*“47. (Yusuf) berkata, Bercocoktanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. 48. Kemudian, sesudah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit (paceklik) yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa (bibit gandum yang kamu simpan. (Yusuf/12:47-48)”*

﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

*“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (At-Tagabun/64:11)”*

Ayat pertama diatas memberikan pelajaran bagi kita, bahwa sebagai manusia tentu kita tidak akan bisa tahu apapun yang akan terjadi di masa depan, sehingga kita perlu berjaga-jaga dan kesiapsiagaan guna menjadikan masa depan yang lebih baik. Ayat kedua mengajarkan pada kita bahwa adanya musibah adalah dengan izin Allah, sehingga bagi kita yang mengimaninya tentu akan dibukakan hatinya sehingga tetap ridho dan menerimanya.


Melihat dalil diatas, tentu terdapat suatu pembelajaran yang patut diambil. Karenanya kita sebagai muslim yang beriman tentu diharuskan ber-*ikhtiar* guna menyongsong masa depan, dalam menghadapi ketidakpastian

---

<sup>57</sup> LPMQ, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word*, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.

tentu perlu adanya sebuah perencanaan, pencegahan dan penanggulangan agar sesuatu yang tidak diharapkan bisa diminimalisir dampaknya.

Gambar.2.1. Siklus Penanggulangan Bencana dalam Perspektif Islam



Sumber: M. Imam Zamroni (2011: 4)

Pendekatan dalam pengurangan risiko bencana dalam perspektif Islam sejalan dengan konsep pengurangan dampak bencana dalam HFA, bahwa pengurangan dampak bencana bisa dimaknai keseluruhan bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meminimalisir adanya korban jiwa dan kerugian harta benda baik melalui upaya mitigasi bencana (pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan) ataupun upaya mengurangi kerentanan (fisik, material, sosial kelembagaan, perilaku/sikap).<sup>58</sup>

### 3. Langkah Mitigasi Penyelenggaraan Haji

Mitigasi menjadi salah satu kegiatan dalam penanganan bencana yang lebih murah dibandingkan kegiatan evakuasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Sehingga mitigasi patut dikerjakan bersama-sama melalui agenda Pemerintah. Mitigasi tidak terlepas dari telaah kebijakan publik karena terkait tindakan yang harus atau yang tidak dilakukan (*do or not to*

<sup>58</sup> M. Imam Zamroni, *Islam dan Kearifan Lokal dalam Penanggulangan Bencana di Jawa*, *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana* Vol. 2 No. 1 (2011), hal. 3-5.

do) oleh pemerintah.<sup>59</sup> Oleh karenanya, mitigasi penyelenggaraan haji juga perlu dilakukan melalui agenda pemerintah yakni sebuah kebijakan publik, karena Pemerintah (Kementerian Agama) adalah penanggungjawab atas penyelenggaraan haji di Indonesia.

Mustopadidjaja AR dalam Nuryanti Mustari<sup>60</sup> mengartikan sistem kebijakan publik sebagai keseluruhan pola kelembagaan dalam penyusunan kebijakan publik yang melibatkan hubungan di antara empat elemen/unsur; *Input* sebagai keadaan yang menjadi sebab timbulnya masalah kebijakan publik, berupa masukan, tuntutan, tantangan dan peluang yang diharapkan cepat diselesaikan menggunakan sebuah kebijakan publik; *Process* dari pembuatan kebijakan publik dengan melibatkan berbagai instansi dan kelompok terkait; *Output* berupa kebijakan publik guna mencapai tujuan sesuai pembuatan kebijakan ini; dan *Impact* sebagai dampak terhadap kelompok sasaran dari tujuan pembuatan kebijakan tersebut.

Ripley dalam Yulianto Kadji<sup>61</sup> menjelaskan mengenai tahapan agenda kebijakan publik terdapat 3 kegiatan yang harus dikerjakan; *Pertama*, menciptakan kesan para pemegang kebijakan bahwa sebuah fenomena yang ada benar-benar dianggap sebagai suatu problem. Karena suatu gejala bagi sebagian masyarakat ataupun elite politik bisa saja dipandang sebagai sebuah masalah namun juga bisa dianggap bukan masalah bagi sebagian masyarakat atau elit politik lainnya; *Kedua*, menentukan batasan masalahnya; *Ketiga*, mencari dukungan dari kelompok masyarakat, elit politik dan lainnya, supaya masalah tersebut bisa masuk kedalam agenda kebijakan pemerintah.

Langkah selanjutnya apabila suatu permasalahan sudah dimasukkan kedalam agenda kebijakan pemerintah maka dilakukan perumusan dan validitas kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan serta

---

<sup>59</sup> B. M. Faturahman, *Op.Cit*, hal. 124-129.

<sup>60</sup> Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: LeutikaPrio, 2015, hal. 47-48.

<sup>61</sup> Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*, Gorontalo: UNG Press, 2015, hal. 14.

menganalisis informasi terkait, kemudian mencoba membuat beberapa alternatif kebijakan, melakukan kajian dan negosiasi, hingga terpilih sebuah kebijakan.

Tahap berikutnya implementasi kebijakan. Tahap ini perlu bantuan sumberdaya, juga menyusun organisasi pelaksana kebijakan. Pelaksanaan kebijakan tersebut bakal menciptakan kinerja juga dampak kebijakan. Selanjutnya adalah proses evaluasi terhadap pelaksanaan dan penerapan, kinerja, serta dampak adanya kebijakan. Hasil dari proses evaluasi berguna dalam menetapkan arah kebijakan baru yang lebih sempurna dan efektif di masa yang akan datang.

Langkah-langkah mitigasi penyelenggaraan haji jika kita mengaca dari tahapan agenda kebijakan publik diatas, maka dapat kita laksanakan kurang lebih sebagai berikut:

1. Pemerintah atau pada persoalan ini Kemenag RI dan Ditjen PHU melakukan kajian dan pembahasan mengenai adanya berbagai kemungkinan di bidang Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana pada *Saudi Vision 2030* yang telah dirilis oleh Pemerintah Arab Saudi di tahun 2016 yang lalu. Para pemegang kebijakan tersebut melihat potensi yang ada pada visi tadi, tidak hanya dapat muncul sebuah peluang namun harus dipahami bahwa dapat muncul juga adanya tantangan dan masalah. Karenanya perlu segera diagendakan berbagai upaya guna menghadapinya.
2. Menentukan batasan masalah yang akan dibahas.
3. Mencari dukungan dari instansi terkait, kelompok masyarakat, elit politik dan lainnya, supaya permasalahan tersebut bisa masuk kedalam agenda kebijakan pemerintah.
4. Melakukan perumusan dan validasi kebijakan, Pemerintah diharuskan untuk mengumpulkan serta menganalisis informasi terkait *Saudi Vision 2030* di berbagai negara, kemudian membuat beberapa alternatif kebijakan, melakukan kajian dan negosiasi, hingga terpilih sebuah kebijakan untuk diterapkan.

5. Implementasi kebijakan mitigasi penyelenggaraan haji yang mana pada tahap ini perlu bantuan sumberdaya serta menyusun organisasi pelaksana kebijakan. Pelaksanaan kebijakan tersebut bakal menciptakan kinerja juga dampak kebijakan.
6. Selanjutnya adalah proses evaluasi terhadap pelaksanaan dan penerapan, kinerja, serta dampak adanya kebijakan. Hasil dari proses evaluasi akan berguna dalam menetapkan arah kebijakan baru dengan lebih sempurna dan efektif di masa mendatang.

Konsep mitigasi penyelenggaraan haji sebagai langkah permulaan pada manajemen bencana akibat adanya *Saudi Vision 2030*. Mitigasi berkaitan dengan proses kebijakan publik karena memerlukan langkah penentuan terhadap posisi mitigasi bencana guna ditetapkan sebagai keputusan pada agenda kebijakan publik. Dengan dimasukkannya mitigasi penyelenggaraan haji pada agenda kebijakan publik menjadikan proses perumusan, penerapan serta evaluasi kebijakan dilaksanakan guna menetapkan arah kebijakan penanggulangan bersifat pra-bencana penyelenggaraan haji kedepan.<sup>62</sup>

## **B. Saudi Vision 2030**

Arab Saudi adalah salah satu negara yang terletak di wilayah Timur-Tengah dengan bentuk negara Monarki Absolut (kerajaan), dimana pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan dan di negara adalah seorang raja. Saat ini Arab Saudi dipimpin oleh Raja Salman, karenanya Ia bisa mengangkat serta memberikan kekuasaan kepada Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) sebagai putra mahkota.<sup>63</sup> Pada masa Raja Salman, ada dua gejala utama yang dihadapi kerajaan, yaitu menurunnya harga minyak dunia dan tantangan demografi.<sup>64</sup> Penurunan ini mempunyai dampak sosial, politik, dan ekonomi Kerajaan Arab Saudi. Oleh karenanya, diperlukan perubahan agar Arab Saudi

---

<sup>62</sup> B. M. Faturahman, *Op.Cit*, hal. 133.

<sup>63</sup> Muhammad Ali, Muhammad Syaroni Rofii, *Arah Kebijakan Militer Arab Saudi di Bawah Komando Mohammed bin Salman (MBS) Menghadapi Visi Saudi 2030*, *Jurnal Middle East and Islamic Studies* Vol. 8 No. 2 (2021), hal. 7.

<sup>64</sup> Dominika Kosárová, *Saudi Arabia's Vision 2030*, *Forum Keamanan* (2020), hal. 126.

tidak bergantung dengan minyak bumi sebagai sumber utama pendapatan negara. Kesadaran ini kemudian melahirkan gagasan, Raja Salman melalui Pangeran Mohammed bin Salman menginisiasi terciptanya *Saudi Vision 2030* sebagai reaksi atas permasalahan tersebut.<sup>65</sup>

Wacana reformasi baru seperti dalam *Saudi Vision 2030* ini adalah kerangka kerja strategis diantaranya guna meminimalisir bergantungnya Arab Saudi kepada minyak, melakukan peningkatan dan pengembangan di pelbagai sektor lainnya semacam kesehatan, pendidikan, hingga pariwisata.<sup>66</sup> *Saudi Vision 2030* diluncurkan oleh Pemerintah Arab Saudi pada 25 April 2016.<sup>67</sup> Kerajaan Arab Saudi mendasarkan visinya pada tiga pilar utama guna membangun masa depan terbaik negaranya yang mewakili keunggulan kompetitif Arab Saudi yang unik. Status yang dimiliki akan memungkinkan Arab Saudi dapat menjadi titik pusat Dunia Arab juga Islam. Bersamaan dengan itu kekuatan investasi akan digunakan untuk menciptakan ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan. Kemudian, lokasi strategis Arab Saudi akan digunakan untuk membangun peran sebagai penggerak integral perdagangan internasional serta menghubungkan tiga benua: Afrika, Asia dan Eropa.

*Saudi Vision 2030* dibangun dalam tiga tema besar, yaitu masyarakat yang bersemangat (*a vibrant society*), ekonomi yang berkembang (*a thriving economy*) dan bangsa yang ambisius (*and an ambitious nation*). Langkah reformasi ini akan menjadikan Arab Saudi menjadi lebih modern.<sup>68</sup> Kebijakan yang tertuang dalam *Saudi Vision 2030* menjadi harapan baru bagi Kerajaan Arab Saudi guna menggapai tujuan dan hasil yang lebih maju di masa yang akan datang. Arab Saudi dapat berperan untuk meningkatkan partisipasi dalam

---

<sup>65</sup> Adi Warsito, Serli Wulandari, *Konsep Pemerintahan Arab Saudi dan Kebijakan Visi 2030*, *Tanjak: Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam* Vol. 2 No. 3 (2022), hal. 232.

<sup>66</sup> Misliharira Shaumi Putri, Reni Windiani, Satwika Paramasatya, *Liberalisasi Ekonomi Arab Saudi dalam Saudi Vision 2030*, *Journal of International Relations* Vol. 7 No. 3 (2021), hal. 123.

<sup>67</sup> *Document: Vision 2030 Achievements 2016-2020 Kingdom of Saudi Arabia*, hal. 13.

<sup>68</sup> Mega Hardiyanti, Sri Yuniati, *Penjaminan Hak-Hak Perempuan dalam Visi Saudi Arabia 2030*, *Journal of Feminism and Gender Studies* Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni 2021), hal. 1.

rangka mewujudkan visi besarnya, juga memberi kemungkinan agar umat Islam seluruh dunia dapat mengunjungi Ka'bah.<sup>69</sup>

*Saudi Vision 2030* didalamnya menjelaskan bahwa Arab Saudi hendak menggunakan energi serta kemampuannya guna memberikan pelayanan kepada *duyufurrahman* yang beribadah di tanah suci. Arab Saudi telah memulai renovasi dan perluasan tahap ketiga terhadap Dua Masjid Suci, memodernisasi dan meningkatkan kapasitas bandara, serta meningkatkan kualitas layanan terhadap jemaah. Arab Saudi telah meluncurkan proyek Makkah Al-Mukarromah Metro yang dilengkapi dengan kereta bertujuan tempat-tempat suci dan juga kereta Haromain. Lebih lanjut Arab Saudi pun menguatkan sistem jaringan transportasi guna memberikan fasilitas bagi jemaah haji dan umrah. Perluasan Dua Masjid Suci berakibat pada peningkatan jumlah jemaah umrah asing hingga tiga kali lipat selama dekade terakhir. Pada tahun 2015 mencapai 8 juta jemaah, dan Arab Saudi merencanakan pada tahun 2030 akan meningkatkan kapasitas jemaah umrah menjadi 30 juta jemaah setiap tahun.<sup>70</sup>

Mengutip dari *haji.kemenag.go.id*, Pemerintah Arab Saudi juga telah mencanangkan untuk meningkatkan jumlah jemaah haji luar negeri pada tahun 2030 mendatang dengan kapasitas mencapai lima juta jemaah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Duta Besar Arab Saudi di Indonesia Essam bin Abed Al-Thaqafi ketika bertemu Menag Fachrul Razi di Kantor Kementerian Agama (25/6/20). Terlebih dahulu pada pertemuan tersebut Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan harapan agar Indonesia mendapat kuota tambahan di tahun-tahun mendatang mengingat lamanya *waiting list* haji di Indonesia. Harapan tersebut lantas dijawab Dubes Arab Saudi: “Mudah-mudahan yang diharapkan bisa terlaksana. Mengingat ada Visi 2030 yang dicanangkan. Saudi berharap ada lima juta jemaah luar negeri yang bisa beribadah haji di masa-masa mendatang.”<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Anna Zakiah Derajat, Toni Kurniawan, *Saudi Vision 2030 dan Kebijakan Reformasi pada Kerajaan Arab Saudi, Global & Policy* Vol. 9 No. 1 (Januari-Juni 2021), hal. 44.

<sup>70</sup> *Document: Saudi Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia*, hal. 13-21.

<sup>71</sup> Moh. Khoiron, *Menag Minta Tambah Kuota Haji, Ini Jawaban Dubes Saudi*, diakses dari <https://haji.kemenag.go.id/v4/menag-minta-tambah-kuota-haji-ini-jawaban-dubes-saudi> pada 05/04/2023 pukul 00.29 WIB.

Kemungkinan adanya penambahan kuota ini juga disampaikan dalam artikel ISEAS Perspective yang ditulis oleh Anggito Abimanyu.<sup>72</sup>

*“Undeniably, hajj’s strategies, policies and financing have undergone significant changes with the introduction of Saudi Vision 2030. The Saudi Arabia government, which has the mandate to manage hajj and umrah, has provided clear directions that in the future, hajj investment will play a key role in improving hajj and umrah services. The hajj capacity will be increased three times in the next ten years, to serve more than 10 million hajj pilgrims per year. This means the services and infrastructure need massive upgrading and improvements.”*

---

<sup>72</sup> Anggito Abimanyu, *Rising Hajj Fees and Investment Opportunities in Saudi Arabia: The Impact on ASEAN Countries*, ISEAS - Yusof Ishak Institute No.10 (Februari 2023), hal. 7. Diakses dari [https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2023/01/ISEAS\\_Perspective\\_2023\\_10.pdf](https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2023/01/ISEAS_Perspective_2023_10.pdf) pada 05/04/2023 pukul 00.21 WIB.

### BAB III

## SAUDI VISION 2030 DAN MITIGASI PENYELENGGARAAN HAJI

### A. *Saudi Vision 2030: Diversifikasi Ekonomi Arab Saudi*

#### 1. Ringkasan Program

Wilayah Timur Tengah menjadi salah satu kawasan yang memiliki limpahan mineral di dalamnya, yang terbesar adalah minyak. Melimpahnya minyak di kawasan Timur Tengah ini menjadikan ekonomi negara-negara di kawasan tersebut bergantung pada minyak, termasuk Arab Saudi. Hasil produksi sekaligus ekspor minyak Arab Saudi pada skala dunia menjadi yang terbesar; cadangan minyaknya yang terbesar kedua yakni sebesar 268 barel; serta cadangan gasnya yang terbesar keenam. Sekitar 70% pemasukan negara berasal dari sektor minyak. Tingginya ekspor minyak membantu Arab Saudi untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur negara.<sup>73</sup> Namun pada masa kepemimpinan Raja Salman, ada dua gejala utama yang dihadapi Kerajaan Arab Saudi, yaitu menurunnya harga minyak dunia dan tantangan demografi.<sup>74</sup>

Gambar.3.1. Penurunan Harga Minyak Arab Saudi



Sumber: Skripsi Aannis Sania "Analisis Kebijakan MBS dalam Upaya Modernisasi Arab Saudi Tahun 2017-2020"

<sup>73</sup> Citra Nur Hikmah & Abrar, *Saudi Vision: Reformasi Ekonomi Arab Saudi*, PERIODE: *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* Vol. 1 No.1 (Maret 2019), hal. 29-30.

<sup>74</sup> Dominika Kosárová, *Loc. Cit.*

Sejak Juni 2014, bisa kita lihat pada grafik diatas bahwa harga minyak relatif tidak stabil sehingga terjadi penurunan secara berkala. Melihat realita tersebut menyadarkan Arab Saudi dituntut untuk membuat terobosan dan melakukan upaya diversifikasi ekonomi dalam rangka menghadapi situasi yang ada tersebut. Hingga akhirnya, Kerajaan Arab Saudi melalui MBS “Sang Putra Mahkota” kemudian menggagas adanya wacana reformasi ekonomi yakni *Saudi Vision 2030* bertepatan pada Senin, 25 April 2016. Tercetusnya wacana reformasi baru seperti dalam *Saudi Vision 2030* tersebut merupakan kerangka kerja strategis dalam rangka meminimalisir bergantungnya Arab Saudi kepada minyak, melakukan peningkatan dan pengembangan di pelbagai sektor lainnya semacam kesehatan, pendidikan, hingga pariwisata.<sup>75</sup>

Dalam rangka mewujudkan masa depan terbaik bagi negara, Kerajaan Arab Saudi mendasarkan Visinya pada tiga pilar utama yang mana mencerminkan keunggulan kompetitif Arab Saudi yang unik. Status yang dimiliki akan memungkinkan Arab Saudi menjadi jantung dunia Arab juga Islam. Selain itu kekuatan investasi akan digunakan guna menciptakan ekonomi yang lebih variatif dan berkelanjutan. Selanjutnya, lokasi strategis yang dimiliki Arab Saudi akan digunakan dalam menciptakan peran sebagai penggerak integral perdagangan internasional serta untuk menghubungkan tiga benua: Afrika, Asia dan Eropa.

Visi besar Arab Saudi yang tertuang dalam *Saudi Vision 2030* terbagi kedalam tiga tema besar, yaitu Masyarakat yang Bersemangat; Ekonomi yang Berkembang; dan Bangsa yang Ambisius. Berikut penjabaran terkait ketiga visi tersebut:

a. Masyarakat yang Bersemangat (*a Vibrant Society*)

Tema pertama ini sangat penting dalam upaya mewujudkan Visi Saudi 2030 dan menjadi landasan yang kuat bagi kemakmuran ekonomi. Arab Saudi bermaksud untuk memperkuat serta memaksimalkan

---

<sup>75</sup> Misliharira Shaumi Putri, Reni Windiani, Satwika Paramasatya, *Loc.Cit.*,

keberagaman Sumber Daya Manusia (SDM) yang mereka punya. Realita yang ada menjadikan Arab Saudi sadar akan pentingnya memaksimalkan SDM negaranya dalam rangka mengurangi ketergantungannya kepada SDA yakni minyak dan mineral lainnya. Arab Saudi dipandang sebagai jantungnya dunia Arab juga Islam, sehingga didorong untuk memperkuat kehidupan masyarakat agar tetap berpegang dan melaksanakan prinsip-prinsip Islam dengan kuat. Selain itu Arab Saudi juga mengunggulkan, menguatkan, juga menjaga kelestarian peninggalan budaya dan sejarah unik yang dimiliki untuk berbagai generasi mendatang. Guna merealisasinya, Arab Saudi akan membangun museum budaya guna memperkaya ilmu pengetahuan juga budaya dengan tujuan untuk meningkatkan investasi di dunia wisata serta hiburan.<sup>76</sup>

b. Ekonomi yang Berkembang (*a Thriving Economy*)

Tema kedua inilah yang menjadi fokus utama pada Visi Saudi 2030. Selama ini sumber utama pemasukan Arab Saudi berasal dari minyak dan gas (migas), melalui tema kedua ini Arab Saudi berusaha untuk terlepas dari ketergantungan pada migas yang dimiliki dengan berbagai kebijakan baru dalam rangka meningkatkan pendapatan dari sektor non-migas yang berkelanjutan. Ekonomi yang berkembang memberikan peluang bagi semua dengan membangun sistem pendidikan yang sesuai akan kebutuhan pasar dan menciptakan peluang ekonomi bagi pengusaha, usaha mikro maupun makro. Sehingga, lokasi strategis yang dimiliki Arab Saudi diantara tiga benua akan digunakan untuk mengembangkan investasi guna menciptakan sektor ekonomi yang menjanjikan, mendiversifikasi ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja.<sup>77</sup>

---


<sup>76</sup> Citra Nur Hikmah & Abrar, *Op.Cit.*, hal. 34.

<sup>77</sup> *Document: Saudi Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia*, hal. 13.

c. Bangsa yang Ambisius (*an Ambition Nation*)

Tema ketiga dibangun pada birokrasi pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel, memungkinkan dan berkinerja tinggi yang akan menjadi kontrol dalam pelaksanaan Visi 2030 ini. Arab Saudi akan menciptakan efisiensi serta tanggung jawab di seluruh tingkatan. Pemerintah Arab Saudi juga akan melibatkan masyarakat dan sektor swasta untuk terlibat langsung dan mempunyai tanggung jawab sosial guna menghadapi peluang dan tantangan kedepan. Arab Saudi berfokus untuk memberantas praktik korupsi dan tidak mentolerir oknum terkait penyebab terhambarnya pelaksanaan program ini, melakukan peningkatan mutu administrasi, transparansi, serta ahli yang profesional.<sup>78</sup>

Gambar.3.2. Struktur Program *Saudi Vision 2030*



Sumber: [vision2030.gov.sa](http://vision2030.gov.sa)

Secara garis besar, jika kita melihat gambar diatas menjelaskan bahwa dalam *Saudi Vision 2030* terdapat 6 tujuan menyeluruh di level 1, terdapat 27 tujuan cabang di level 2, terdapat 96 tujuan strategis di level 3. Keseluruhan program tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah sebagaimana berikut.

<sup>78</sup> Citra Nur Hikmah & Abrar, *Op.Cit.*, hal. 34-35.

Tabel.3.1. Program Saudi Vision 2030

			<b>SAUDI VISION 2030</b>
<b>Masyarakat yang Bersemangat</b> <i>(a vibrant society)</i>	Memperkokoh Nilai-nilai Islam dan Jati Diri bangsa	Memperkokoh Nilai-nilai Islam dan Jati Diri bangsa	Menumbuhkan Nilai Moderasi dan Toleransi Menumbuhkan Nilai Unggul dan Disiplin Menumbuhkan Nilai-nilai Kesetaraan dan Transparansi Menumbuhkan Nilai Tekad dan Ketekunan
		Layani Lebih Banyak Pengunjung Umrah dengan Lebih Baik	Memfasilitasi Menerima Lebih Banyak Pengunjung Umrah dan Mempermudah Akses ke Masjid Suci Meningkatkan Kualitas Layanan yang Diberikan Kepada Pengunjung Haji dan Umrah Memperkaya Pengalaman Spiritual dan Budaya Pengunjung Haji dan Umrah
		Memperkokoh Jati Diri Bangsa	Menanamkan Nilai-nilai Kebangsaan dan Memperkuat Rasa Kepemilikan Nasional Melestarikan dan Memajukan Keislaman, Arab, dan Kebangsaan Kerajaan Junjung Tinggi Bahasa Arab
	Tawarkan Kehidupan yang Memenuhi dan Sehat	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan	Memudahkan Akses Layanan Kesehatan Meningkatkan Nilai Pelayanan Kesehatan Perkuat Pencegahan Terhadap Ancaman Kesehatan
		Mempromosikan Gaya Hidup Sehat	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Olahraga dan Atletik Raih Keunggulan Regional dan Global dalam Olahraga Profesional Terpilih Tingkatkan Kualitas Layanan yang disediakan di Kota-kota Saudi
		Tingkatkan Kelangsungan Hidup di Kota-kota Saudi	Meningkatkan Lanskap Perkotaan di Kota-kota Saudi Meningkatkan Kekebalan Bangsa Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas
		Menjamin Kelestarian Lingkungan	Mengurangi Semua Jenis Polusi (misalnya udara, suara, air, tanah) Menjaga Lingkungan dari Ancaman Alam Lindungi dan Rehabilitasi Bentang Alam
		Mempromosikan Budaya dan Hiburan	Kembangkan dan Divesifikasi Peluang Hiburan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Menumbuhkan Kontribusi Saudi untuk Seni dan Budaya
	Ciptakan Lingkungan yang Memberdayakan untuk Orang Saudi	Meningkatkan Keterlibatan Keluarga dalam Mempersiapkan Masa Depan Anak-anaknya Aktifkan Kepemilikan Rumah yang Cocok di Antara Keluarga Saudi Kembangkan Sikap Positif, Ketahanan dan Budaya Kerja Keras di antara Anak-anak Kita Memberdayakan Warga Melalui Sistem Kesejahteraan Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Sistem Kesejahteraan Meningkatkan Kemudahan Berbisnis	
	<b>Ekonomi yang Berkenbang</b> <i>(a thriving economy)</i>	Tumbuhkan dan Diversifikasi Ekonomi	Menumbuhkan Kontribusi Sektor Swasta terhadap Perekonomian
Maksimalikan Nilai yang Diambil dari Sektor Energi			Meningkatkan Lokalisasi Sektor Migas Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Distribusi Gas Mengembangkan Industri Migas Berdkatan Menumbuhkan Kontribusi Energi Terbarukan pada Bauran Energi Nasional Meningkatkan Daya Saing Pasar Energi
Meningkatkan Lapangan Kerja		Membuka Potensi Sektor Non-Minyak	Tumbuhkan dan Raih Nilai Maksimal dari Sektor Pertambangan Mengembangkan Ekonomi Digital Lokalkan Industri Manufaktur yang Menjanjikan Lokalkan Industri Militer Mengaktifkan Pengembangan Sektor Ritel Mengaktifkan Pengembangan Sektor Pariwisata Meningkatkan Lokalisasi Sektor Non-Minyak
		Menumbuhkan Aset dan Peran Dana Investasi Publik sebagai Mesin Pertumbuhan	Menumbuhkan Aset Dana Investasi Publik Buka Sektor Barang Baru melalui Investasi Publik Lokalkan Teknologi dan Pengetahuan Edge melalui Dana Investasi Publik Membangun Kemitraan Ekonomi Strategis melalui Dana Investasi Publik
		Posisikan KSA sebagai Global Logistic Hub	Membuat dan Meningkatkan Kinerja Hub Logistik Meningkatkan Konektivitas Jaringan Perdagangan dan Transportasi Lokal, Regional dan Internasional
		Lebih Jauh Mengintegrasikan Ekonomi Saudi Secara Regional dan Global	Dorong Agenda Integrasi GCC Kembangkan Ikatan Ekonomi dengan Wilayah di Luar GCC Kembangkan Ikatan Ekonomi dengan Mitra Global Dukung Juara Nasional Mengkonsolidasikan Kepemimpinan Mereka Secara Global
		Tumbuhkan Ekspor Nonmigas	Mengembangkan Perusahaan Lokal yang Menjanjikan menjadi Pemimpin Regional dan Global
		Meningkatkan Lapangan Kerja	Mengembangkan Human Capital yang Sejalan dengan Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja
Memastikan Akses yang Setara ke Kesempatan Kerja			Meningkatkan Kesiapan Kaum Muda Memasuki Pasar Tenaga Kerja Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Pasar Tenaga Kerja Mengaktifkan Integrasi Penyandang Disabilitas di Pasar Tenaga Kerja
Aktifkan Penciptaan Lapangan Kerja melalui UKM dan Usaha Mikro			Memelihara dan Mendukung Budaya Inovasi dan Kewirausahaan Menumbuhkan Kontribusi UKM terhadap Perekonomian Menumbuhkan Kontribusi Keluarga Produktif terhadap Perekonomian
Meningkatkan Efektifitas Pemerintah	Neraca Anggaran Publik	Menarik Bakat Asing yang Relevan untuk Ekonomi	Tingkatkan Kondisi Hidup untuk Ekspatriat Meningkatkan Kondisi Kerja untuk Ekspatriat Sumber Talenta Asing yang Relevan Secara Efektif
		Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah	Meningkatkan Efektifitas Perencanaan Keuangan dan Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Maksimalikan Penerimaan dari Aset Milik Negara Pemerintah Maksimalikan Pendapatan yang Dikumpulkan dari Biaya Layanan Meningkatkan Pendapatan dari Biaya Tanpa Memperkenalkan Pajak atas Penghasilan atau Kekayaan Warga Negara Memaksimalkan Pendapatan yang Dihasilkan dari Produksi Minyak Merancang Struktur Pemerintahan yang Lebih Ramping dan Efektif Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah Meningkatkan Produktivitas Pegawai Pemerintah Mengembangkan E-Government Meningkatkan Kualitas Layanan yang Diberikan kepada Warga Negara
	Meningkatkan Tanggung Jawab Sosial	Terlibat Secara Efektif dengan Warga	Tingkatkan Transparansi Seluruh Peran Pemerintah Memperkuat Saluran Komunikasi dengan Warha dan Komunitas Bisnis Pastikan Ketanggapan Entitas Pemerintah terhadap Umpan Balik Pemangku Kepentingan Menjamin Pembangunan dan Ketahanan Pangan Menjamin Pemanfaatan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan
		Lindungi Sumber Daya Vital	Promosikan dan Aktifkan Perencanaan Keuangan Mendorong Kereelawanan
		Mengaktifkan Tanggung Jawab Warga Negara	Tingkatkan Fokus Bisnis pada Tanggung Jawab Sosial Mereka Meningkatkan Fokus Bisnis pada Keberlanjutan Ekonomi Mendukung Pertumbuhan Sektor Nirlaba Berdayakan Organisasi Nirlaba untuk Menciptakan Dampak Lebih Dalam

Sumber: [vision2030.gov.sa](http://vision2030.gov.sa)

Tabel.3.2 Tema dan Tujuan Visi Saudi 2030

Tema	Tujuan/Sasaran
<p><i>A Vibrant Society</i> Masyarakat yang Bersemangat</p>	<p>Meningkatkan kapasitas KSA untuk menyambut Jemaah Umrah dari 8 juta menjadi 30 juta setiap tahun;</p> <p>Lebih dari dua kali lipat jumlah situs warisan Saudi yang terdaftar di UNESCO;</p> <p>Memiliki tiga kota Saudi yang diakui sebagai 100 kota teratas di dunia;</p> <p>Meningkatkan pengeluaran rumah tangga untuk kegiatan budaya dan hiburan di dalam Kerajaan dari tingkat saat ini dari 2,9% menjadi 6%;</p> <p>Meningkatkan rasio individu yang berolahraga setidaknya sekali dalam seminggu dari 13% populasi menjadi 40%;</p> <p>Meningkatkan posisi Arab Saudi dari 26 menjadi 10 dalam Indeks Modal Sosial;</p> <p>Meningkatkan harapan hidup rata-rata dari 74 tahun menjadi 80 tahun.</p>
<p><i>A Thriving Economy</i> Ekonomi yang Berkembang</p>	<p>Menurunkan tingkat pengangguran dari 11,6% menjadi 7%;</p> <p>Meningkatkan kontribusi UKM terhadap PDB dari 20% menjadi 35%;</p> <p>Meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dari 22% menjadi 30%;</p> <p>Bergerak dari posisi Arab Saudi sekarang sebagai ekonomi terbesar ke-19 di dunia ke-15 besar;</p> <p>Meningkatkan lokalisasi sektor Migas dari 40% menjadi 75%;</p> <p>Meningkatkan aset Dana Investasi Publik, dari SAR 600 miliar menjadi lebih dari 7 triliun;</p> <p>Menaikkan posisi Arab Saudi dari semula 25 ke 10 negara teratas pada Indeks Daya Saing Global;</p> <p>Meningkatkan investasi asing langsung dari 3,8% ke tingkat internasional 5,7% dari PDB;</p>

	<p>Meningkatkan kontribusi sektor swasta dari 40% menjadi 65% dari PDB;</p> <p>Meningkatkan peringkat global Arab Saudi dalam Indeks Kinerja Logistik dari 49 menjadi 25 dan memastikan Kerajaan Arab Saudi adalah pemimpin regional;</p> <p>Meningkatkan pangsa ekspor non-minyak dalam PDB non-minyak dari 16% menjadi 50%.</p>
<p><i>An Ambitious Nation</i> Bangsa yang Ambisius</p>	<p>Meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor non-minyak dari SAR 163 miliar menjadi SAR 1 Triliun;</p> <p>Meningkatkan peringkat Arab Saudi dalam Indeks Efektivitas Pemerintah, dari 80 menjadi 20;</p> <p>Meningkatkan peringkat Arab Saudi pada Indeks Survei E-Government dari posisi sekarang yaitu 36 menjadi lima negara teratas;</p> <p>Meningkatkan tabungan rumah tangga dari 6% menjadi 10% dari total pendapatan rumah tangga;</p> <p>Meningkatkan kontribusi sektor nirlaba terhadap PDB yang semula kurang dari 1% menjadi 5%;</p> <p>Mengumpulkan satu juta sukarelawan per tahun (dibandingkan dengan 11.000 sekarang).</p>

*Sumber: Alshuwaikhat "Sustainability Matters in National Development Visions-Evidence from Saudi Arabia's Vision for 2030"*

Melihat dari tabel-tabel diatas dapat menggambarkan sektor-sektor mana yang hendak dikembangkan oleh Pemerintah Arab Saudi kedepan, yang secara garis besar meliputi sektor kesehatan, olahraga, pendidikan, hiburan, budaya, pariwisata yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan perekonomian Arab Saudi sehingga tidak berpangku terhadap migas lagi.

Berbicara mengenai sektor pariwisata dalam *Saudi Vision 2030*, September 2019 yang lalu menjadi kali pertama Pemerintah Arab Saudi

memberikan visa turis untuk 49 negara seluruh dunia termasuk Amerika Serikat, negara kawasan Eropa juga Australia. Langkah tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mengangkat dan meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata Arab Saudi. Padahal sebelum adanya kebijakan ini pemberian visa hanya ditujukan untuk mereka para pekerja asing, jemaah haji dan umrah, serta para pelaku bisnis. Wisatawan perempuan tidak diharuskan mengenakan pakaian perempuan khas Arab Saudi (abaya), yang penting tetap sederhana dan sopan. Meskipun demikian nantinya bagi para turis non-Islam tetap tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam dua kota suci Makkah juga Madinah.<sup>79</sup>

Gambar.3.3. Pendapatan Arab Saudi dari Sektor Pariwisata



Sumber: [www.ceicdata.com](http://www.ceicdata.com)

Melihat dari grafik pada gambar diatas menunjukkan bahwa tingkat pendapatan Arab Saudi dari sektor pariwisata pada 2010 hingga 2019 relatif terus mengalami kenaikan, baru kemudian pada 2020 hingga 2021 mengalami penurunan karena adanya Covid-19. Tentu di tahun-tahun kedepan Pemerintah Arab Saudi akan terus berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor ini, termasuk dari pendapatan hasil kunjungan dari Jemaah Umrah seluruh dunia. Namun penggunaan visa turis untuk umrah ini tidak berlaku bagi Indonesia, karena di Indonesia masih menerapkan

<sup>79</sup> Aannis Sania, Skripsi “Analisis Kebijakan MBS dalam Upaya Modernisasi Arab Saudi Tahun 2017-2020”, UII (2022), hal. 33.

kebijakan terkait umrah sesuai UU No. 8 Tahun 2019, bahwa penyelenggaraan umrah harus melalui PPIU. Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan, serta perlindungan kepada jemaah.

## 2. Kebijakan pada Penyelenggaraan Haji

Visi Saudi 2030 tentu akan memberikan dampak kebijakan terhadap berjalanya penyelenggaraan haji secara umum dan juga terhadap penyelenggaraan di Indonesia. Mengingat bahwa Arab Saudi sebagai penangung Dua Kota Suci memiliki kewenangan untuk mengatur dan membuat kebijakan terkait terselenggaranya Ibadah Haji. Berikut merupakan beberapa diantara kebijakan haji.

Tabel.3.3 Kebijakan Penyelenggaran Haji

Kebijakan	Tentang	Mitigasi Pemerintah
Digitalisasi Sistem Haji	Penerapan <i>e-Haji</i> , Visa Bio, <i>Fast Track</i> di Indonesia.	Terus melakukan komunikasi dan hubungan bilateral dengan Pemerintah Arab Saudi termasuk pertukaran inovasi dan koordinasi terkait kebijakan administratif; adaptasi terhadap perubahan sistem perhajian; serta peningkatan kualitas layanan.
Nusuk: Aplikasi pesaing biro haji dan umrah karena jemaah bisa memesan kebutuhan layanannya sendiri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 36 platform sektor haji terintegrasi ke Nusuk.</li> <li>- Menerbitkan 750 ribu visa umrah perorangan maksimal 60 hari.</li> <li>- Tersedia 121 layanan sektor bisnis maupun individu untuk 30 juta jemaah.</li> <li>- Terintegrasinya lebih dari 50 lembaga pemerintah, 10 ribu sektor bisnis, dan ribuan penyedia layanan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga amanah UU No. 8 Tahun 2019, dimana umrah harus melalui PPIU dan haji khusus melalui PIHK.</li> <li>- PPIU dan PIHK melakukan transformasi digital supaya bisa adaptif terhadap perkembangan zaman, dan mampu menghadapi tantangan mendatang.</li> </ul>
Wacana Pola <i>Government to Consumer (G to C)</i> pada haji dan <i>Business to Customer (B to C)</i> pada umrah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memungkinkan sebuah travel langsung memesan kuota haji kepada Pemerintah Saudi, dan</li> <li>- Memungkinkannya Muslim dunia dapat langsung memesan paket umrah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan regulasi khusus tentang haji guna mengantisipasi ancaman dan gejolak nasional serta menjamin perlindungan juga keadilan bagi jemaah haji Indonesia dengan tetap memakai skema <i>first come first serve</i>.</li> </ul>

	kepada penyedia layanan di Arab Saudi	- Untuk penyelenggaraan umrah diwajibkan tetap melalui PPIU sesuai amanah UU No. 8 Tahun 2019.
Visa Jenis Apapun Bisa Umrah: Kuota Umrah Tidak Dibatasi.	Semua jenis visa yang dikeluarkan Arab Saudi bisa dipakai untuk berumrah. Pengajuan visa juga bisa langsung dengan Provider Saudi. Kemudahan ini sejalan dengan dihapusnya batasan kuota umrah per tahunnya.	- Menegaskan UU No. 8 Tahun 2019 dan UU No. 11 Tahun 2020, menjadi penguat diplomasi penyelenggaraan umrah dengan Arab Saudi; - Sosialisasi secara intensif dan masif oleh pemerintah bersama PPIU terkait kebijakan umrah tersebut.
Kenaikan Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji seperti Biaya Masyair.	- Kenaikan biaya tidak terduga tentu akan merugikan negara pengirim jemaah karena tidak sesuai dana yang dianggarkan di awal. - Kenaikan biaya tidak terduga akan di-cover dari nilai manfaat dana haji karena BPIH lebih besar dari Bipih yang dibayar jemaah. Jika pola ini digunakan terus menerus tentu akan mengganggu keberlanjutan keuangan haji.	- Membangun strategi negosiasi dengan pendekatan informal dan kolaboratif terhadap Arab Saudi; - Membentuk forum haji internasional sebagai respon atas pola penyelenggaraan haji di Arab Saudi yang semakin dinamis dan mengarah pada kepentingan bisnis; - Berkomunikasi erat dengan <i>stakeholder</i> di Indonesia terkait pembiayaan terutama dengan DPR dan BPKH. - Optimalisasi efektifitas investasi BPKH. - Kemenag meminta BPKH membuat skenario agar jemaah haji bisa menabung setelah setoran awal agar lebih siap ketika masa pemberangkatan.
Industri Haji: Swastanisasi Penyelenggaraan Haji	Proses penyelenggaraan haji di Arab Saudi bertahap diserahkan kepada pihak swasta. Dari <i>Muassasah</i> (non-nirlaba) berubah menjadi <i>Syarikah/Masyarik</i> (pihak swasta). Diantara yang sebelumnya disediakan <i>Muassasah</i> beralih ke <i>Syarikah</i> adalah terkait layanan konsumsi di Arab Saudi.	- Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan daya tawar guna memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan Jemaah Haji Indonesia serta meningkatkan keterlibatan Indonesia. - Jika layanan konsumsi kemudian akan diambil alih oleh pihak yang ditunjuk Arab Saudi, makanan yang disajikan untuk jemaah adalah tetap makanan Indonesia. - Selalu melakukan evaluasi terkait layanan yang diberikan <i>Syarikah</i> .
Kebijakan Baru Haji Musim 1445 H/ 2024 M.	- Terkait penempatan jemaah di Masyair yang ditentukan berdasarkan urutan penyelesaian	- Kemenag akan segera mengkoordinasikan bersama DPR juga BPKH terkait persiapan, kuota

	<p>kontrak, negara yang duluan menyelesaikan kontrak perhajianya maka akan mendapatkan prioritas untuk memilih serta mengambil lokasi di Masyair utamanya di Mina dan Arafah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan baru ini menjadi tantangan bagi negara-negara pengirim jemaah, namun juga dikhawatirkan dapat berpotensi berbaur bisnis karena berkaitan dengan negosiasi dan juga dana.</li> <li>- Jika kita terlambat dalam menentukan anggaran, lemah dalam negosiasi juga dana, beresiko akan mendapatkan maktab yang lebih jauh, bahkan bisa saja tidak dapat.</li> </ul>	<p>daerah, Bipih serta percepatan pelunasan biaya haji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisi 8 DPR akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Haji guna membahas, mengevaluasi, dan mencari solusi penyelenggaraan haji serta menindaklanjuti kebijakan haji terbaru 2024 dari Arab Saudi.</li> </ul>
--	---	---

## B. Penyelenggaraan Ibadah Haji

### 1. Perjalanan Peraturan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Perjalanan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia sangatlah panjang, unik, namun cukup berat dan penuh dengan resiko. Jika kita melihat ke belakang, aturan mengenai perjalanan haji telah ada sejak dulu. Peraturan penyelenggaraan Ibadah Haji pada masa kolonial Belanda pada dasarnya dilandasi atas peraturan dalam *Pelgrims Ordononantie Statsblaad* Nomor 698 Tahun 1929 dan *Pegrims Veror Dering* Tahun 1938. Tentunya kala itu aturan ini digunakan sebagai pemikat hati rakyat Indonesia juga sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap para *hujjah* yang berpotensi merugikan kepentingan kolonial. Pasca kemerdekaan, ketentuan peraturan tersebut masih berlaku sesuai Pasal II dalam Aturan Peralihan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasca kemerdekaan peraturan terkait penyelenggaraan haji turut mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisi serta tuntutan pada zamannya, bisa dilihat sebagaimana berikut:

- 1949/1950: Pemberangkatan Misi Haji pertama ke Arab Saudi.
- 1950-1962: Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Yayasan Perjalanan Haji Indonesia (YPHI) yang berdiri pada 21 Januari 1950 dimana pengurusnya adalah para pemuka agama Islam berbagai kelompok.
- 1962-1964: Pemerintah Indonesia kemudian membentuk dan menyerahkan penyelenggaraan haji kepada Panitia Perbaikan Perjalanan Haji (P3H). Inilah awal penyelenggaraan haji di Indonesia menggunakan bentuk kepanitiaan yang bersifat inter-departemental, ditambah dengan perwakilan Badan/Lembaga Non-Departemen, kemudian ditingkatkan menjadi tugas nasional yang dimasukkan dalam tugas dan wewenang Menko Kompartimen Kesejahteraan. Hingga akhirnya, urusan haji yang semula berbentuk Panitia Perbaikan Perjalanan Haji (P3H) berubah menjadi Dewan Urusan Haji (DUHA)
- 1965-1966: Dewan Urusan Haji (DUHA) berubah menjadi Departemen Urusan Haji yang dipimpin oleh Menteri dan dibantu beberapa Deputi Menteri. Pada 1966, Departemen Urusan Haji ini digabung ke Departemen Agama (DEPAG) menjadi Direktorat Jenderal Urusan Haji DEPAG, sejak tahun 1979 berubah menjadi Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, dan kini menjadi Ditjen PHU.
- 1969: Pemerintah menerbitkan Kepres Nomor 22 Tahun 1969 dan Inpres Nomor 6 tahun 1969 dimana mengatur penyelenggaraan haji hanya bisa dilaksanakan oleh Pemerintah, yaitu oleh departemen

dan lembaga terkait lainnya di bawah koordinasi DEPAG.

- 1979: Transportasi angkutan haji ke Arab Saudi yang sebelumnya menggunakan kapal laut, diganti dan ditetapkan hanya menggunakan pesawat udara sesuai Kepmen Perhubungan No. SK-72/OT.001/Phb-79.
- 1985: Pemerintah mengikutsertakan kembali pihak swasta dalam penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.
- 1999: Terbitnya UU RI No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji setelah 54 tahun Indonesia merdeka, ini menjadi produk hukum penyelenggaraan haji Indonesia pertama yang berbentuk UU. Namun setelah sekitar 6 tahun UU ini berlaku, masih belum bisa memenuhi aspirasi reformasi. Terlihat dari peran Pemerintah yang terlalu memonopoli penyelenggaraan haji, belum memenuhi rasa keadilan, kurang profesional; transparan, dan belum diaturnya hak dan kewajiban jemaah haji. Melihat kelemahan itu, DPR-RI kembali mengajukan inisiatif amandemen UU No. 17 Tahun 1999 ini.
- 2008: Sekitar 9 tahun kemudian, melalui pembahasan panjang oleh semua *stakeholders* haji bersama Ormas Islam tingkat Nasional kemudian lahir UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai penyempurna undang-undang sebelumnya yang dinilai belum mampu untuk memenuhi kebutuhan, tuntutan dan aspirasi masyarakat di Era Reformasi. Sayangnya undang-undang ini sekaligus menghapus peraturan perhajian

masa kolonial Belanda yang sebelumnya masih berlaku.

- 2009: UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah dirubah dengan UU No. 34 Tahun 2009 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2008.
- 2019: Akhirnya, dikarenakan sudah tidak sejalan dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat saat ini, sehingga undang-undang diatas kembali diganti dengan UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang masih berlaku dan digunakan hingga kini.<sup>80</sup>
- 2020-2021: Haji dilaksanakan dengan kuota terbatas dan dengan protokol kesehatan ketat. Keberangkatan jemaah haji Indonesia dibatalkan karena pandemi Covid-19 sesuai KMA 494 Tahun 2020 dan KMA 660 Tahun 2021.
- 2022: Haji kembali dilaksanakan dengan Indonesia mendapatkan kuota 100.051 (separuh kuota normal) berdasarkan KMA 405 Tahun 2022.
- 2023: Indonesia kembali mendapatkan kuota haji penuh sejumlah 221 ribu jemaah sebagaimana dalam KMA 189 Tahun 2023.
- 2024: Aturan baru dari Arab Saudi terkait penempatan jemaah haji 2024 di Masyair ditentukan oleh penyelesaian kontrak perhajian negara pengirim.

---

<sup>80</sup> Muhammad Nuri, *Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia*, Salam; *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* Vol. 1 No. 1 (Juni 2014), hal. 150-151. Abdul Sattar dan Vina Darissurayya, *Mengenal Isi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*, Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2021, hal. 22-27. Ditjen PHU, *Intisari Langkah-langkah Pembenahan Haji*, Kemenag RI, 2010, hal. 266. Ali Rokhmad, *Manajemen Haji: Membangun Tata Kelola Haji Indonesia*, Jakarta: Media Dakwah, 2016, hal. 69-71.

Ketentuan perundangan diatas merupakan pedoman dalam penyelenggaraan haji Indonesia. Berkaitan dengan pelaksanaan Ibadah Haji di Arab Saudi turut menyesuaikan dengan peraturan yang ada di sana sesuai dalam *Taklimatul Hajj* yang terbit tiap musim haji. Sistem dan kebijakan penyelenggaraan telah mengalami berkali-kali perubahan disertai penyempurnaan, pemerintah senantiasa mencari formulasi yang tepat guna mencapai pelayanan yang maksimal sesuai tujuan penyelenggaraan Ibadah Haji.

## **2. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Ibadah Haji**

Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia agar dapat berjalan sebagaimana mestinya dan memperoleh hasil yang maksimal maka pada pelaksanaannya diselenggarakan berdasarkan asas dan tujuan berikut.

### **a. Asas**

Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana pada Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2019 mempunyai asas:

- 1) Syariat: dalam pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji ini harus mengedepankan sahnya ibadah dan berlandaskan dengan hukum Islam.
- 2) Amanah: penyelenggaraan Ibadah Haji harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, harus bisa menjaga kepercayaan umat.
- 3) Keadilan: adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, penyelenggaraan Ibadah Haji harus menjunjung tinggi kebenaran, tidak boleh sewenang-wenang, memberikan hak jemaah tanpa berat sebelah, tanpa memihak kelompok/golongan tertentu. Menggunakan prinsip *first come first served*.
- 4) Kemaslahatan: pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji harus berpihak pada kepentingan bersama, utamanya Jemaah Haji.
- 5) Kemanfaatan: penyelenggaraan Ibadah Haji harus mampu menjawab harapan para jemaah sehingga manfaatnya dapat terlihat dan dirasakan.

- 6) Keselamatan: pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji harus mengutamakan keselamatan para jemaah dari awal hingga selesai.
  - 7) Keamanan: penyelenggaraan Ibadah Haji yang aman, nyaman serta tertib sehingga jemaah dapat menjalankan Ibadah Haji dengan lancar.
  - 8) Profesionalitas: penyelenggaraan Ibadah Haji haruslah dikelola dan dijalankan oleh penyelenggara yang ahli dan kompeten di bidang tersebut.
  - 9) Transparansi: penyelenggaraan Ibadah Haji harus terbuka terhadap masyarakat sehingga dapat dengan mudah mengakses informasi berkaitan kebijakan, perolehan dan penggunaan dana haji dan lainnya.
  - 10) Akuntabilitas: pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji haruslah mampu dipertanggung jawabkan baik secara etik maupun hukum.<sup>81</sup>
- b. Tujuan

Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2019 menyebutkan tujuan Penyelenggaraan Haji yakni guna memberikan pembinaan, pelayanan, serta perlindungan sebaik-baiknya bagi para Jemaah Haji sehingga para jemaah mampu menjalankan ibadah haji secara lancar sesuai dengan ketentuan syariat serta untuk mewujudkan kemandirian dan juga ketahanan jemaah selama pelaksanaan Ibadah Haji. Kegiatan pembinaan, pelayanan, perlindungan dan hal-hal lain seputar pelaksanaan haji sejak di Indonesia ataupun saat di Arab Saudi, dilaksanakan oleh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang sudah dibentuk Kementerian Agama.

1) Pembinaan.

Pembinaan yang diberikan oleh penyelenggara Ibadah Haji berupa bimbingan manasik haji serta pembinaan kesehatan kepada jemaah sesuai standar. Pembinaan ini dilakukan terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu. Menteri dapat melibatkan Kelompok

---

<sup>81</sup> Muhammad Hosnan Jaini Sanusi, *Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia dalam Perspektif Maqsid Asy-Syari'ah*, *Jurnal Studi-studi Keislaman* Vol. 2 No. 02 (Desember 2021), hal. 32.

Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) guna mensukseskan pembinaan manasik pada haji reguler.

2) Pelayanan

Pelayanan disini terdiri dari:

- a) Kesehatan. Pelayanan kesehatan untuk Jemaah Haji harus berstandar internasional sesuai ketentuan WHO dan berprinsip syariah. Pelayanan ini dijalankan oleh Kementerian Kesehatan dibawah koordinasi Kementerian Agama, baik sebelum, ketika pelaksanaan, dan selepas pelaksanaan Ibadah Haji
- b) Transportasi. Pelayanan transportasi baik yang mengangkut jemaah dari daerah ke embarkasi dan sebaliknya adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah, sedangkan transportasi dari embarkasi ke Arab Saudi, pelayanan selama di Arab Saudi dan ketika kembali ke tanah air menjadi tanggung jawab Menteri. Pengadaan transportasi tersebut harus mengedepankan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, juga efisiensi sesuai undang-undang;
- c) Akomodasi. Jemaah Haji reguler berhak mendapatkan akomodasi yang memenuhi segi kesehatan, keamanan, kenyamanan, serta kemudahan akses para jemaah menuju ke dua masjid suci, secara gratis karena sudah termasuk kedalam Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang sudah dibayarkan;
- d) Konsumsi. Jemaah Haji Indonesia berhak mendapatkan konsumsi semenjak di Indonesia, selama pelaksanaan Ibadah Haji di Arab Saudi serta saat pemulangan ke Indonesia. Dalam menyediakan layanan konsumsi bagi para jemaah harus sesuai standar kesehatan, memenuhi gizi jemaah, penyajian yang tepat waktu, jumlahnya sesuai, dan juga bercita rasa Indonesia, sehingga dilakukanlah koordinasi dengan ahli gizi.

### 3) Perlindungan

Jemaah beserta para Petugas Haji Indonesia wajib mendapatkan perlindungan dari Pemerintah karena sebagai WNI yang berada di Arab Saudi. Perlindungan tersebut terkait hukum; keamanan; dan perlindungan jiwa, kecelakaan, serta kesehatan yang berbentuk asuransi, mulai dari sebelum pelaksanaan Ibadah Haji, selama pelaksanaan Ibadah Haji, hingga setelah pelaksanaan Ibadah Haji. Nilai asuransi yang ditanggung minimal sebesar Bipih.<sup>82</sup>

### 4) Kemandirian

Kemandirian dalam penyelenggaraan Ibadah Haji diartikan sebagai kemampuan jemaah dalam memahami manasik haji dari segi perjalanan dan ibadahnya, serta kemampuan jemaah dalam menjalankan serangkaian prosesi haji secara baik dan benar sesuai ketentuan syariat Islam sebagai upaya jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Kemandirian jemaah yang lain meliputi kemandirian emosi, sosial-ekonomi, serta kesehatan jasmani dan rohani.<sup>83</sup>

### 5) Ketahanan

Ibadah Haji seperti yang kita ketahui merupakan perpaduan antara aktifitas fisik dan mental yang kuat, juga aktifitas spiritual. Nelson (2001:1) dalam Suwanto (2016) menjelaskan bahwa “Ketahanan fisik, mental dan spiritual merupakan kemampuan seseorang untuk menguasai kemalangan. Seseorang yang dapat menguasai dan mengatasi kemalangan akan mencapai keberhasilan.”<sup>84</sup>

Karenanya, penyelenggaraan Ibadah Haji berupaya untuk mewujudkan Jemaah Haji yang mampu menjalankan aktifitas fisik, mental dan spiritual dalam pelaksanaan haji sehingga dapat tercapai

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal. 34.

<sup>83</sup> A. Rozaq, A. Anas, A. S Huda, *Pendampingan Peer Guiding dalam Menumbuhkan Kemandirian dan Ketangguhan Jemaah Haji Batal Berangkat*, Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2021, hal. 37-38.

<sup>84</sup> Suwanto, *Hubungan Antara Ketahanan Fisik, Mental, Spiritual dan Kemampuan Mengelola Stres serta Tingkat Kepercayaan Diri dengan Motivasi Kerja*, *Jurnal Manajemen* Vol. XX No. 02 (Juni 2016), hal. 171.

keberhasilan dalam Ibadah Haji yakni memperoleh kemabruran dalam berhaji serta membawa kesalehan sosial ketika pulang.

### **3. Kegiatan Penyelenggaraan Haji**

Kebijakan, pelaksanaan serta pengawasan penyelenggaraan haji menjadi tanggung jawab Pemerintah, hal tersebut kemudian yang menjalankan ialah Menteri Agama Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan pada UU No. 13 Tahun 2008 terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji mengingat bahwa haji adalah tugas nasional. Penyelenggaraan Haji sebagaimana kita lihat pada Pasal 1 Bab 1 UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, merupakan sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan juga pelaporan Ibadah Haji.

Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler merupakan tanggung jawab Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia menggunakan tata kelola, pembiayaan, juga pelayanan yang sifatnya umum. Pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dijalankan melalui satuan kerja yang tetap dan terstruktur baik di daerah, pusat, juga di Arab Saudi. Pembahasan terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler ada dalam Bab III UU No. 8 Tahun 2019.

#### **a. Perencanaan Ibadah Haji Reguler**

Bagian dalam perencanaan Ibadah Haji Reguler terdiri atas; Penetapan dan pengisian kuota ibadah haji reguler; penentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH); penyediaan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan untuk para jemaah semenjak di Indonesia maupun selama di Arab Saudi; Pelayanan dokumen perjalanan haji termasuk visa; serta Penetapan PPIH.

#### **b. Pengorganisasian Ibadah Haji Reguler**

Penyelenggaraan Haji merupakan tanggung jawab Pemerintah Indonesia dimana dalam pelaksanaannya dikoordinir Menteri Agama selaku *Amirulhaji* yang ditetapkan oleh Presiden. Penyelenggaraan

Ibadah Haji yang dilakukan oleh Menteri ini dilaksanakan oleh satuan kerja serta Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Satuan kerja tersebut terdiri dari satuan kerja yang berada pada tingkat daerah, tingkatan pusat, juga di Arab Saudi. PPIH yang ditetapkan oleh Menteri Agama terdiri dari PPIH pusat, Arab Saudi, embarkasi dan kloter yang merupakan unsur dari kementerian maupun lembaga terkait beserta masyarakat.

c. Pelaksanaan Ibadah Haji Reguler

Pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler meliputi;

- a) Pendaftaran, yang dibuka sepanjang tahun di seluruh Kemenag Kabupaten/Kota dengan prinsip siapa cepat dia berangkat lebih dulu, kecuali jemaah lansia yang tentu akan mendapat prioritas;
- b) Pelayanan Administrasi dan Dokumen Perjalanan Haji, yang mana Menteri akan melakukan koordinasi bersama instansi terkait lainnya;
- c) Pembinaan Ibadah dan Kesehatan Haji kepada jemaah haji, baik sebelum keberangkatan, ketika pelaksanaan dan selepas pulang;
- d) Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji berstandar internasional dengan prinsip syariah oleh Kementerian Kesehatan dibawah koordinasi Kementerian Agama, baik sebelum, ketika pelaksanaan, dan selepas pelaksanaan Ibadah Haji;
- e) Pelayanan Transportasi selama penyelenggaraan Ibadah Haji, di Indonesia maupun selama di Arab Saudi dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, juga efisiensi sesuai dengan regulasi;
- f) Pelayanan Akomodasi dengan pertimbangan dalam aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan akses Jemaah Haji ke dua masjid suci;
- g) Penyediaan Layanan Konsumsi Jemaah Haji sesuai standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu dan jumlah, serta bercita rasa Indonesia, sehingga dilakukanlah koordinasi dengan ahli gizi;
- h) Pelindungan Jemaah dan Petugas Haji baik secara hukum, keamanan (jiwa, kecelakaan, dan kesehatan) mulai dari pemberangkatan, saat pelaksanaan, hingga setelah penyelenggaraan haji.

d. Pengawasan Ibadah Haji Reguler

Pengawas dalam penyelenggaraan haji terdiri dari; *pertama*, pengawas internal (sebanyak 40%) yaitu aparat pengawas internal dari Pemerintah; dan *kedua*, pengawas eksternal (sebanyak 60%) yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

e. Evaluasi dan Pelaporan Ibadah Haji Reguler

Evaluasi pada penyelenggaraan haji dijalankan oleh Menteri yang nantinya hasil daripada evaluasi serta pertanggung jawaban tersebut dilaporkan kepada Presiden RI dan juga DPR RI maksimal 60 hari selepas penyelenggaraan Ibadah Haji usai.

Nidjam dan Hanan (2004) pada Imam Syaukani (2009) menyebutkan 6 (enam) unsur utama yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji; 1) Jemaah Calon Haji; 2) pembiayaan; 3) persyaratan administrasi (dokumen haji); 4) sarana transportasi; 5) hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi; dan 6) organisasi pelaksana. Unsur-unsur ini akan terkait satu sama lain karena enam unsur ini sebagai syarat atas terselenggaranya Ibadah Haji. Jemaah yang sudah terdaftar secara sah dan sesuai syarat maka bisa diterbangkan ke tanah suci; Terpenuhinya layanan akomodasi, konsumsi serta transportasi kepada semua Jemaah haji yang ada di Arab Saudi; Seluruh Jemaah Haji bisa melaksanakan wukuf dan rukun haji lainnya; dan selepas terlaksananya Ibadah Haji seluruh jemaah dapat dipulangkan dengan selamat hingga ke daerah asal.<sup>85</sup>

Hal-hal tersebut sejalan dengan kewenangan kebijakan Arab Saudi terhadap penyelenggaraan haji, yang mana kebijakan umum penyelenggaraan haji Arab Saudi adalah melakukan pengaturan jemaah haji dalam negeri juga luar negeri. Diantara kebijakan bagi jemaah luar negeri yang diatur adalah terkait jadwal penerbangan; pemvisaan; layanan

---

<sup>85</sup> Imam Syaukani (Ed.), *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009, hal. 1.

akomodasi, katering dan transportasi; dan aturan dan tata tertib yang kita kenal sebagai *Taklimatul Hajj*.<sup>86</sup>

#### 4. Organisasi Penyelenggaraan Haji

Pemerintah bertanggung jawab atas terlaksananya penyelenggaraan haji. Pemerintah dalam hal ini dikoordinir oleh Menag selaku *Amirul hajj*, melakukan koordinasi bersama instansi-instansi terkait di lingkup nasional, diantaranya seperti: Kemenkes, Kemenhub, Kemenlu, Kemendagri, Kemenkeu, Kemenkumham, Kominfo, serta dengan Bank Indonesia (BI).<sup>87</sup>

Menteri dalam melaksanakan tugasnya membentuk satuan kerja dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Pengorganisasian dalam penyelenggaraan haji di Indonesia terdiri dari unsur organisasi yang bersifat tetap (*permanent system*), dan juga unsur kepanitiaan yang sifatnya tidak tetap (*non permanent system*); pengawas; dan Misi Haji Indonesia.

##### a. Organisasi Tetap (*Permanent System*)

Satuan kerja termasuk kedalam organisasi tetap dimana tugas dan fungsinya dilaksanakan sepanjang tahun. Susunan satuan kerja ini melingkupi:

- 1) Satuan kerja di tingkat pusat dikoordinir oleh Menag, pada melaksanakan tugas harian, secara struktur dan juga teknis fungsional dijalankan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) bekerjasama dengan kementerian dan instansi terkait.
- 2) Satuan kerja di tingkat daerah dikoordinir oleh Gubernur, kemudian pelaksana tugas harian dijalankan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.
- 3) Satuan kerja pada tingkatan kabupaten atau kota dikoordinir oleh Bupati atau Walikota, sedangkan pelaksana tugas harian dijalankan oleh Kepala Kemenag kabupaten atau kota.

---

<sup>86</sup> Abdul Djamil, M. Sulthon, Ali Murtadho, Abdul Sattar, *Pengembangan Kurikulum Program Studi Haji & Umroh*, Semarang: Fatawa Publishing, 2020, hal. 87-91.

<sup>87</sup> PMA RI No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, hal. 28.

4) Satuan kerja di Arab Saudi dikoordinir oleh Duta Besar RI, kemudian sehari-hari dikoordinatori oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Haji di Arab Saudi.

b. Organisasi Tidak Tetap (*Non Permanent System*)


Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang dibentuk oleh Menteri Agama ini termasuk kedalam organisasi haji yang bersifat kepanitiaan (tidak tetap). Kepanitiaan ini merupakan gabungan unsur dari kementerian maupun lembaga terkait dan juga masyarakat. PPIH yakni mencakup:

- 1) PPIH Pusat, diketuai pejabat Eselon II di Ditjen PHU. PPIH Pusat dibentuk berlandaskan Keputusan Menteri Agama dimana mencakup unsur Ditjen PHU, Unit Eselon 1 lainnya di lingkungan Kemenag, dan pegawai lembaga atau instansi terkait.
- 2) PPIH Embarkasi, diketuai Kepala Kanwil Kemenag provinsi yang mempunyai embarkasi. Pembentukan PPIH Embarkasi sesuai Keputusan Dirjen PHU.
- 3) PPIH Arab Saudi, diketuai Pejabat Eselon II di Ditjen PHU, atau jika berhalangan Dirjen dapat mengganti dari unsur Pejabat Eselon III dan/atau Staf Teknis Urusan Haji.
- 4) PPIH Kloter, yang mencakup atas ketua kloter; tim pembimbing Ibadah Haji; serta tim kesehatan haji Indonesia.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Ali Rokhmad, *Op.Cit.*, hal. 32-35.

Gambar.3.4  
 Struktur Organisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji  
 Pusat, Daerah, dan Arab Saudi



Sumber: Noor Hamid (2020)

c. Pengawas

Pengawas dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji terdiri dari; *pertama*, pengawas internal (sebanyak 40%) yaitu aparat pengawas internal dari

Pemerintah; dan *kedua*, pengawas eksternal (sebanyak 60%) yang dilaksanakan oleh DPR RI, DPD, dan juga BPK.

d. Misi Haji Indonesia

Menteri sebagai *Amirul Hajj* yang ditunjuk oleh Presiden mempunyai tugas untuk memimpin misi haji Indonesia serta bertugas menjalankan diplomasi perhajian dengan Pemerintah Arab Saudi untuk pelaksanaan haji. *Amirul Hajj* mempunyai 12 anggota yang bertugas untuk membantu menjalankan tugasnya, dimana anggota tersebut terbagi atas 6 anggota dari Pemerintahan serta 6 anggota lainnya dari Ormas Islam di Indonesia.

## 5. Inovasi dalam Penyelenggaraan Haji

Penyelenggaraan haji tentu harus semakin baik dari tahun ketahun, sehingga perlu adanya inovasi dalam penyelenggaraan haji. Pemerintah Indonesia tentu terus berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan inovasi guna memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah haji. Diantara langkah nyata yang dilakukan adalah pemaksimalan teknologi di era digitalisasi ini, dan peningkatan layanan bagi jemaah haji.

a. Digitalisasi Haji

Seiring berkembangnya teknologi, digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan utamanya dalam rangka meningkatkan pemberian layanan untuk para Jemaah Haji. Apalagi antusias masyarakat Indonesia untuk mendaftar haji ini terus bertambah dari waktu ke waktu, sehingga pemanfaatan teknologi akan sangat membantu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah. Perkembangan teknologi dalam penyelenggaraan haji di Indonesia, diantaranya seperti:

1) Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat)

Siskohat adalah salah satu wujud pengembangan sistem pendataan pelayanan haji memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia maupun di Arab Saudi. Siskohat berperan menjadi *database* pendaftaran haji, karena

berfungsi untuk melayani pendaftaran yang bisa dipantau ataupun dikontrol jarak jauh secara luring dan juga *real-time*. Pendaftaran melalui Siskohat dibuka sepanjang tahun di Kemenag kabupaten/kota, maka jemaah yang telah mendaftar akan mendapat nomor porsi berdasarkan *first come first served*.<sup>89</sup>

## 2) Aplikasi Haji Pintar

Aplikasi Haji Pintar hadir sebagai upaya Kemenag memaksimalkan pelayanan untuk umat dalam mengakses informasi dan layanan di bidang haji. Haji Pintar ini terintegrasi dengan Siskohat secara *online* dan *real time*. Semenjak dirilis pertama kalinya di tahun 2015, hingga saat ini Haji Pintar terus disempurnakan. Banyak sekali menu layanan yang disajikan dalam aplikasi ini, mulai dari cek estimasi keberangkatan, jadwal penerbangan, informasi layanan akomodasi; katering; dan transportasi, *tracking* jemaah haji dan lainnya.

Gambar.3.5  
Fitur Aplikasi Haji Pintar



Sumber: kemenag.go.id

Aplikasi Haji Pintar yang dikembangkan oleh Ditjen PHU Kemenag ini ditetapkan menjadi aplikasi perhajian terbaik oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada awal tahun 2023

<sup>89</sup> Ditjen PHU, *Intisari Langkah-langkah Pembenahan Haji*, Op.Cit., hal. 193-195.

kemarin. Selain itu, pada 2022 aplikasi ini juga mendapatkan penghargaan dalam kategori *Digital Innovation For Public Service* dari MNC Portal Indonesia pada *Digital Innovation Award 2022*.<sup>90</sup>

### 3) *Electronic Hajj (E-Hajj)*

*E-Hajj* adalah salah satu sistem penyelenggaraan haji berbasis elektronik yang mulai diterapkan pada musim haji tahun 2019 dan telah digunakan dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana disampaikan oleh Pak Nur Arif Muhammad Seksi Dokumen Haji Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler.

“... tahun 2019 mulai diterapkan e-Hajj oleh Arab Saudi yang merupakan salah satu tujuan menuju *Saudi Vision 2030*, jadi paspor tidak perlu dibawa ke kedutaan. Cukup di Subdit Dokumen melalui link e-Hajj untuk *request* maka semua data jemaah dikirim melalui e-Hajj tersebut. Data di e-Hajj semua dikelola, pemaketan akomodasi; transportasi; catering semua masuk kedalam e-Hajj. Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah yang melakukan pemaketan layanan dan pembayaran di Arab Saudi. Setelah dibayar, kemudian dilakukan pem-visa-an ...”<sup>91</sup>

E-Hajj dapat memberikan beberapa fitur diantaranya terkait kuota haji yang diterima dan pembagiannya (reguler, khusus, petugas); data jemaah; pemaketan layanan di Arab Saudi; penerbitan visa; dan lainnya. Penggunaan E-Hajj tentu akan meningkatkan kualitas pelayanan haji Indonesia, juga

---

<sup>90</sup> Moh Khoeron, *Kilas Balik 2022, Aplikasi Haji Pintar dan Penghargaan Digital Innovation for Public Service*, Kemenag RI, 2023. [kemenag.go.id/nasional/kilas-balik-2022-aplikasi-haji-pintar-dan-penghargaan-digital-innovation-for-public-service-xo1g3h](https://kemenag.go.id/nasional/kilas-balik-2022-aplikasi-haji-pintar-dan-penghargaan-digital-innovation-for-public-service-xo1g3h) 09/05/2023

<sup>91</sup> Wawancara dengan Pak Nur Arif Muhammad, pada 31/03/2023, pukul 15.08 WIB.

diharapkan dapat mempermudah jemaah untuk menjalankan ibadah haji.<sup>92</sup>

#### 4) Aplikasi Visa Bio

Aplikasi Visa Bio merupakan aplikasi yang diciptakan oleh Pemerintah Arab Saudi. Pendaftaran dan penerbitan visa pada haji 2023 ini wajib dilakukan melalui aplikasi Visa Bio, pendaftaran di aplikasi ini dapat dilakukan secara mandiri oleh jemaah menggunakan *handphone* mereka yang mencakup input biometrik wajah, sidik jari dan juga halaman paspor. Visa Bio ini akan memudahkan jemaah ketika proses *fast track* imigrasi di bandara Arab Saudi. Sebagaimana yang dijelaskan Pak Nur Arif Muhammad (Seksi Dokumen Haji).

“... pada haji 2023 Bio Visa diwajibkan sebagai salah satu syarat diterbitkannya visa, nah jadi apabila ingin menerbitkan visa maka harus mengecek Visa Bionya terlebih dahulu. Visa Bio sekarang ini bisa menggunakan *handphone*, tidak lagi seperti tahun 2019 kebawah itu jemaah yang ingin rekam biometrik harus datang ke embarkasi untuk mendapatkan hasil...”<sup>93</sup>

#### 5) Pelaporan Kinerja PPIH Berbasis Aplikasi

Tahun 2023 ini Kemenag mengumumkan bahwa pelaporan kinerja Petugas PPIH Arab Saudi akan dilakukan secara digital menggunakan aplikasi *mobile*. Melalui aplikasi ini setiap petugas diwajibkan untuk melaporkan kinerja harian mereka dalam memberikan layanan kepada jemaah haji. Kinerja PPIH yang dilaporkan secara digital seperti halnya Media Center Haji (MCH), layanan akomodasi; katering (konsumsi); transportasi, perlindungan jemaah haji hingga bimbingan ibadah haji.

---

<sup>92</sup> Solla Taufiq, *Apa Itu E-Hajj, Aplikasi yang Memudahkan Jemaah Haji Indonesia*, Kemenag RI, 2022. Diakses dari [kemenag.go.id/nasional/apa-itu-e-hajj-aplikasi-yang-memudahkan-jemaah-haji-indonesia-gej8e8](https://kemenag.go.id/nasional/apa-itu-e-hajj-aplikasi-yang-memudahkan-jemaah-haji-indonesia-gej8e8) pada 09/05/2023

<sup>93</sup> Wawancara dengan Pak Nur Arif Muhammad, pada 31/03/2023, pukul 15.08 WIB.

Digitalisasi ini sebagai upaya dalam rangka meningkatkan layanan bagi jemaah.

Langkah digitalisasi ini sudah dirintis sejak musim haji 2019, kemudian pada 2022 proses digitalisasi berlanjut pada proses visa jemaah haji dan pelaporan selain oleh petugas kloter. Sebelumnya proses pelaporan kinerja harian petugas dilakukan secara manual dengan mengisi pada lembaran kertas yang kemudian diserahkan kepada ketua kelompok masing-masing.<sup>94</sup>

b. Perbaiki Layanan Haji

Pemerintah sebagai penyelenggara haji tentu akan berupaya untuk terus memperbaiki kualitas layanan bagi jemaah haji, hal itu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia begitupun oleh Arab Saudi selaku pemegang kebijakan di Tanah Suci. Perbaikan layanan yang dilakukan diantaranya seperti:

1) Layanan *Fast Track*

Layanan *Fast track* atau jalur cepat merupakan salah satu fasilitas dari Pemerintah Arab Saudi yang disediakan guna mempercepat pelayanan imigrasi yang berada di bandara asal jemaah dimana sistem ini akan membantu memudahkan proses pemeriksaan dokumen keimigrasian jemaah haji seperti paspor dan visa. Layanan ini menggantikan proses layanan imigrasi yang selama ini secara konvensional, sehingga adanya *Fast Track* akan meminimalisir antrian jemaah yang panjang dan melelahkan. Menggunakan *Fast Track*, jemaah hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit dari layanan biasa yang memakan waktu sekitar 1-3 jam.

Layanan *Fast track* terbukti mempermudah jemaah haji Indonesia ketika masuk dan keluar dari bandara di Arab Saudi,

---

<sup>94</sup> Whisnu Bagus Prasetyo, *Pertama Kalinya, Petugas Haji Laporkan Kinerja Secara Digital*, Beritasatu, diakses dari [www.beritasatu.com/nasional/1037465/pertama-kalinya-petugas-haji-laporkan-kinerja-secara-digital/amp](http://www.beritasatu.com/nasional/1037465/pertama-kalinya-petugas-haji-laporkan-kinerja-secara-digital/amp) pada 09/05/2023

karena sesampainya di bandara Arab Saudi para jemaah Indonesia langsung diarahkan untuk menaiki bus dan menuju ke hotel, tidak perlu melakukan pemeriksaan keimigrasian kembali karena sudah dilakukan di bandara embarkasi asal. *Fast Track* di Indonesia baru diterapkan di Bandara Soekarno-Hatta bagi jemaah dari Embarkasi Pondok Gede Jakarta, namun kedepan harapannya embarkasi lainya di Indonesia akan segera mendapatkan sistem layanan yang sama seperti ini.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan dan dikonfirmasi oleh Pak Nur Arif Muhammad (Seksi Dokumen Haji).

“Saat ini sudah ada yang namanya *Fast Track* yang bertujuan untuk memudahkan jemaah dengan tidak ada antrian saat pemeriksaan imigrasi di Arab Saudi, karena sudah dilakukan *Fast Track* di embarkasi Indonesia. *Fast Track* di Indonesia baru diterapkan di Embarkasi Jakarta, harapannya agar Arab Saudi dapat menambah *Fast Track* ini pada embarkasi lainya di Indonesia. Proses *Fast Track* itu cepat sebagaimana namanya: Jemaah melakukan pemeriksaan keimigrasian (*Fast Track*) di Bandara Soetta, masuk kedalam pesawat, setibanya di Arab Saudi langsung naik bus menuju hotel, jadi tidak lagi masuk keimigrasian disana.”<sup>95</sup>

## 2) Penempatan Jemaah Haji Mekkah Berdasarkan Embarkasi

Meskipun sempat meniadakan pemberangkatan jemaah haji selama dua tahun tidak menjadikan Ditjen PHU berdiam diri, tetapi terus berupaya untuk menciptakan inovasi dalam rangka memberikan pelayanan prima pada musim haji 2022, diantaranya adalah sistem pemondokan jemaah haji area Mekkah menggunakan model zonasi disesuaikan embarkasinya.

---

<sup>95</sup> Ubaidillah, *Fast Track Berbuah Senyuman Jemaah Haji Indonesia*, Kemenag RI, 2022. [kemenag.go.id/nasional/fast-track-berbuah-senyuman-jemaah-haji-indonesia-qyew9e](https://kemenag.go.id/nasional/fast-track-berbuah-senyuman-jemaah-haji-indonesia-qyew9e). Desi Purnamawati, *Layanan Fast Track Kurangi Kelelahan Jamaah Haji*, Antara News, 2022, [m.antaranews.com/amp/berita/2947745/layanan-fast-track-kurangi-kelelahan-jamaah-haji](https://m.antaranews.com/amp/berita/2947745/layanan-fast-track-kurangi-kelelahan-jamaah-haji) 08/05/2023

Sebagaimana diungkapkan Kasubbag TU Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, Pak Abdillah.

“Untuk akomodasi yang kita evaluasi adalah sistem penempatan jemaah di hotel-hotel Makkah dan Madinah utamanya di Madinah, kita evaluasi bagaimana meminimalisir penempatan jemaah yang terpisah hotel dalam satu kloter, untuk tahun ini kita usahakan seminimal mungkin untuk mengurangi meskipun pemisahan hotel tidak dapat dihindari. Kalau yang di hotel Makkah kita usakan evaluasi penempatan, jemaah menempati hotel sebelum mereka berangkat minimal mereka sudah tahu mereka tinggal di hotel apa.”<sup>96</sup>

3) Respon Darurat di Armuzna.

Respon darurat merupakan bagian dari prosedur pusat krisis yang mana menyertakan Muassasah, termasuk juga di dalamnya, terdapat SOP manajemen mitigasi ketika terjadi suatu bencana.

4) Pelayanan konsumsi selama di Makkah.

Jemaah Haji Indonesia akan memperoleh layanan konsumsi tiga kali per hari (*full*) sepanjang pelaksanaan ibadah di Makkah dan Madinah. Layanan konsumsi pada masa *peak season* (3 hari sebelum serta 2 hari sesudah puncak haji) tetap akan diberikan oleh Kemenag. Selain itu juga di sediakan makanan cepat saji di Makkah dan Armuzna.

5) Penomoran Maktab.

Penomoran tenda Jemaah Haji Indonesia di Armuzna dilakukan untuk memudahkan para jemaah dan mempermudah pelayanan yang akan diberikan oleh petugas, pada dasarnya adalah pemberian nomor maktab di Makkah berbasis zonasi.

6) Pembayaran Non-Teller dan Non-Tunai.

Sistem ini nantinya dipergunakan ketika pelunasan biaya haji dan pemberian uang saku (*living cost*). Kedepan, para jemaah haji akan diberikan kartu debit yang berfungsi juga

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Pak Abdillah pada 03/04/2023, pukul 10.29 WIB.

sebagai kartu identitas jemaah serta dapat juga digunakan sebagai alat transaksi.<sup>97</sup>

### **C. Mitigasi Penyelenggaraan Haji oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah**

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) dalam menyelenggarakan Haji Indonesia tentu akan menghadapi berbagai perubahan-perubahan terkait penyelenggaraan Ibadah Haji, perubahan ini merupakan risiko yang harus dihadapi. Risiko erat kaitanya dengan ketidakpastian (*uncertain*), ketidakpastian dapat menciptakan keuntungan (*profit*) bisa juga berakibat kerugian (*lost*). Wideman dalam Ali Rokhmad (2016) menyebutkan bahwa sebuah ketidakpastian yang menciptakan kemungkinan untuk untung disebut peluang (*opportunity*), sedangkan ketidakpastian yang memungkinkan untuk memberikan kerugian adalah risiko (*risk*).<sup>98</sup>

Wacana penambahan kuota haji pada tahun 2030 oleh Arab Saudi tentu menjadi hal yang perlu untuk disikapi dan juga dianalisa, karena tentu dengan adanya wacana ini dapat menciptakan peluang, namun juga dapat menciptakan risiko, sehingga diperlukan sebuah mitigasi guna menghadapi segala ketidakpastian yang mungkin bisa terjadi pada masa mendatang. Berikut merupakan mitigasi pada penyelenggaraan haji yang sudah pernah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

#### **1. Mitigasi Penyelenggaraan Haji di Masa Pandemi**

Kata mitigasi tentu bukan hal baru dalam perjalanan penyelenggaraan haji Indonesia, utamanya pada saat adanya pandemi sehingga banyak mengusung konsep mitigasi didalamnya. Sebelum adanya Pandemi Covid-19, terlebih dulu ada Pandemi Influenza A (H1N1) atau yang lebih familiar

---

<sup>97</sup> Kemenag RI, *Ini 10 Inovasi Baru Pelayanan Haji Tahun 2020*. Diakses dari <https://www.kemenag.go.id/nasional/ini-10-inovasi-baru-pelayanan-haji-tahun-2020-bunbxc> pada 30/52023 pukul 09.41 WIB.

<sup>98</sup> Ali Rokhmad, *Ibid*, hal. 19.

disebut sebagai flu Meksiko atau flu babi pada musim haji tahun 2009, ada pula Wabah MERS pada penyelenggaraan haji tahun 2012.

Pandemi Influenza A (H1N1) atau flu babi pertama kali ditemukan di Meksiko lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia termasuk Arab Saudi, karenanya pada waktu itu Pemerintah Arab Saudi meminta negara pengirim Jemaah Haji dengan risiko tinggi (wanita hamil, jemaah yang berpenyakit risiko tinggi, balita, lansia 64 tahun keatas) untuk secara sukarela tidak mengirimkan Jemaah Haji pada musim 2012 untuk mengurangi penyebaran virus ini. Pemerintah Arab Saudi meminta negara pengirim jemaah untuk mensosialisasikan informasi terkait resiko adanya virus ini selama pelaksanaan haji, sehingga perlu dilakukan langkah pencegahan untuk jemaah seperti perilaku sehat dan etika kebersihan, serta vaksinasi oleh Pemerintah Indonesia. Kementerian Kesehatan Arab Saudi melakukan pemeriksaan kesehatan di Bandara Jeddah, apabila jemaah terdeteksi gejala tersebut maka akan dipisahkan dari rombongan dan dikarantina dalam kelompok-kelompok kecil agar lebih mudah pemantauan. Pemerintah Indonesia pun melakukan langkah mitigasi pasca haji dengan melakukan pengecekan suhu tubuh jemaah setibanya di Indonesia menggunakan *thermo scanner*.

Wabah *Midle East Respiratory Syndrome* (MERS) muncul di Arab Saudi bertepatan pada penyelenggaraan haji tahun 2012. Wabah ini ditularkan oleh unta (transmisi zoonosis) kepada manusia, bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Pada musim haji 2015, peringatan ancaman global Virus MERS ini digalakkan meskipun wabah ini statusnya belum menjadi pandemi, mengingat tingkat kematian MERS 36% lebih tinggi dibanding Covid-19. Pemerintah Indonesia melakukan langkah mitigasi dengan pengamatan dan deteksi dini di wilayah provinsi maupun kota bagi jemaah haji selama berhaji di Arab Saudi maupun ketika pulang selepas haji menggunakan kartu K3JH yang akan diisi catatan harian apabila ada gejala selama 21 hari pasca kepulangan. Kemenkes Arab Saudi bekerjasama dengan *World Health Organization* (WHO) mengembangkan

sistem pengawasan dan deteksi dini bernama *Health Early Warning System* (HEWS) yang dapat menerima sinyal dan peringatan ancaman kesehatan sehingga dapat mengantisipasi keadaan darurat dan direspon petugas secara cepat. Sistem deteksi dini ini terbukti efektif ketika diuji coba pada pelaksanaan haji tahun 2018 sehingga diterapkan secara elektronik untuk pelayanan kesehatan jemaah haji. Mitigasi dan inovasi yang dilakukan pada penanganan flu babi dan MERS ini perlu untuk diaplikasikan pada penanganan Covid-19.

Haji tahun 2020 pada masa Covid-19 dilakukan dengan kuota sangat terbatas hanya untuk jemaah dalam negeri. Jemaah haji diharuskan untuk melakukan pemeriksaan medis, vaksin, tes PCR, dan karantina. Jemaah Haji Arab Saudi yang melakukan karantina terpantau melalui aplikasi *Tetamman* (memastikan), dimana aplikasi ini terhubung dengan gelang elektronik sehingga pergerakan jemaah dapat terlacak oleh Pusat Kontrol Kesehatan Daerah, jemaah juga dipantau kesehatannya melalui panggilan telepon. Guna memudahkan pelacakan dan menghindari kerumunan Jemaah Haji maka dibagi kedalam kelompok kecil (*safe bubble*) sekitar 20 jemaah. Sebelum musim haji 2021, Pemerintah Indonesia telah merencanakan mitigasi. Sebelum berangkat dan memasuki asrama haji, jemaah diharuskan untuk tes rapid di daerah asalnya. Jika jemaah dinyatakan positif maka tidak diperkenankan untuk memasuki asrama haji, sedangkan yang dinyatakan negatif akan dikarantina dan dilakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi. Sebelum akhirnya haji 2021 ditiadakan, Pemerintah Indonesia juga telah melakukan langkah persiapan seperti pelatihan manasik kepada jemaah haji dan pelatihan untuk para petugas haji yang dilakukan secara daring, juga melakukan upaya penanganan penyebaran Covid-19.<sup>99</sup>

Sebelum Pemerintah Arab Saudi mengumumkan secara resmi terkait kuota haji Indonesia pada penyelenggaraan haji tahun 2022, Pemerintah

---

<sup>99</sup> A. S. Saridi, et.al., *Strategi Komunikasi, Inovasi, dan Mitigasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Masa Pandemi*, Jurnal SMA<sup>2</sup>T Vol. 07 No. 02 (Desember 2021), hal. 164-166.

Indonesia terkait hal ini adalah Kementerian Agama tetap melaksanakan persiapan salah satunya dengan menyusun langkah mitigasi penyelenggaraan haji 1443 H/2022 M. Beberapa hal diantaranya:

- a. Hal pertama yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka mitigasi penyelenggaraan haji adalah dengan terus menjalin komunikasi, koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Arab Saudi selaku yang berwenang untuk menyelenggarakan dan membagi kuota haji, untuk mendapatkan informasi dari kebijakan Arab Saudi terkait kejelasan pelaksanaan haji 1443 H/2022 M dan jumlah kuota yang didapatkan.
- b. Mengintegrasikan sistem, antara Siskohat dengan Peduli Lindungi (kini Satu Sehat) dan juga dengan Aplikasi Tawakkalna untuk memudahkan identifikasi status vaksinasi Jemaah Calon Haji baik di Indonesia hingga di Arab Saudi.
- c. Menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan pola hidup sehat sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia juga di Arab Saudi.
- d. Menyiapkan rencana penyelenggaraan haji, dengan skenario pemberangkatan apabila kemungkinan kuota penuh, skenario jika kuotanya hanya terbatas dan juga apabila kembali tidak memberangkatkan jemaah.<sup>100</sup>

## **2. Mitigasi Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/ 2023 M**

Penyelenggaraan haji pada tahun 1443 H/2022 M merupakan penyelenggaraan pertama selepas ditiadakannya pelaksanaan haji Indonesia selama Pandemi Covid-19. Indonesia hanya mendapat separuh kuota di tahun-tahun normal, itupun dengan pembatasan usia maksimal 65 tahun. Karenanya dengan pembatasan tersebut membuat para lansia yang berusia 65 tahun keatas merasa sedih dan kecewa. Sehingga dengan kembali normalnya kuota haji Indonesia tahun 1444 H/2023 M tanpa adanya pembatasan usia ini mendorong semangat Pemerintah untuk memberikan

---

<sup>100</sup> Ditjen PHU, *Loc.Cit.*

pelayanan terbaik kepada jemaah terutama lansia. Pada tahun ini, dari total kuota yang ada kurang lebih sebanyak 64 ribu diantaranya adalah jemaah lansia dari total kuota haji 221 ribu, sehingga Pemerintah Indonesia mengusung semangat Haji Ramah Lansia.

Para pembimbing nantinya diharapkan mempunyai komitmen tinggi sehingga bisa lebih ramah dan lebih maksimal dalam memberikan prioritas layanan untuk jemaah lansia. Alur pelayanan mulai dari daerah asal, ke embarkasi dan ke Arab Saudi tentu juga perlu untuk didesain lebih sederhana dan ramah lansia. Nantinya petugas haji yang terpilih dapat dipastikan mempunyai wawasan khusus dalam menangani jemaah lansia, sehingga bisa memahami karakteristik lansia termasuk apabila jemaah mengalami gejala penyakit dini. “Petugas itu nanti akan diberikan wawasan khusus penanganan Jemaah lansia, karena tahun ini Kemenag punya program Haji Ramah Lansia,” ujar Dirjen PHU Pak Hilman Latief. Beliau menambahkan juga bahwa: “Petugas haji nantinya harus mempunyai semangat, antusiasme, tenaga, energik serta bisa berbicara dengan orang tua dengan menggunakan bahasa yang baik, memuliakan mereka.”<sup>101</sup>

Menghadapi kondisi ini, guna menyiapkan penyelenggaraan haji yang lebih ramah lansia, Kementerian Agama melalui Ditjen PHU menyelenggarakan mitigasi dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berkaitan dengan layanan jemaah haji yang ramah lansia, pada kesempatan tersebut Ditjen PHU turut mengundang Vita Priantina Dewi selaku peneliti dari CAS atau *Centre for Ageing Studies* (pusat studi tentang lansia) Universitas Indonesia. Mitigasi ini sebagai wujud usaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, hal ini harus dijadikan perhatian bersama sehingga dapat segera menyelesaikan permasalahan perihal layanan haji. Penyelenggaraan mitigasi ini turut dihadiri oleh Kepala

---

<sup>101</sup> Puskes Haji, *Dirjen PHU Wajibkan Petugas Haji Bersikap Ramah pada Lansia*, Kemenkes RI, 2023. Diakses dari <https://puskeshaji.kemkes.go.id/berita/berita-utama/dirjen-phu-wajibkan-petugas-haji-bersikap-ramah-pada-lansia> pada 12/04/2023 pukul 14.22 WIB.

Humas Pusat Kesehatan Haji dan Kepala Subdirektorat Rehabilitasi Sosial KTK dan KPO Kementerian Sosial.

Vita selaku peneliti dari CAS menyampaikan bahwa penyusunan layanan haji ramah lansia bisa mengacu pada buku “*Global Age-friendly Cities: A Guide* (Kota Ramah Lansia Dunia: Sebuah Pedoman)” yang diterbitkan oleh WHO pada tahun 2007. Menurutnya, buku ini masih relevan untuk digunakan sekarang.

“Untuk merumuskan layanan ramah jemaah haji lansia, kami mengacu pada buku yang kami anggap masih sangat relevan untuk digunakan saat ini. Di dalamnya dibahas secara mendalam bagaimana seharusnya kita memperlakukan lansia dan membangun hubungan yang baik dengan mereka”<sup>102</sup>

Kota ramah usia mendorong usia aktif untuk memaksimalkan peluang kesehatan, partisipasi, juga keamanan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup sejalan dengan bertambahnya usia. Kota ramah usia menyesuaikan struktur dan layanannya sehingga orang tua dapat mengakses dan terlibat dengan berbagai kebutuhan dan kapasitas.<sup>103</sup> Vita mengibaratkan konsep layanan haji yang ramah lansia ini dengan sebuah kota yang ramah usia, dimana kota yang ramah usia akan mampu untuk memfasilitasi semua layanan yang dibutuhkan oleh lanjut usia. “Kota yang ramah usia ini diartikan sebagai sebuah kota atau kawasan yang mengakomodir semua fasilitas dan layanan untuk dapat diakses dan melibatkan berbagai kebutuhan dan kapasitas lanjut usia,”

Desain pelayanan haji yang ramah terhadap jemaah lansia juga diusulkan dalam mitigasi tersebut, desain ini berlandaskan enam dimensi yang mengarah pada “*Aging in Place Technology Watch*” tahun 2010. Keenam dimensi itu ialah:

---

<sup>102</sup> Mustarini Bella Vitiara, *Mitigasi Layanan Jemaah Haji Lansia*, Kemenag Undang Peneliti CAS UI, Ditjen PHU Kemenag RI, 2023. Diakses dari <https://haji.kemenag.go.id/v4/mitigasi-layanan-jemaah-haji-lansia-kemenag-undang-peneliti-cas-ui> pada 12/04/2023 pukul 14.27 WIB.

<sup>103</sup> WHO, *Global Age-friendly Cities: A Guide*, 2007. hal. 1.

a. Hotel atau asrama haji.

Layanan akomodasi bagi jemaah haji di Indonesia dan Arab Saudi ini harus mampu menunjang kegiatan jemaah lansia dengan memberikan fasilitas ruang terbuka, jalan yang landai, dan kemudahan jalur evakuasi.

b. Komunikasi dan informasi.

Jemaah harus tetap terhubung serta memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat. Komunikasi yang efektif perlu dibangun utamanya kepada jemaah haji lansia yang fungsi penglihatannya sudah menurun.

c. Keamanan dan keselamatan.

Guna meminimalisir terjadinya kecelakaan bagi jemaah lansia maka perlu untuk disediakan keamanan umum serta pelayanan gawat darurat.

d. Kesehatan dan kesejahteraan.

Memberikan pendampingan kepada jemaah haji lansia berkaitan dengan aspek kesehatan, mental dan spiritual. Seperti memberikan penyediaan makanan yang baik dan juga menghadirkan tim kesehatan (perawat, ahli gizi, ahli geriatri, psikolog), serta kunjungan jemaah yang dilakukan ketua kloter dan petugas.

e. Fasilitas dan program pelibatan jemaah haji.

Hubungan yang erat dan dekat terhadap jemaah haji lansia perlu dibangun melalui program-program yang dapat melibatkan partisipasi jemaah secara langsung.

f. Transportasi.

Jemaah lansia harus diberikan kemudahan akses dan efisiensi waktu untuk menjangkau sarana transportasi dengan fasilitasnya selama pelaksanaan haji.<sup>104</sup>

Upaya mitigasi penyelenggaraan haji 1444 H/2023 M juga dilakukan oleh KJRI Jeddah, melihat jemaah haji lansia Indonesia yang kurang lebih mencapai 64 ribu dilakukan upaya untuk melobi Pemerintah Arab Saudi

---

<sup>104</sup> Mustarini Bella Vitiara, *Op.Cit.*,

guna meng-*upgrade* berbagai fasilitas yang ada di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). Diantara fasilitas yang diharapkan untuk ditambah yaitu mobil golf di Mina guna membantu mobilitas jemaah haji lansia Indonesia. KJRI Jeddah juga telah berupaya untuk mendorong Arab Saudi untuk menambah tempat istirahat di area sekitar jamarat dan peningkatan kapasitas bandara Taif supaya jumlah penerbangan bisa bertambah. Petugas haji dihimbau agar dapat lebih sigap dalam melayani para jemaah, terkhusus lansia dan risti di tengah panasnya iklim Arab sehingga ini akan menjadi tantangan untuk para petugas.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Ahmad Murthada, *Mitigasi Jemaah Haji Lansia, KJRI Jeddah Minta Saudi Tambah Fasilitas Golf Cart di Mina*, 2023. Diakses dari <https://www.hajiumrahnews.com/mabrur-2023/pr-3606517387/mitigasi-jemaah-haji-lansia-kjri-jeddah-minta-saudi-tambah-fasilitas-golf-cart-di-mina> pada 12/04/2023 pukul 23.01 WIB.

## **BAB IV**

### **MITIGASI PENYELENGGARAAN HAJI MENGHADAPI *SAUDI VISION 2030***

#### **A. Dampak *Saudi Vision 2030* terhadap Penyelenggaraan Haji Indonesia**

##### **1. Perkembangan Digitalisasi Haji**

*Saudi Vision 2030* memberikan banyak dampak positif pada penerapan inovasi digitalisasi haji di Indonesia. Karena jika kita lihat, *Saudi Vision 2030* akan mengedepankan jaringan dan elektronik. Seiring dengan kemajuan teknologi menjadikan seluruh aspek kehidupan tidak bisa terlepas dari jaringan dan elektronik. Aplikasi Haji Pintar, Siskohat, E-Hajj, Visa Bio, dan Pelaporan Kinerja PPIH Berbasis Aplikasi adalah diantara beberapa perkembangan digitalisasi di bidang haji yang ada di Indonesia.

Pemerintah telah mempunyai aplikasi perhajian yakni aplikasi Haji Pintar yang menyediakan banyak sekali menu layanan yang disiapkan Ditjen PHU baik layanan dalam negeri maupun luar negeri, tentu aplikasi ini akan membantu memudahkan jemaah. Terkait pendaftaran, kini pendaftaran haji bisa dipantau dan dikontrol secara *online* dan *real time* melalui Siskohat, selain berperan menjadi *database* pendaftaran haji Siskohat juga digunakan untuk mempercepat proses pemvisaan yang diterapkan Arab Saudi menggunakan E-Hajj karena mendukung validasi data jemaah. Pembuatan visa yang dulunya menggunakan paspor fisik namun sekarang cukup dilakukan di kanwil melalui E-Hajj sehingga mengurangi tenaga verifikator. Sebelum adanya E-Hajj, tenaga musiman untuk verifikasi ini mencapai ratusan dan sekarang hanya 60 verifikator. Kedepan jika prosedurnya lebih mudah kemungkinan verifikatornya juga akan kembali berkurang, tentu hal ini akan memangkas padatnya ruang kerja dan anggaran untuk kegiatan tersebut.

Inovasi terbaru Saudi Visa Bio yang memberikan kemudahan dalam penginputan data jemaah karena dapat dilakukan secara mandiri melalui *smartphone*, meskipun di satu sisi memberikan kemudahan, fleksibilitas waktu dan tempat, namun di sisi lain yang menjadi catatan bahwa Jemaah

Calon Haji Indonesia sebagian besar adalah lansia yang gagap teknologi; belum semua jemaah mempunyai *smartphone*; internet dan jaringan yang belum merata di seluruh Indonesia serta hambatan teknologi lainnya yang masih banyak dijumpai. Sehingga pada akhirnya jemaah harus datang ke Kemenag Kota/Kabupaten, atau pihak Kemenag yang mendatangi jemaah. Kemudian sistem pelaporan PPIH di Makkah yang berbasis aplikasi, sebagai upaya untuk efektifitasan pelayanan terpadu yang diberikan kepada jemaah utamanya di Daker Makkah dan Madinah.

Digitalisasi di bidang haji merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan keberadaan teknologi yang semakin maju guna meningkatkan pelayanan yang diberikan pada tamu-tamu Allah. Selain itu digitalisasi ini merupakan upaya untuk menyongsong penyelenggaraan haji kedepan yang lebih baik dan inovatif, hal ini sejalan dengan wacana Pemerintah Arab Saudi pada visi besarnya di tahun 2030 yang mengedepankan modernitas serta tidak bisa terlepas dari jaringan dan elektronik. Transformasi besar yang termuat pada visi tersebut telah dan akan terus bergantung pada teknologi, diungkapkan dalam *Saudi Vision 2030 "In technology, we will increase our investments in, and lead, the digital economy."*<sup>106</sup>

## **2. Peningkatan Pelayanan Haji**

Penyelenggaraan haji merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan serta perlindungan. Pelayanan diberikan dimulai sejak pemberangkatan hingga pemulangan selepas pelaksanaan haji. Karenanya langkah-langkah yang berupaya untuk meningkatkan kualitas pada seluruh aspek penyelenggaraan haji perlu untuk dilakukan, sebagaimana disebutkan dalam UU. No 8 Tahun 2019 “bahwa semakin meningkatnya jumlah warga negara untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, perlu peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.”

---

<sup>106</sup> *Document: Saudi Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia*, hal. 44.

Diantara peningkatan layanan yang telah dilakukan adalah dengan diterapkannya *Fast Track* di Bandara Embarkasi sehingga memudahkan jemaah dalam pemeriksaan keimigrasian. Adanya *Fast Track* ini akan memangkas waktu tunggu jemaah di Bandara Embarkasi maupun di Arab Saudi sehingga para jemaah tidak akan menguras banyak tenaga. Kemudian inovasi terkait penempatan Jemaah Haji di Mekkah berdasarkan Embarkasi; penyusunan SOP manajemen mitigasi ketika terjadi suatu bencana; peningkatan layanan konsumsi selama di Makkah dan Madinah yang semula hanya dua kali kini menjadi tiga kali per hari; penomoran pada Maktab; pemberlakuan pembayaran non-teller dan non-tunai untuk para jemaah, merupakan diantara upaya untuk menciptakan inovasi dalam rangka memberikan pelayanan prima. Selain itu inovasi yang dilakukan adalah upaya untuk menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi di Indonesia dan di Arab Saudi. Hal ini sejalan dengan wacana peningkatan kuota jemaah haji dalam *Saudi Vision 2030*, peningkatan kuota jemaah tentu harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan efektifitas dalam pelayanan yang diberikan.

Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Asrama Haji Pak Dasrul El Hakim mengungkapkan:

“Pelayanan prima harus ditegakkan karena: pertama, pelayanan semakin lama harus semakin murah; kedua, pelayanan semakin lama harus semakin mudah; ketiga, pelayanan semakin lama harus semakin cepat. Nah kita ambil yang cepat ini, segala sesuatu yang bisa dipercepat kenapa harus diperlambat; keempat, pelayanan itu semakin lama semakin diperbarui jadi harus ada inovasi. Jadi untuk menghadapi *Saudi Vision 2030* tidak ada kendala.”

### **3. Pemangkasan Masa Tunggu Haji Indonesia**

Antusias umat Islam Indonesia untuk mendaftar haji tidak sebanding dengan kuota yang tersedia tentu berdampak pada masa tunggu pemberangkatan haji yang semakin memanjang. Penghitungan kuota per negara yang masih digunakan saat ini adalah berdasarkan jumlah penduduk muslim, sesuai peraturan dari KTT OKI 1987 di Amman Yordania terkait

penetapan kuota haji berdasarkan rasio 1/1000 (satu per seribu) penduduk Muslim di suatu negara. Jika wacana *Saudi Vision 2030* terealisasi tentu perhitungan penetapan kuota haji per negara juga akan berubah.

Adanya peningkatan kuota sebagaimana dalam *Saudi Vision 2030*, tentu akan berkemungkinan menjadikan masa tunggu atau *waiting list* Jemaah Haji Indonesia dapat dipangkas. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kasubdit Asrama Haji, Kasubdit Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji Reguler, serta Kasubbag TU Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri.

“Subdit Asrama Haji akan ada mitigasi terkait hal *Saudi Vision 2030*, bagaimana cara untuk melayaninya. Efeknya mungkin dari 221 ribu bisa naik dua kali hingga tiga kali lipatnya. Sehingga waktu tunggu jemaah haji bisa diperingkas, mungkin dengan *Saudi Vision 2030* ini akan meningkatkan 3 kali lipatnya kuota sekarang.”<sup>107</sup>

“... kita harus melihat dari berbagai sudut pandang, dampak positifnya tentu dapat memberangkatkan lebih banyak jemaah.”<sup>108</sup>

“Dampak positifnya kuota/ daftar tunggu akan lebih mudah terserap maka akan berdampak pada pengurangan masa tunggu jemaah haji Indonesia yang begitu panjang.”<sup>109</sup>

## **B. Mitigasi Penyelenggaraan Haji**

### **1. Mitigasi Penyelenggaraan Haji oleh Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri**

Kuota haji bukan Pemerintah Indonesia yang menentukan, tetapi Pemerintah Arab Saudi yang memberikan. Sehingga Arab Saudi dapat mengukur kapasitas kuota negara pengirim jemaah haji untuk bisa masuk ke negaranya. Berbeda dengan Ibadah Umrah yang memungkinkan bisa menampung jutaan jemaah tiap tahun karena pelaksanaannya tidak dalam satu waktu dan satu tempat yang sama. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri jika melihat dalam UU No. 8 Tahun 2019 terdiri atas beberapa

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Pak Dasrul El Hakim, pada 06/04/2023, pukul 11.39 WIB.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Pak M. Noer Alya Fitra, pada 03/04/2023, pukul 11.35 WIB.

<sup>109</sup> Wawancara dengan Pak Dasrul El Hakim, pada 06/04/2023, pukul 11.39 WIB.

subdirektorat dan jabatan fungsional yang mengemban tugas untuk melaksanakan pelayanan haji di dalam negeri. Adanya wacana pada *Saudi Vision 2030* tentu akan bersinggungan dengan subdirektorat tersebut, wacana menciptakan ketidakpastian di masa mendatang sehingga perlu dilakukan mitigasi oleh Ditjen PHU, terutama masing-masing Subdirektorat mengingat merekalah yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan kepada para calon dan jemaah haji.

a. Subdirektorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler

Subdirektorat Pendaftaran dan Pembatalan menyambut baik adanya wacana pada *Saudi Vision 2030* berkaitan dengan adanya tambahan kuota, asalkan pengumuman adanya tambahan kuota itu tidak mendekati *closing date*. Jika penambahan kuota diumumkan di awal maka akan memudahkan Subdirektorat untuk membagi kuota per provinsi. Pak M. Syarif selaku Staf Seksi Pendaftaran dan Pelunasan Haji, menyampaikan “contoh tambahan kuota 10.000 pada 2022, dengan waktu yang mepet tentu tidak siap karena berkaitan dengan pengadaan pesawat, akomodasi, katering dll. Jika penambahannya di awal maka bisa dikondisikan, tetapi kalau di akhir tidak bisa.”<sup>110</sup>

Sejauh ini kuota yang diberikan Arab Saudi relatif *stagnant*, tidak ada penambahan kuota yang signifikan. Sehingga apabila ada penambahan kuota, Subdirektorat kemudian akan membagi kuota tadi berdasarkan dua cara yaitu berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim dan/atau masa tunggu antarprovinsi. Sesuai dalam PMA No. 13 Tahun 2021 “pengisian kuota haji tambahan diperuntukkan untuk Jemaah Haji Reguler berdasarkan urutan nomor porsi berikutnya, dan/atau Jemaah Haji Lansia dan pendampingnya.”<sup>111</sup> Sejauh ini mitigasi yang memungkinkan untuk dilakukan Subdirektorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler hanya berkaitan dengan telaah-telaah, plan A atau plan B sesuai regulasi yang berlaku. Seperti

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Pak M. Syarif, pada 03/04/2023, pukul 14.14 WIB.

<sup>111</sup> PMA RI No. 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

halnya pada persiapan haji pasca pandemi dimana belum ada kepastian penyelenggaraan haji oleh Arab Saudi, sehingga pemerintah menyiapkan tiga opsi; kuota penuh; kuota terbatas; atau kembali tidak memberangkatkan jemaah haji.

Berkaitan dengan wacana dalam *Saudi Vision 2030* tentang rencana penambahan kuota sejauh ini tidak memberikan dampak signifikan, mengingat Subdirektorat ini hanya melaksanakan tugas pembagian kuota per provinsi yang tersedia berdasarkan penghitungan diatas. “Subdirektorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler akan dapat membahas tambahan kuota tersebut apabila sudah ada pengumuman resmi hitam diatas putih dari Arab Saudi, tidak hanya sebatas penyampaian lisan saja.”<sup>112</sup>

Pendaftaran haji yang dilakukan sepanjang tahun sedangkan kuota haji yang tidak ada perubahan yang signifikan, memungkinkan Subdirektorat saat ini untuk melakukan langkah-langkah mitigasi yang bertujuan untuk pembatasan jemaah yang telah berhaji guna memberikan kesempatan bagi mereka yang belum berhaji. Jemaah yang ingin berhaji untuk yang kedua kalinya berhak melunasi Bipih minimal 10 tahun setelah haji yang terakhir. Ada pula wacana bahwa pendamping lansia dan pendampingan mahram akan dihapuskan. Maka apabila terealisasi akan menggerus kuota jemaah haji. Namun pendampingan dan penggabungan mahrom itu telah diatur dalam undang-undang, masa tunggu minimal 5 tahun dan harus seprovinsi.

b. Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler

Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler pada dasarnya menyambut positif dan siap untuk melayani berapapun jumlahnya, sebagaimana disampaikan Pak Nur Arif Muhammad “Subdit Dokumen siap memberikan pelayanan terhadap berapapun jumlah jemaah yang akan diberangkatkan.”<sup>113</sup> Menurutnya, Subdirektorat

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Pak M. Syarif, pada 03/04/2023, pukul 14.14 WIB.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Pak Nur Arif Muhammad, pada 31/03/2023, pukul 15.08 WIB.

Dokumen harus siap dalam menghadapi perubahan dari Arab Saudi, harus mampu menyesuaikan dan menerapkan perubahan tersebut. Perubahan aturan di Subdirektorat Dokumen tergantung situasi dari Arab Saudi apakah ada perubahan aturan atau tidak. Subdirektorat Dokumen turut mengikuti kebijakan dari Arab Saudi, harus siap menghadapi perubahan kebijakan di tahun-tahun kedepan. Sehingga akan tercipta regulasi dari kebijakan baru tersebut.

Penerapan kebijakan pada Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler dalam menghadapi *Saudi Vision 2030* ini dilakukan bertahap dari tahun ke tahun, sedikit demi sedikit. Kebijakan yang diterapkan Arab Saudi tiap tahunnya pasti ada yang berubah. Subdirektorat Dokumen menyesuaikan, mengikuti dan mengimbangi apa yang diterapkan oleh Arab Saudi mengingat kita tidak bisa melakukan penerapan yang berbeda karena tujuan kita adalah negara lain sehingga apa yang diterapkan negara tersebut harus kita ikuti dan hormati. Seperti halnya visa yang berkaitan langsung dengan Dokumen Haji, sehingga menjadi penting keterkaitannya dengan kebijakan Arab Saudi selaku yang berhak mengeluarkan visa. Ide-ide inovasi setiap tahun yang dikeluarkan Arab Saudi bertujuan untuk melancarkan jemaah haji. Saat ini sudah ada yang namanya *e-Hajj*, *Fast Track*, *Saudi Visa Bio* dll. yang mana merupakan penerapan kebijakan dokumen yang berasal dari Arab Saudi. Inovasi-inovasi berkaitan dengan dokumen haji tersebut merupakan diantara langkah menuju *Saudi Vision 2030*, hal seperti itulah yang harus disesuaikan.

Mitigasi yang dilakukan Subdit Dokumen menghadapi *Saudi Vision 2030*, belum ada yang spesifik mengarah ke tahun 2030, namun yang dilakukan adalah penerapan kebijakan per tahun. Meskipun demikian setiap tahun juga dilaksanakan konsolidasi ke Arab Saudi selama 10-12 hari. Dengan maksud ingin mengetahui apakah ada perubahan di setiap tahun itu, sehingga apabila ada rencana perubahan dapat segera disiapkan mitigasi yang akan dilakukan. Tahun 2022 ketika belum ada

kepastian jumlah kuota, Ditjen PHU menyusun mitigasi terhadap kemungkinan kuota yang akan diberikan. Sehingga dengan adanya mitigasi akan mampu menghadapi kemungkinan kuota yang diberi sesuai rencana, begitupun dengan mitigasi dari aspek Dokumen Haji.

c. Subdirektorat Asrama Haji

Berkaitan dengan *Saudi Vision 2030* yang dicanangkan Kerajaan Arab Saudi, tentu berimbas pada pelayanan haji dalam negeri khususnya di Asrama Haji. Saat ini Asrama Haji seluruh Indonesia sedang mengadakan revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji dari Anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Apa sih yang dibangun dari Anggaran SBSN itu? Pertama, gedung asramanya; kemudian gedung aulanya; dan sarana manasik. Adapun standar dari gedung asrama yang akan ditempati jemaah itu sekelas hotel bintang tiga.

Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Asrama Haji, Pak Dasrul El Hakim menjelaskan tujuan dari revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji.

“Poin dari revitalisasi dan pengembangan asrama haji itu, apabila sudah dibangun sekelas hotel bintang tiga bertujuan untuk pembiasaan kepada jemaah haji terkait fasilitas-fasilitas yang sama antara di dalam negeri maupun di luar negeri terutama penggunaan toiletnya; kenyamanannya; terkait fitur-fitur yang belum pernah diketahui jemaah haji (contoh: kunci pintu berkartu), inilah untuk pembiasaan jemaah.”<sup>114</sup>

Dampak dari *Saudi Vision 2030* ini juga pada jumlah gedung asrama yang harus dibangun, karena selama ini dari 32 asrama haji belum bisa memberikan fasilitas yang sama setara bintang tiga kepada seluruh jemaah, karena masih dalam proses jadi masih ada yang mendapatkan superior (bintang tiga), ataupun standar. Asrama Haji ini berfungsi untuk memfasilitasi jemaah sebelum ke Arab Saudi sebagai tempat karantina, untuk persiapan berbagai keperluan seperti *Custom*

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Pak Dasrul El Hakim, pada 06/04/2023, pukul 11.39 WIB.

*Immigrations and Quarantine (CIQ)* di Asrama Haji dan menyiapkan kondisi fisik jemaah sebelum beribadah haji di Arab Saudi.

Proses di Asrama Haji mulai dari proses di gedung penerimaan, di gedung penginapan dan di gedung pemberangkatan. Di Gedung penerimaan ini mengusung konsep Pelayanan Satu Atap atau *one stop services*, yang mana pada *one stop services* ini berupaya menerapkan konsep *FIFO (First In First Out)*, jemaah haji yang pertama datang ke Asrama Haji maka Ia yang pertama kali mendapat pelayanan dan pertama kali menuju ke gedung penginapan. Meskipun demikian sebagai bentuk pelayanan ramah lansia, maka akan mendahulukan pelayanan untuk jemaah lansia sehingga mereka dapat segera istirahat, jumlah petugas akan ditambah guna memberikan pelayanan ekstra kepada jemaah lansia.<sup>115</sup>

Pelayanan di gedung penerimaan ini dikompres menjadi satu, yang tadinya menggunakan layanan dua kali terhadap pelayanan perbekalan jemaah sekarang di kompres menjadi satu. Pelayanan perbekalan yang harus dibawa jemaah haji itu selesai di Gedung Penerimaan, mulai dari proses tas kabin; tas bagasi; pemeriksaan akhir kesehatan; penyerahan SPMA dan lembar biru (lembar pelunasan); pemberian kartu *cocardes*; gelang identitas; paspor dan *living cost*; ini semua dilakukan di Gedung Penerimaan yang disebut Pelayanan Satu Atap (*One Stop Services*) atau *First In First Out* sehingga ada suatu keadilan.

Kedepan ada wacana jemaah haji itu berangkat seperti orang mau ke luar negeri jadi tidak perlu ke Asrama Haji lagi, tetapi wacana tersebut perlu pertimbangan lebih matang lagi. Terkait *Saudi Vision 2030*, Asrama Haji seluruh Indonesia harus bisa lebih mempersiapkan karena ini berkaitan dengan pembangunan yang notabene membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk membangunnya.

---

<sup>115</sup> M. Rusydi Sani, *Jemaah Haji Dapat Asuransi Jiwa dan Kecelakaan*, Kemenag RI, 2023. Diakses dari [kemenag.go.id/nasional/jemaah-haji-dapat-asuransi-jiwa-dan-kecelakaan-GHMSY](https://kemenag.go.id/nasional/jemaah-haji-dapat-asuransi-jiwa-dan-kecelakaan-GHMSY) pada 20/05/2023 pukul 10.52 WIB.

Subdirektorat Asrama Haji turut melakukan mitigasi, berkaitan *Saudi Vision 2030* yang kemungkinan kuota jemaah haji bertambah, tidak terlepas dari sarana prasarana yang harus dibangun. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kasubdit Asrama Haji.

“Jika dengan kuota tambahan mencapai 2 atau 3 kali lipat, mitigasi yang mungkin dilakukan adalah dengan mengarahkan jemaah langsung ke bandara untuk memangkas jumlah jemaah haji yang tinggal di asrama, yang terpenting proses pelayanannya tetap sama yaitu menganut pelayanan prima. Jadi nanti proses CIQ yang selama ini dilakukan di Asrama Haji Embarkasi dan Antara akan langsung dilakukan di bandara, dengan proses yang bisa di kompres dan dipercepat apalagi saat ini sudah ada sistem *Fast Track*.”<sup>116</sup>

Langkah mitigasi dengan mengarahkan sebagian jemaah haji langsung ke bandara dan sebagian lagi tetap ke asrama dikarenakan kapasitas Asrama Haji yang terbatas. Mengingat tidak bisa dipaksakan sarana prasarana dan fasilitas haji menyesuaikan dengan jumlah jemaah. Pembangunan sarana prasarana membutuhkan anggaran yang besar dan prosesnya juga panjang sehingga memakan banyak waktu. Sehingga kemungkinan mitigasi yang bisa dilakukan mengarah kesana.

d. Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji Reguler

Saat ini pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji Indonesia hanya menggunakan transportasi udara yakni pesawat terbang. Adanya wacana pada *Saudi Vision 2030* tentu akan berdampak pada Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan sebagai pemberi layanan transportasi dan juga perlindungan Jemaah Haji. Seandainya *Saudi Vision 2030* terealisasi maka salah satu mitigasi yang bisa dilakukan yaitu dengan meningkatkan kapasitas Asrama Haji karena berkaitan dengan kelompok terbang (kloter), dan juga bersiap untuk mencari tambahan pesawat untuk mobilisasi jemaah haji mengingat pesawat yang digunakan jemaah ini dilaksanakan oleh Penyedia Transportasi

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Pak Dasrul El Hakim, pada 06/04/2023, pukul 11.39 WIB.

Udara menggunakan sistem *charter* dan merupakan penerbangan langsung.<sup>117</sup>

Kasubdit Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji Reguler, Pak M. Noer Alya Fitra menanggapi wacana pada *Saudi Vision 2030* dan mengilustrasikan dampak dari penambahan kuota tersebut.

“Pada haji 2019 dengan tambahan 10.000, itu efeknya di kloter-kloter terakhir tidak bisa turun di Jeddah dan harus turun di Madinah karena kapasitasnya sudah *overload*. Itulah efeknya, yang harusnya Jeddah-Makkah hanya 1 jam harus dari Madinah-Makkah itu 6 jam, nah ini yang menjadi masalah. Agak bahaya jika kita memberangkatkan 1000 kloter dalam sebulan, bagaimana sibuknya. Paling tidak akan menambah masa waktunya, jika menambah minggu maka akan menambah biaya karena berkaitan dengan akomodasi dan konsumsi. Jika menambah biaya, otomatis tidak menjadi lebih murah malah lebih mahal.”<sup>118</sup>

Jemaah Haji tahun 2023 dengan kuota normal terbagi kedalam 537 kloter yang harus diberangkatkan, dengan menggunakan 28 pesawat terbang dari 13 bandara embarkasi.<sup>119</sup> Jika kuota meningkat hingga dua kali lipat, maka akan ada 1000 lebih kloter dalam satu bulan, tentu dapat dibayangkan betapa sibuknya aktifitas di bandara. Jika benar-benar ingin menambah kuota tentu hal tersebut harus dipersiapkan, terkait akomodasi jemaah sebelum diterbangkan yakni Asrama Haji dan juga transportasi udara yang digunakan yakni pesawat udara. Perlu diketahui masa operasional pemberangkatan dan pemulangan jemaah seperti pada haji tahun 2023 adalah selama 30 hari: gelombang 1 selama 15 hari; dan gelombang 2 selama 15 hari dengan masa tinggal jemaah paling lama selama 42 hari.<sup>120</sup>

---

<sup>117</sup> KMA No. 100 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyediaan Transportasi Udara Bagi Jemaah Haji Reguler Tahun 1444 H/2023 M, hal. 4.

<sup>118</sup> Wawancara dengan Pak M. Noer Alya Fitra, pada 03/04/2023, pukul 11.35 WIB.

<sup>119</sup> Wawancara via Whatsapp dengan Pak M. Noer Alya Fitra, pada 20/05/2023, pukul 11.14 WIB.

<sup>120</sup> KMA No. 100 Tahun 2023, *Op.Cit.*, hal. 16.

Kasubdit Transortasi menjelaskan pentingnya menyiapkan pesawat tambahan apabila terjadi kenaikan kuota jemaah yang signifikan.

“Kondisi sekarang saja sulit untuk mencari pesawat, kemudian bagaimana jika besok ingin menambah pesawat sedangkan negara pengirim jemaah haji lainnya juga membutuhkan pesawat, pertanyaanya pesawatnya ada atau tidak. Kita pakai aja konsep *demand and suplay*, dan akan ada resiko tidak dapat.”<sup>121</sup>

Sejauh ini mitigasi yang dilaksanakan Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji Reguler dilakukan secara parsial setiap tahun. Mitigasi tersebut untuk menghadapi pelaksanaan haji maupun isu penambahan kuota di tahun depan sehingga dapat menyiapkan langkahnya, seperti halnya kemarin pada haji tahun 2022. Menurut Kasubdit Transportasi, penyelenggaraan haji dengan jumlah jemaah tetap, ditambah atau dikurangi itu memiliki protap yang sama sama, proses dan langkahnya sama. Saat ini Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji Reguler sudah memiliki SOP dan pedoman penyediaan, sehingga apabila kemudian menghadapi perubahan keputusan terkait kuota tinggal menyesuaikan angka, prosentasenya dan kondisi di lapangan (waktu persiapan). Berkaitan dengan *Saudi Vision 2030* belum ada mitigasi secara spesifik mengarah kesana, sehingga mitigasinya hanya dilakukan pertahun. Disamping mengingat bahwa haji tahun 2030 masih lama dan di satu sisi belum ada pengumuman secara resmi dari Arab Saudi.

Dari sisi perlindungan jemaah, Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji Reguler selalu mengasuransikan berapapun jumlah jemaah yang diberangkatkan karena Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan. Namun yang harus dipahami bahwa semakin banyak yang diberangkatkan maka resiko juga akan semakin tinggi meskipun sudah diantisipasi, semakin bersesakan maka resiko kematiannya juga akan semakin tinggi, apalagi jemaah Indonesia banyak

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan Pak M. Noer Alya Fitra, pada 03/04/2023, pukul 11.35 WIB.

yang masuk kategori lansia dikarenakan masa tunggu yang lama. Seperti pada musim haji tahun 1444 H/2023 H ini dari total kuota haji 221 ribu jemaah, kurang lebih sebanyak 64 ribu diantaranya adalah jemaah lansia.

Jemaah Haji sebelumnya hanya akan mendapatkan asuransi jiwa, namun tahun ini juga ada asuransi kecelakaan. Asuransi akan diberikan sejak jemaah berada di Asrama Haji, ketika pemberangkatan, juga saat jemaah masih di Asrama Haji ketika pemulangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Layanan Haji dalam Negeri Saiful Mujab.<sup>122</sup> “Jika setelah masuk asrama wafat, jemaah dapat asuransi sesuai Bipih yang disetorkan. Kalau kecelakaan, ada hitungannya. Tahun lalu tidak ada asuransi kecelakaan, tahun ini ada.” Begitupun apabila jemaah yang wafat bukan karena kecelakaan penerbangan maka juga akan mendapatkan asuransi “ada juga *extra cover*. Jemaah haji yang wafat di pesawat, akan mendapat *extra cover* sebesar Rp. 125 juta. Ini bagian dari upaya perlindungan jemaah.”

Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji Reguler berpandangan bahwa boleh saja kuota haji ditingkatkan, asalkan bisa menjamin karena tugas pemerintah ada tiga; bagaimana memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Jadi ketiganya harus terjamin, baik dari sisi keamanan, Warga Negara, kepastian keberangkatan, perlindungan jiwa, kesehatan dan kecelakaan, itu semua harus diantisipasi.

## **2. Mitigasi Penyelenggaraan Haji oleh Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri**

Kegiatan pelayanan haji luar negeri berfokus pada pemberian layanan akomodasi, katering dan juga transportasi darat kepada para Jemaah Haji selama di Arab Saudi. Adanya wacana dalam *Saudi Vision 2030* tentu berkaitan erat dengan Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri karena wacana

---

<sup>122</sup> M. Rusydi Sani, *Op.Cit.*

penambahan kuota ini akan berdampak pada pelayanan yang perlu disiapkan. Penambahan kuota tentu akan memberikan dampak pada penyelenggaraan haji baik di Indonesia dan juga di Arab Saudi selaku tempat dilaksanakannya Ibadah Haji. Wacana peningkatan kuota haji pada *Saudi Vision 2030* tentu akan disambut positif dan akan dilaksanakan apabila dapat terealisasi. Sebagaimana disampaikan Kasubbag TU Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri.

“Peningkatan kuota sudah lama diharapkan, jika terdapat tambahan kuota tentu akan bersyukur. Indonesia siap untuk mengikuti kebijakan yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi, pada prinsipnya siap. Kita bisa menyesuaikan dengan kebijakan Arab Saudi menghadapi *Saudi Vision 2030*. Guna meningkatkan layanan kepada jemaah haji maka kita harus siap.”<sup>123</sup>

Rencana Arab Saudi berdasarkan *Saudi Vision 2030* untuk menambah jumlah kuota jemaah haji hingga mencapai 2 kali lipat tentu tidak bisa dihindari melihat kebutuhan umat Islam saat ini, namun perlu juga melihat bagaimana kesiapan Arab Saudi sejauh ini. Arab Saudi dalam mendatangkan Jemaah Haji tentu akan melihat kemampuan dan kondisi negaranya. Sebagaimana ketika pandemi beberapa waktu yang lalu yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan haji, maka tercipta kebijakan peniadaan dan pembatasan jemaah haji dunia. Jadi, Arab Saudi akan melihat kemampuan negaranya sendiri dan juga negara pengirim jemaah.

Saat ini Pemerintah Arab Saudi gencar melakukan peningkatan infrastruktur guna menyongsong *Saudi Vision 2030* seperti perluasan kawasan Masjidil Haram dan bandara. Namun disisi lain kita harus sadar bahwa yang menjadi hambatan dalam rangka peningkatan kuota haji adalah karena terbatasnya daya tampung salah tempat untuk mabit, yaitu Mina yang menjadi wajib haji. Idealnya mulai dari sekarang Arab Saudi sudah mulai berusaha untuk melakukan pembangunan kawasan Mina.

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Pak Abdillah pada 03/04/2023, pukul 10.29 WIB.

Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri jika melihat dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, terdiri atas beberapa Subdirektorat dan jabatan fungsional yang berfokus pada pelayanan berkaitan dengan akomodasi, konsumsi dan transportasi darat untuk Jemaah Haji di Arab Saudi. Karenanya, adanya wacana penambahan kuota pada 2030 tentu harus disikapi dan disiapkan sehingga bisa melakukan persiapan dan kesiapan penyelenggaraan haji agar tercipta bentuk layanan prima bagi jemaah.

Sejauh ini belum ada pembahasan spesifik terkait *Saudi Vision 2030* di Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, karena memang belum ada kebijakan resmi dari Pemerintah Arab Saudi terkait *Saudi Vision 2030* pada penyelenggaraan Ibadah Haji. Belum adanya pengumuman resmi terkait peningkatan kuota jemaah haji dikarenakan harus menunggu selesainya pembangunan perluasan di beberapa tempat demi kenyamanan dan keamanan para Jemaah Haji. Faktor keamanan menjadi penting karena saat ini Arab Saudi tengah mengembangkan beberapa proyek besar di lokasi rukun haji. Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Essam Abid Althagafi menyampaikan "penambahan kuota seperti ini harus menunggu selesainya beberapa proyek besar dalam hal perluasan area. Apabila sudah selesai, kami bisa tambahkan lagi jumlah orang yang kami layani."<sup>124</sup>

Persiapan haji oleh Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri dilakukan parsial pertahun mengikuti perkembangan yang ada. Tiap tahunnya, Arab Saudi pun selalu menerbitkan peraturan perhajian atau yang lebih kita kenal dengan *Taklimatul Hajj*. Peraturan-peraturan ini merupakan peraturan yang mengatur urusan haji di tahun berjalan, berhubungan langsung dengan apa yang telah disepakati dalam MoU haji antara Arab Saudi dengan negara pengirim jemaah. Meskipun demikian, tiap tahun kebijakan dari Arab Saudi

---

<sup>124</sup> Fransiska Ninditya, *Arab: Penambahan Kuota Haji Tunggu Pembangunan Perluasan Area Selesai*, antaranews.com, 2020. Diakses dari [www.antaranews.com/berita/1266949/arab-penambahan-kuota-haji-tunggu-pembangunan-perluasan-area-selesai](http://www.antaranews.com/berita/1266949/arab-penambahan-kuota-haji-tunggu-pembangunan-perluasan-area-selesai) pada 05/04/2023 pukul 00.43 WIB.

selalu mengalami perubahan, kebijakan tahunan inilah yang akan menyongsong kebijakan *Saudi Vision 2030*.

Meskipun belum ada kebijakan resmi terkait penyediaan layanan haji apabila terjadi kenaikan kuota Jemaah Haji di tahun 2030, pada dasarnya Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi landasan dan acuan, sebagaimana disusun dalam Buku Pedoman dan Prosedur Penyediaan Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi Darat Jemaah Haji di Arab Saudi yang terbit setiap tahunnya. Penyusunan buku Pedoman dan Prosedur ini ditujukan sebagai panduan pelaksanaan tugas bagi Tim Penyediaan di Arab Saudi dalam memenuhi kebutuhan layanan-layanan tersebut. Pedoman dan prosedur ini berisi arahan dan petunjuk yang jelas dan sistematis dalam pemenuhan layanan akomodasi, konsumsi serta transportasi darat di Arab Saudi.

Buku Pedoman dan Prosedur ini diantaranya memuat: PMA tentang Penyediaan Barang/Jasa Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Arab Saudi; pedoman penyediaan layanan akomodasi; konsumsi; dan transportasi darat Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi, Peraturan Urusan Haji (*Taklimatul Hajj*) dan juga terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait SOP Akomodasi; SOP Katering; juga SOP Transportasi. Diharapkan dengan memahami ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan haji, seluruh tim dapat bekerja dengan maksimal, akuntabel, dan profesional sehingga pelaksanaan haji tahun tersebut berjalan lebih baik daripada tahun sebelumnya.<sup>125</sup> Jadi, pada prinsipnya dalam menyediakan layanan-layanan di Arab Saudi nantinya Tim Penyediaan terkait dapat mencari ketersediaan layanan yang ada disana mengikuti panduan dan prosedur yang dimiliki. Jika kemudian terdapat kenaikan kuota haji, maka Tim Penyediaan terkait bisa menyesuaikan dengan berpegang pada pedoman dan prosedur diatas.

---

<sup>125</sup> Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, *Pedoman dan Prosedur Penyediaan Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi Darat Jemaah Haji di Arab Saudi Tahun 1439H/2018M*, Jakarta: Ditjen PHU Kemenag RI, 2018, hal. 3-4.

Mitigasi Penyelenggaraan Haji di Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri menghadapi kemungkinan dalam *Saudi Vision 2030* secara umum dilakukan parsial pertahun. Saat ini yang bisa dilakukan yaitu dengan membuat sebuah sistem penyediaan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pemenuhan kebutuhan layanan di Arab Saudi. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Kasubbag TU Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri.

“Meningkatnya kuota akan berdampak pada penambahan penyedia layanan yang akan direkrut, dan itu tidak bisa apabila dilakukan secara manual. Karena itu untukantisipasi dari sekarang kita (Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri) sudah menyiapkan sistem penyediaan layanan di Arab Saudi meliputi layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Adanya sistem itu diharapkan: *pertama*, akan menjaga transparansi, akuntabilitas; *kedua*, untuk memudahkan penyediaan dari para pendaftar penyedia layanan di Arab Saudi jika jumlahnya begitu banyak. Sehingga tercipta otomatisasi dari sistem penyediaan yang kita buat.”<sup>126</sup>

Mitigasi lainnya adalah dengan mempererat komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi, mencari bentuk-bentuk diplomasi yang sesuai dengan karakteristik budaya Arab Saudi, karena terkadang kita tidak tahu kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan mereka. Oleh karena itu perlu dicari bentuk diplomasi ke Arab Saudi, bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri yang mempunyai perwakilan di Arab Saudi. Guna mengantisipasi kenaikan biaya Masyair diluar perencanaan sebagaimana tahun lalu, Ditjen PHU senantiasa berkomunikasi erat dengan *stakeholder* di Indonesia terkait pembiayaan, terutama dengan DPR dan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Inilah mitigasi-mitigasi yang saat ini bisa dilakukan, dalam penerapannya kemungkinan akan sama untuk persiapan haji tahun 2030.

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan Pak Abdillah pada 03/04/2023, pukul 10.29 WIB.

Subdirektorat-subdirektorat di Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri turut melakukan upaya mitigasi dalam rangka menyongsong *Saudi Vision 2030*, sebagaimana berikut.

a. Subdirektorat Akomodasi Haji

Penyediaan layanan akomodasi bagi Jemaah Haji di Arab Saudi merupakan amanat undang-undang, sehingga kualitas Akomodasi Jemaah Haji perlu untuk ditingkatkan sesuai dengan kondisi objektif di Arab Saudi. Pasal 39 ayat 2 UU 8 Tahun 2019 menyebutkan bahwa penyediaan akomodasi jemaah harus memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan bagi jemaah dan barang bawaanya, juga mempunyai kemudahan akses ke dua masjid suci, yakni Masjidil Haram serta Masjid Nabawi.

Subdirektorat Akomodasi Haji dalam rangka menyediakan layanan akomodasi untuk para jemaah di Arab Saudi akan berpegang pada Panduan dan Prosedur yang telah diterbitkan oleh Dirjen PHU, yakni Pedoman Penyediaan Akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi yang diterbitkan setiap tahunnya dan peraturan perundang-undangan (*Taklimatul Hajj*) di Arab Saudi. Proses penyediaan ini akan dilakukan oleh Tim Penyediaan Akomodasi dengan mengacu pada pedoman penyediaan akomodasi sehingga dapat terarah, terkendali dan memperoleh hasil yang maksimal.<sup>127</sup>

Adanya pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan kerja yang mengikuti standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan dan kemudahan. Sehingga proses penyediaan Akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi dapat terlaksana dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna memberikan kepastian ketersediaan akomodasi bagi Jemaah Haji Indonesia.<sup>128</sup>

Pedoman penyediaan ini memaparkan diantaranya terkait wilayah dan kebutuhan penyediaan akomodasi haji; standar penyediaan

---

<sup>127</sup> Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, *Ibid.*, hal. 34.

<sup>128</sup> Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, *Ibid.*, hal. 37.

akomodasi; persyaratan akomodasi; tahapan dan pelaksanaan penyediaan akomodasi; pelaporan dan lain-lain. Akomodasi di Arab Saudi yang disediakan meliputi akomodasi di wilayah Mekkah dan Madinah dengan wilayah-wilayah yang sudah direncanakan. Penyediaan akomodasi ini minimal memenuhi 5 standar: kualitas, wilayah, jarak, administrasi dan juga harga. Standar kualitas dimana bangunan harus dalam kondisi baik dan layak dengan segala fasilitasnya, wilayah yang mudah dikenali jemaah dan kemudahan akses ke Masjidil Haram serta Masjid Nabawi, hotel di wilayah Makkah paling jauh berjarak 4.500 m ke Masjidil Haram, untuk wilayah Madinah paling jauh berjarak 1.500 m ke Masjid Nabawi.<sup>129</sup>

Gambar.4.1  
Mekanisme Penyediaan Akomodasi di Makkah dan Madinah



Sumber: Buku "Pedoman dan Prosedur Penyediaan Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi Darat Jemaah Haji di Arab Saudi" Tahun 1439H/2018M.

Gambar diatas merupakan ringkasan mekanisme penyediaan akomodasi baik di Makkah maupun di Madinah. Prosedur yang dimiliki telah disusun secara sistematis mulai dari identifikasi hingga penandatanganan kontrak apabila telah disepakati, sehingga dengan mengacu pada pedoman dan prosedur ini akan memudahkan Tim untuk

<sup>129</sup> Lampiran Keputusan Dirjen PHU No. 73 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyediaan Layanan Akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1442H/ 2021M, hal. 7-10.

menyediakan akomodasi bagi jemaah haji sesuai standar dan syarat yang sudah ditentukan. Kemudian dalam melaksanakan pelayanan akomodasi untuk para jemaah, Tim Subdirektorat Akomodasi Haji akan mengacu pada standar pelayanan yang telah ditentukan, seperti dibawah ini.

Tabel.4.1  
Standar Pelayanan Akomodasi Tahun 2019

<b>STANDAR PELAYANAN AKOMODASI TAHUN 1440H/2019M</b>
<p><b>I. PERSYARATAN</b></p> <p><b>A. Wilayah Akomodasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makkah; berada di wilayah Misfalah/Naqasyah, Jarwal/Biban, Mahbas Jin, Syisyah, Raudhah, Aziziah, dan Rei Bakhsy dengan tetap mengacu standar kualitas, jarak, administrasi, harga, wilayah.</li> <li>2. Madinah; berada di wilayah Markaziah.</li> </ol> <p><b>B. Jarak Akomodasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makkah; paling jauh 4.500 meter dari Masjidil Haram</li> <li>2. Madinah; paling jauh 1.000 meter dari Masjid Nabawi</li> </ol> <p><b>C. Kualitas Akomodasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bangunan dengan kondisi baik dan layak</li> <li>2. Lift yang memadai dan layak</li> <li>3. Loby dengan luas minimal 50 m<sup>2</sup> untuk akomodasi Makkah. Loby dengan kondisi baik dan layak untuk akomodasi Madinah</li> <li>4. Tersedia penerangan yang cukup</li> <li>5. Genset untuk cadangan listrik</li> <li>6. Tersedia tangga darurat</li> <li>7. Tersedia Mushalla (Makkah)</li> <li>8. Tersedia tempat makan</li> </ol> <p><b>D. Layanan Akomodasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahmil dan Tanzil koper jemaah sampai lantai kamar</li> <li>2. Air minum 1 liter/hari/jemaah</li> <li>3. Penyediaan sprei, sarung bantal, selimut, handuk</li> <li>4. Penyediaan mesin cuci</li> <li>5. Penyediaan petugas kebersihan hotel</li> <li>6. Penyediaan petugas keamanan hotel</li> <li>7. Layanan ziarah (khusus Madinah)</li> </ol>
<p><b>II. PROSEDUR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Petugas PPIH menerima kedatangan jemaah di masing-masing hotel</li> <li>B. Distribusi kunci kamar dan penempatan jemaah</li> <li>C. Mengawasi setiap layanan yang diberikan oleh penyedia akomodasi kepada jemaah</li> <li>D. Menerima laporan jemaah mengenai layanan penyedia akomodasi dan menyampaikannya kepada penyedia akomodasi</li> </ol>
<p><b>III. WAKTU PELAYANAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Makkah; selama jemaah berada di Makkah sebelum dan sesudah Armina</li> <li>B. Madinah; selama melaksanakan 40 waktu shalat (Arba'in)</li> </ol>
<p><b>IV. BIAYA PELAYANAN</b></p> <p>Tidak ada</p>
<p><b>V. PRODUK PELAYANAN</b></p> <p>Mendapat layanan Akomodasi selama tinggal di Makkah dan Madinah</p>
<p><b>VI. PENGADUAN</b></p> <p>Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui aplikasi Haji Pintar 2019, atau call centre +966920013210, Wa +966503500017</p>

Sumber: Lampiran Keputusan Dirjen PHU 250/2019

Penempatan akomodasi (hotel) akan diprioritaskan berada di wilayah-wilayah yang biasa dipakai sebelumnya, tentu dalam proses penyediaan ini akan bersaing dengan negara pengirim Jemaah Haji lainnya, namun *alhamdulillah* Tim Penyediaan bisa mendapatkan hotel-hotel di wilayah tersebut. Strategi yang digunakan diantaranya dengan melakukan penyediaan lebih awal agar tidak didahului oleh negara lain, dan melakukan negosiasi kepada para pemilik hotel. Jemaah Haji Indonesia sudah mendapatkan nilai plus dari pandangan para pemilik hotel dan elit Arab Saudi karena dikenal tertib, bersih dan sopan. Hal tersebut yang akan mempengaruhi dipilihnya Jemaah Haji Indonesia dibanding negara lain, sebagaimana disampaikan oleh Kasubbag TU Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri.

“Terkait akomodasi, mereka lebih senang apabila hotelnya ditempati jemaah indonesia, karena hotel mereka bersih dan tidak rusak, tetapi jika ditempati jemaah dari negara lain berpotensi rusak, kotor dan jorok. Itu bisa menjadi bahan negosiasi kita, sehingga dari tahun ke tahun *alhamdulillah* tidak mengalami kesulitan yang berarti pada saat melakukan penyediaan akomodasi termasuk katering dan transportasi.”<sup>130</sup>

Sejauh ini dalam penyediaan layanan akomodasi (hotel) untuk para Jemaah Haji dapat tercukupi untuk wilayah-wilayah yang tidak terlalu jauh, maksimal 4 km dari Masjidil Haram masih bisa terjangkau. Peningkatan jumlah kuota berarti berkaitan dengan bagaimana memobilisasi jemaah. Ketika jumlah akomodasi di sekitar Makkah dan Madinah tidak menunjang untuk para jemaah, maka akan menjadi masalah karena tempat tinggalnya akan semakin jauh. Artinya apabila nanti terdapat kebijakan peningkatan kuota kita perlu melihat dari kemampuan dan kesiapan Arab Saudi untuk menyiapkan hotel-hotel di *ring* terdekat dengan Masjidil Haram dan memperluas bangunan hotel di sekitarnya.

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan Pak Abdillah pada 03/04/2023, pukul 10.29 WIB.

Permasalahan penyelenggaraan haji apabila dilaksanakan sesuai dengan kuota dalam *Saudi Vision 2030* adalah terkait Mina. Bahwa akomodasi (hotel) bisa di mana saja tetapi Mina sebagai salah satu tempat untuk mabit (bermalam) ruang lingkungannya sangat terbatas. Sedangkan hingga saat ini Pemerintah Arab Saudi belum meng-*upgrade*, membangun sedemikian rupa untuk menampung lebih banyak jemaah mengingat area Mina tidak bisa diperluas. Ditjen PHU hanya bisa melihat kapasitas yang cukup, jangan sampai pemerintah meningkatkan kuota tetapi malah jemaah haji menjadi sengsara karena keterbatasan lokasi.

*Saudi Vision 2030* sudah lama dijalankan, tetapi harus melihat kondisi di lapangan dan ada banyak pertimbangan. Penambahan kuota tentu tergantung dari kapasitas Arafah dan Mina, karena lokasi Mina terbatas apabila tidak dikembangkan maka akan beresiko pada jemaah. Dengan kuota normal area Mina sudah sangat padat apalagi jika ada tambahan kuota. Jadi, jikalau memang kemudian akan ditambah kuota, maka Pemerintah Arab Saudi harus mencarikan solusi guna mengatasi keterbatasan area di Mina, baik itu dengan dibuat bertingkat, atau dengan langkah lainnya. Yang terpenting area Mina dapat menampung semua jemaah apabila jadi dinaikkan hingga dua kali lipat.

Mitigasi yang dilakukan oleh Subdirektorat Asrama Haji secara spesifik belum dirumuskan, namun sebagaimana telah dijelaskan diatas pada prinsipnya Tim Penyediaan Akomodasi akan mencari ketersediaan akomodasi (hotel) yang ada di Makkah dan Madinah mengikuti panduan dan prosedur penyediaan yang dimiliki. Jika kemudian terdapat perubahan jumlah jemaah ataupun kenaikan kuota, Tim Penyediaan Akomodasi bisa menyesuaikan jumlahnya dengan berpegang pada pedoman dan prosedur tadi dan melihat situasi dan kondisi di Arab Saudi. Begitupun dengan pelaksanaan layanan untuk para Jemaah Haji di Arab Saudi, Subdirektorat Akomodasi berpegang pada Standar

Pelayanan Akomodasi yang telah diterbitkan sehingga dapat tercipta pelayanan prima dan maksimal.

b. Subdirektorat Katering Haji

Penyediaan layanan konsumsi Jemaah Haji merupakan amanat undang-undang, sebagaimana pada UU No. 8 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa Menteri Agama bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan konsumsi para jemaah haji dengan memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah, serta bercita rasa Indonesia. Proses penyediaan konsumsi jemaah haji dilaksanakan sesuai Pedoman Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi di tahun berjalan. Pedoman ini sebagai panduan dan petunjuk bagi Tim Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji agar terlaksana secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan kepatutan.

Beberapa poin bahasan yang tertuang dalam pedoman ini adalah terkait ruang lingkup penyediaan konsumsi, standar penyedia konsumsi, persyaratan penyedia konsumsi, tahapan penyelesaian penyediaan, dan pelaporan. Ruang lingkup konsumsi yang disediakan di Arab Saudi meliputi penyediaan konsumsi di Bandara Jeddah, Madinah, Makkah serta di Armuzna. Penyedia konsumsi untuk para Jemaah Haji Indonesia harus memenuhi 7 standar, meliputi standar lokasi, prasarana pengolahan makanan, prasarana makanan di dapur hotel, sarana pengolahan makanan, Sumber Daya Manusia, sistem penjamin mutu, dan penyajian konsumsi. Adanya standar dan persyaratan tersebut tentu diharapkan akan menjadi acuan dalam memberikan layanan konsumsi yang terbaik untuk para jemaah, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang diatas.<sup>131</sup>


Tim Penyedia Konsumsi dalam rangka menyediakan layanan konsumsi untuk Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi tersebut mengacu pada pedoman yang telah diterbitkan dengan tahapan-tahapan yang telah

---

<sup>131</sup> Lampiran Keputusan Dirjen PHU No. 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1442H/2021M, hal. 6.

disusun dengan runtut dan sistematis. Tahapan penyediaan dimulai dari pengumuman kepada perusahaan-perusahaan penyedia catering di Arab Saudi, hingga penandatanganan kontrak setelah seluruh tahapan penyediaan telah selesai dan disepakati. Dibawah ini merupakan tahapan penyediaan pada haji tahun 2018 yang dapat digunakan sebagai gambaran, secara garis besar tahapannya adalah sama seperti tahun-tahun berikutnya.

Gambar.4.2  
Tahapan Penyediaan Konsumsi



*Sumber: Buku "Pedoman dan Prosedur Penyediaan Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi Darat Jemaah Haji di Arab Saudi" Tahun 1439H/2018M.*

Kemudian apabila Tim Penyediaan telah menyepakati perusahaan-perusahaan catering tersebut, dalam pelaksanaan layanan tersebut Tim Subdirektorat Katering Haji akan mengacu pada standar pelayanan konsumsi yang telah diterbitkan tiap tahun pada musim haji berjalan, sehingga diharapkan dalam pelaksanaan pelayanan ini dapat berjalan dengan maksimal tanpa adanya hambatan maupun problem didalamnya.

Karena seperti yang telah kita ketahui pada pelaksanaan layanan konsumsi pada penyelenggaraan haji yang lalu, masih ada problem-problem terkait konsumsi, seperti halnya keterlambatan pendistribusian ataupun makanan yang hampir basi.

Tabel.4.2  
Standar Pelayanan Konsumsi Jemaah Haji di Makkah Tahun 2019

 <b>STANDAR PELAYANAN KONSUMSI JEMAAH HAJI INDONESIA DI MAKKAH TAHUN 1440H/2019M</b>	
<b>I. PERSYARATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jemaah haji Indonesia di Makkah</li> <li>2. Menempati pemondokan di wilayah Makkah</li> <li>3. Pelayanan konsumsi jemaah haji di Makkah sebanyak 40 (empat puluh) kali.</li> <li>4. Pelayanan konsumsi berupa makan siang dan makan malam</li> <li>5. Konsumsi jemaah haji terdiri dari nasi, lauk, sayur, buah dan air mineral</li> <li>6. Dapur, petugas dan heater</li> </ol>
<b>II. PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas mengawasi proses produksi di dapur penyedia konsumsi.</li> <li>2. Petugas mengawasi proses <i>packaging</i></li> <li>3. Petugas mengawasi proses distribusi di pemondokan</li> <li>4. Konsumsi jemaah haji didistribusikan dipemondokan</li> <li>5. Petugas menerima konsumsi dari perusahaan catering</li> <li>6. Para petugas menandatangani tanda bukti serah terima</li> <li>7. Jemaah haji menerima konsumsi</li> </ol>
<b>III . WAKTU PELAYANAN</b>	: 2 kali/hari selama 20 hari : Makan siang pukul 08.00-11.00 WAS Makan malam pukul 19.00-22.00 WAS
<b>IV. BIAYA PELAYANAN</b>	: Tidak ada
<b>V. PRODUK PELAYANAN</b>	: Mendapatkan layanan catering
<b>VI. PENGADUAN</b>	: Informasi lebih Lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui : call centre +966920013210, Wa +966503500017

*Sumber: Lampiran Keputusan Dirjen PHU 250/2019*

Tabel.4.3  
Standar Pelayanan Konsumsi Jemaah Haji di Madinah Tahun 2019

	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR PELAYANAN KONSUMSI JEMAAH HAJI INDONESIA DI MADINAH TAHUN 1440H/2019M</b></p>
	<p><b>I. PERSYARATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jemaah haji Indonesia di Madinah</li> <li>2. Menempati pemondokan di wilayah Madinah</li> <li>3. Pelayanan konsumsi jemaah haji paling banyak 18 (delapan belas) kali.</li> <li>4. Pelayanan konsumsi berupa makan siang dan makan malam</li> <li>5. Konsumsi jemaah haji terdiri dari nasi, lauk, sayur, buah dan air mineral</li> <li>6. Dapur, petugas dan <i>heater</i></li> </ol>
	<p><b>II. PROSEDUR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas mengawasi proses produksi di dapur penyedia konsumsi.</li> <li>2. Petugas mengawasi proses <i>packaging</i></li> <li>3. Petugas mengawasi proses distribusi di pemondokan</li> <li>4. Konsumsi jemaah haji didistribusikan di pemondokan</li> <li>5. Petugas menerima konsumsi dari perusahaan catering</li> <li>6. Para petugas menandatangani tanda bukti serah terima</li> <li>7. Jemaah haji menerima konsumsi</li> </ol>
	<p><b>III. WAKTU PELAYANAN</b> : 2 kali / hari selama 8-9 hari Makan siang pukul 10.00-13.00 WAS Makan malam pukul 19.00-22.00 WAS</p>
	<p><b>IV. BIAYA PELAYANAN</b> : Tidak ada</p>
	<p><b>V. PRODUK PELAYANAN</b> : Mendapatkan layanan catering</p>
	<p><b>VI. PENGADUAN</b> : Informasi lebih Lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui : call centre +966920013210, Wa +966503500017</p>

*Sumber: Lampiran Keputusan Dirjen PHU 250/2019*

Pedoman dan prosedur penyediaan dan standar pelayanan yang telah dipaparkan diatas secara prinsip akan menjadi acuan Tim Penyediaan Konsumsi untuk para Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi. Apabila

kemudian terjadi perubahan nominal (jumlah jemaah), apakah itu bertambah atau berkurang, Tim Penyedia dapat menyediakan kebutuhan layanan mengacu pada pedoman dan prosedur tersebut. Sebagaimana di tahun 2023 ini Indonesia mendapatkan kuota tambahan sebanyak 8 ribu jemaah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Subdirektorat Katering haji melakukan langkah:

- 1) Mengajukan anggaran tambahan untuk biaya layanan katering untuk 8 ribu jemaah.
- 2) Memilih perusahaan katering untuk melayani tambahan 8 ribu jemaah baik di Makkah dan Madinah.
- 3) Sosialisasi kepada petugas katering untuk melayani kuota tambahan 8 ribu jemaah.

Seiring berjalannya waktu, peningkatan layanan konsumsi untuk Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi tentu harus dilakukan, sehingga akan tercipta inovasi-inovasi baru didalamnya seperti pada musim haji tahun 2023 ini. Pelaksana Tugas (Plt.) Kasubdit Katering Haji, Pak Beny Darmawan menyampaikan “Inovasi pelayanan konsumsi tahun ini yaitu disediakan makan 3 kali per hari dan adanya makanan siap saji di Makkah dan Armuzna.” Selain itu mulai tahun 2023 ini akan ada dua Petugas Haji yang bertugas untuk mengawasi dapur katering. “Penempatan petugas katering di dapur-dapur bertujuan untuk lebih mendeteksi dini jika terjadi permasalahan yang terjadi di dapur, baik itu masalah makananan basi, keterlambatan distribusi, ketidaksesuaian menu, bisa dihindari lebih cepat.”<sup>132</sup>

Berbicara terkait *Saudi Vision 2030*, Subdirektorat Katering Haji akan selalu mentaati semua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi dalam menyongsong *Saudi Vision 2030*, termasuk salah satunya dalam kebijakan layanan katering bagi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi. Adanya wacana pada *Saudi Vision 2030*

---

<sup>132</sup> Wawancara via Whatsapp dengan Pak Beny Darmawan, pada 19/5/2023 pukul 10.12 WIB.

turut membawa dampak yang cukup dirasakan termasuk ke layanan konsumsi untuk Jemaah Indonesia selama berada di Armuzna yang mana biasanya dilayani oleh perusahaan katering yang diseleksi oleh tim penyediaan dari Kemenag, sejak tahun 2022 kini dilayani oleh Syarikah. Artinya apabila wacana pada *Saudi Vision 2030* dapat terealisasi, tentunya Tim Penyediaan Konsumsi akan mempersiapkan secara ekstra terkait layanan konsumsi di wilayah yang tidak ditangani oleh Syarikah dan melihat kesiapan dari Syarikah selaku pelaksana layanan konsumsi di Armuzna. Prinsipnya penyediaan layanan konsumsi tersebut akan melihat kesiapan dan ketersediaan dapur yang ada di Arab Saudi.

Plt. Kasubdit Katering Haji menjelaskan bahwa sejak layanan konsumsi diambil oleh Syarikah, Subdirektorat Katering Haji harus lebih banyak berkoordinasi dengan Syarikah, membangun komunikasi yang baik untuk melayani Jemaah Indonesia, termasuk menu yang disampaikan harus bercitarasa Indonesia. Kemudian dalam menghadapi peluang dan tantangan dalam *Saudi Vision 2030*, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenag harus lebih banyak melakukan komunikasi dan menjalin hubungan yang lebih erat guna memfasilitasi kebutuhan Jemaah Haji Indonesia khususnya terkait kebiasaan makanan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. “Artinya apabila layanan konsumsi suatu saat akan diambil alih oleh Arab Saudi atau perusahaan katering yang ditunjuk Arab Saudi, makanan yang disajikan untuk jemaah adalah tetap makanan Indonesia.”<sup>133</sup>

Mitigasi yang telah dilakukan oleh Subdirektorat Katering Haji menghadapi *Saudi Vision 2030* secara spesifik belum dirumuskan mengingat belum adanya kepastian terkait itu. Namun diantara mitigasi yang dapat dilakukan oleh Subdirektorat Katering Haji adalah:

- 1) Selalu memperhatikan kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi terkait kebijakan layanan

---

<sup>133</sup> Wawancara via Whatsapp dengan Pak Beny Darmawan, pada 7/5/2023 pukul 09.10 WIB.

konsumsi bagi jemaah haji, yang berlaku bagi Indonesia maupun negara pengirim jemaah lainnya. Sehingga apabila terdapat kebijakan peningkatan kuota seperti pada tahun 2023 ini, pemerintah dapat segera melakukan persiapan, pembahasan anggaran, penyediaan layanan dan juga sosialisasi.

- 2) Senantiasa menjalin komunikasi yang erat dengan Pemerintah Arab Saudi untuk memudahkan atau memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan Jemaah Haji Indonesia selama menjalankan ibadah di tanah suci.
- 3) Pentingnya untuk memilih dapur-dapur yang berpengalaman dalam melayani jemaah haji dengan kuota yang besar.

c. Subdirektorat Transportasi Haji

Penyediaan transportasi darat di Arab Saudi merupakan amanat undang-undang seperti yang dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 2019, Menteri bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan transportasi darat selama pelaksanaan Ibadah Haji. Penyediaan transportasi darat ini dilakukan oleh Tim Penyediaan dalam hal ini dari Subdirektorat Transportasi Haji. Pelayanan transportasi yang diberikan harus memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim Penyediaan Transportasi Darat dalam menjalankan tugasnya untuk menyediakan layanan transportasi untuk para Jemaah Haji Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun di Arab Saudi.

Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah Indonesia berupa Pedoman Penyediaan Transportasi Darat yang terbit setiap tahun di musim haji berjalan. Adanya pedoman tersebut sebagai acuan Tim Penyediaan Transportasi Darat sehingga proses penyediaan dapat terlaksana dengan efektif, transparan dan akuntabel. Seperti pedoman pelayanan lainnya, pedoman pelayanan transportasi darat juga membahas diantaranya terkait: ruang lingkup penyediaan transportasi,

persyaratan penyedia transportasi darat, tahapan penyediaan dan ketentuan lainnya.

Ruang lingkup penyediaan layanan transportasi darat di Arab Saudi mencakup transportasi Shalawat, antarkota perhajian, serta Armuzna. Penyediaan transportasi Shalawat sejalan dengan peraturan dari Pemerintah Arab Saudi yang termuat dalam *Taklimatul Hajj* bahwa negara pengirim jemaah haji diwajibkan untuk menyediakan sarana transportasi Shalawat pergi-pulang bagi jemaah haji yang menempati pemondokan (hotel) yang berjarak 2000 meter atau lebih ke Masjidil Haram. Namun guna meningkatkan kualitas pelayanan tersebut, Pemerintah Indonesia menyediakan transportasi shalawat bagi jemaah haji yang menempati wilayah dengan jarak 1.500 m ataupun lebih. Selain itu dalam rangka peningkatan pelayanan transportasi antarkota perhajian kepada para jemaah, Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kualitas angkutan pada rute-rute tertentu yang diizinkan oleh Pemerintah Arab Saudi.<sup>134</sup>

Pedoman dan prosedur pelayanan transportasi darat terbit setiap tahun. Sebagai gambaran, dapat kita cermati terkait standar pelayanan transportasi Shalawat, antarkota perhajian, dan Armuzna tahun 2019 dibawah ini. Secara garis besar konteks pembahasannya sama seperti tahun-tahun setelahnya.

---

<sup>134</sup> Lampiran Keputusan Dirjen PHU No. 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyediaan Transportasi Darat Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1439H/2018M, hal. 1-11.

Tabel.4.4  
Standar Pelayanan Transportasi Shalawat Tahun 2019

	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR PELAYANAN TRANSPORTASI SHALAWAT TAHUN 1440H/2019M</b></p>
<p><b>I. PERSYARATAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jemaah Haji Indonesia di Makkah</li> <li>2. Menempati pemondokan pada jarak <math>\geq</math> 1000m dari Masjidil Haram</li> <li>3. Jenis <i>city bus</i> dengan akses 3 (tiga) pintu</li> <li>4. Tahun pembuatan minimal 2015</li> <li>5. Kapasitas minimal 70 orang penumpang</li> <li>6. Terminal, halte dan petugas</li> </ol>
<p><b>II. PROSEDUR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menyiapkan bus di halte</li> <li>2. Jemaah haji menaiki bus</li> <li>3. Bus mengantar jemaah menuju terminal</li> <li>4. Petugas mengarahkan jemaah menuju masjid</li> <li>5. Petugas menyiapkan bus di terminal</li> <li>6. Jemaah haji menaiki bus</li> <li>7. Bus mengantar jemaah menuju pemondokan</li> </ol>
<p><b>III. WAKTU PELAYANAN</b></p>	<p>: 24 jam/hari selama 44 hari</p>
<p><b>IV. BIAYA PELAYANAN</b></p>	<p>: Tidak ada</p>
<p><b>V. PRODUK PELAYANAN</b></p>	<p>: Mendapat layanan transportasi shalawat</p>
<p><b>VI. PENGADUAN</b></p>	<p>: Informasi lebih Lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui : <b>call centre</b> transportasi +966 508932700 dan <i>call centre</i> KUH +966920013210, Wa +966503500017</p>

Sumber: Lampiran Keputusan Dirjen PHU 250/2019

Tabel.4.5  
Standar Pelayanan Transportasi Antarkota Tahun 2019

	<p align="center"><b>STANDAR PELAYANAN TRANSPORTASI ANTARKOTA TAHUN 1440H/2019M</b></p>
<p><b>I. PERSYARATAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi</li> <li>2. Keberangkatan dari Bandara AMAA dan KAAIA, Madinah dan Makkah</li> <li>3. Jenis bus Antarkota</li> <li>4. Tahun Pembuatan minimal 2015</li> <li>5. Kapasitas minimal 47 <i>seat</i></li> </ol>
<p><b>II. PROSEDUR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menyiapkan bus di plaza bandara, pemondokan Madinah dan pemondokan Makkah;</li> <li>2. Petugas mengawasi penataan bagasi;</li> <li>3. Petugas mengarahkan jemaah haji menaiki bus;</li> <li>4. Petugas mendampingi pemeriksaan dokumen Jemaah;</li> <li>5. Bus mengantar jemaah menuju pemondokan dan/atau bandara;</li> <li>6. Petugas menerima kedatangan jemaah;</li> <li>7. Petugas mengarahkan jemaah menuju loby dan/atau ruang tunggu;</li> <li>8. Petugas melakukan pemeriksaan pasca pengangkutan orang dan/atau barang.</li> </ol>
<p><b>III. WAKTU PELAYANAN</b> : Selama musim haji</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bandara AMAA-pemondokan Madinah 1 jam</li> <li>2. Madinah-Makkah 7 jam</li> <li>3. Jeddah-Makkah 3 jam</li> <li>4. Makkah-Madinah 6 jam</li> <li>5. Makkah-Jeddah 3 jam</li> <li>6. Pemondokan Madinah-Bandara AMMA 1 jam</li> </ol>
<p><b>IV. BIAYA PELAYANAN</b> : Tidak ada</p>	
<p><b>V. PRODUK PELAYANAN</b> : Mendapat layanan transportasi antarkota (upgrade)</p>	
<p><b>VI. PENGADUAN</b></p>	<p>: Informasi lebih Lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui : <b>call centre</b> transportasi +966 508932700 dan <i>call centre</i> KUH +966920013210, Wa +966503500017</p>

*Sumber: Lampiran Keputusan Dirjen PHU 250/2019*

Tabel.4.6  
Standar Pelayanan Transportasi Armina Tahun 2019

	<b>STANDAR PELAYANAN TRANSPORTASI ARMINA TAHUN 1440H/2019M</b>
<b>I. PERSYARATAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi</li> <li>2. Keberangkatan dari Makkah-Arafah-Muzdalifah-Mina.</li> <li>3. Semua jenis Bus</li> <li>4. Tahun Pembuatan minimal 2006</li> <li>5. Jumlah Bus :</li> <li>6. Makkah-Arafah = 21 Bus per Maktab</li> <li>7. Arafah-Muzdalifah = 7 Bus per Maktab</li> <li>8. Muzdalifah- Mina = 5 Bus per Maktab</li> <li>9. Mina-Makkah = 21 Bus per Maktab</li> <li>10. Operasional angkutan menggunakan sistem taraddudi (shuttle)</li> <li>11. Maktab dan petugas</li> </ol>	
<b>II. PROSEDUR</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maktab menyiapkan bus di pemondokan Makkah, Arafah, Muzdalifah dan Mina.</li> <li>2. Petugas PPIH mengawasi kedatangan dan keberangkatan bus;</li> <li>3. Petugas Maktab mengarahkan jemaah haji menaiki bus;</li> <li>4. Bus mengantar jemaah menuju Arafah, Muzdalifah, Mina dan Makkah;</li> <li>5. Petugas menerima kedatangan jemaah;</li> <li>6. Petugas mengarahkan jemaah menuju tenda, Maktab dan loby atau ruang tunggu;</li> <li>7. Petugas melakukan pemeriksaan pasca pengangkutan orang dan/atau barang.</li> </ol>	
<b>III. WAKTU PELAYANAN :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makkah-Arafah : tanggal 8 Dzulhijjah pukul 08.00-20.00 WAS</li> <li>2. Arafah-Muzdalifah : tanggal 9-10 Dzulhijjah pukul 18.00-02.00 WAS</li> <li>3. Muzdalifah- Mina : tanggal 10 Dzulhijjah pukul 23.30- 09.00 WAS</li> <li>4. Mina-Makkah : tanggal 12 Dzulhijjah pukul 07.00- 16.00 WAS tanggal 13 Dzulhijjah pukul 07.00- 16.00 WAS</li> </ol>	
<b>IV. BIAYA PELAYANAN</b> : Tidak ada	
<b>V. PRODUK PELAYANAN</b> : Mendapatkan layanan transportasi armina	
<b>VI. PENGADUAN</b> : Informasi lebih Lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui : <b>call centre</b> transportasi +966 508932700 dan <i>call centre</i> KUH +966920013210, Wa +966503500017	

Sumber: Lampiran Keputusan Dirjen PHU 250/2019

Terkait *Saudi Vision 2030*, belum ada pembahasan spesifik terkait mitigasi yang akan dilakukan. Namun terkait penyediaan transportasi darat, Subdirektorat Transportasi Darat akan bekerjasama dengan Naqobah (koordinator penyediaan bus), untuk mengantisipasi penuh sesaknya bus-bus yang akan masuk ke Armuzna, dengan jumlah jemaah yang besar sesuai *Saudi Vision 2030* tentunya sudah menjadi tanggung jawab dan wewenang Arab Saudi untuk mengatur pergerakan jemaah,

Subdirektorat Transportasi Haji merasa Arab Saudi sudah berpengalaman dalam hal ini. Meskipun demikian Arab Saudi dalam membuat kebijakan baru juga akan meminta masukan dari negara-negara pengirim jemaah haji.

Setidaknya ada tiga konsep Islam yang sejalan dalam rangkaian mitigasi yang telah dijalankan oleh Ditjen PHU diatas, yakni menggunakan ilmu (*al-ilmu*), berusaha (*ikhtiar*) dan juga prinsip ketuhanan (*tawakkal*).<sup>135</sup> Islam memberikan pengajaran kepada manusia untuk menggunakan ilmu serta pengetahuan yang ada dengan tujuan untuk meminimalisir dampak bencana. Dengan ilmu seseorang dapat bermanfaat, dengan pengetahuan yang baik terkait risiko yang dapat terjadi akan membawa kita bertindak dengan tepat ketika terjadi sebuah bencana. Ditjen PHU telah menggunakan seluruh kemampuan, ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia yang dimiliki guna memahami, menggali dan mengumpulkan informasi, perubahan dan kebijakan-kebijakan baru di Arab Saudi.

Ikhtiar dalam artian bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan hasil terbaik. Al-Quran pun telah memberikan pengajaran terbaik akan pentingnya ikhtiar, contohnya kisah inspiratif yang dapat kita lihat dari kisah Nabi Nuh. Ditjen PHU telah berusaha semaksimal mungkin guna menghadapi kemungkinan dalam *Saudi Vision 2030* dengan melakukan kajian, komunikasi, adaptasi serta perbaikan kebijakan terbaru, inovasi sistem dan perbaikan layanan haji, serta evaluasi perhajian tiap tahun guna menyusun formulasi kebijakan terbaik terkait upaya mitigasi menghadapi *Saudi Vision 2030*.

Kemudian pada akhirnya, setelah melakukan berbagai upaya Ditjen PHU akan menerapkan prinsip *tawakkal* yakni mempercayakan dan menyerahkan akan hasil akhir apa yang telah diupayakan kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

---

<sup>135</sup> Furqon I. Aksa, *Islamic Perspectives in disaster: an Alternative to Changing Fatalistic Attitudes*, *Jamba: Journal of Disaster Risk Studies* Vol. 12 No. 1 (2020), hal. 2.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Penyelenggaraan haji merupakan sebuah rangkaian kegiatan pengelolaan meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan. Penyelenggaraan haji merupakan tanggung jawab Pemerintah, kemudian dalam hal ini adalah Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dan Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri yang secara umum memberikan pelayanan di dalam negeri dan di Arab Saudi selama pelaksanaan haji. *Saudi Vision 2030* merupakan reformasi besar yang dicanangkan Arab Saudi di banyak sektor dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor minyak dan gas.

Berkaitan dengan haji, *Saudi Vision 2030* mencanangkan peningkatan kuota jemaah haji hingga 5 juta jemaah. Sejauh ini belum ada kebijakan resmi dari Arab Saudi terkait peningkatan tersebut, namun langkah-langkah dalam menyongsong visi besar tersebut sudah dijalankan. Menurut Dubes Arab Saudi penambahan kuota ini harus menunggu selesainya beberapa proyek besar dalam hal perluasan area. Apabila sudah selesai, maka akan dapat menambah lagi jumlah jemaah haji yang dilayani. Karenanya Penyelenggara Haji Indonesia dalam menghadapi *Saudi Vision 2030* memerlukan sejumlah mitigasi untuk menghadapi dan mengantisipasi perubahan dan tantangan yang mungkin timbul.

Secara garis besar, sejauh ini mitigasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dan Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri adalah mitigasi parsial setiap tahun. Karena di setiap tahunnya sering terjadi perubahan dan pembaharuan kebijakan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi, seperti kebijakan administratif maupun layanan. Tidak jarang kebijakan di Indonesia menyesuaikan kebijakan yang diterapkan oleh Arab Saudi.

Berkaitan dengan *Saudi Vision 2030* mitigasi yang mungkin untuk dilakukan saat ini oleh Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dan Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri adalah:

1. Peningkatan infrastruktur. Dalam menghadapi pertumbuhan jumlah jemaah haji dan perkembangan infrastruktur di Arab Saudi, Indonesia juga perlu untuk terus meningkatkan infrastruktur terkait penyelenggaraan haji. Seperti peningkatan kapasitas asrama haji, peningkatan aksesibilitas bandara, peningkatan fasilitas kesehatan, juga meningkatkan infrastruktur pendukung administrasi perhajian, seperti *Fast Track* dan lainnya.
2. Penguatan kerjasama bilateral. Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat komunikasi dan hubungan bilateral dengan Pemerintah Arab Saudi melalui dialog dan kerjasama yang intensif dalam hal penyelenggaraan haji. Termasuk pertukaran inovasi dan koordinasi terkait kebijakan administratif. Selain itu, Pemerintah juga terus mengamati kebijakan-kebijakan baru yang ada di Arab Saudi.
3. Adaptasi terhadap perubahan sistem. *Saudi Vision 2030* juga mencakup perubahan dalam sistem administrasi dan teknologi pada penyelenggaraan haji. Indonesia perlu mengikuti perkembangan dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen dan pelayanan haji. Karenanya perlu dilakukan inovasi-inovasi pelayanan dan digitalisasi haji di Indonesia.
4. Peningkatan kualitas layanan. Sebagaimana diamanatkan di undang-undang bahwa kualitas pelayanan kepada para jemaah harus ditingkatkan dan menciptakan inovasi-inovasi baru dalam rangka memberikan pelayanan prima. Peningkatan kuota jemaah berarti juga peningkatan kualitas layanan akomodasi, transportasi dan konsumsi yang harus ditingkatkan.

## B. Saran

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas berkaitan dengan data dan informasi dari penelitian skripsi ini yang bersumber dari hasil wawancara dan telaah dokumen, Peneliti bermaksud ingin menyampaikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan di masa mendatang. Saran ini ditujukan untuk:

1. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dan Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, diharapkan untuk segera melakukan penyusunan mitigasi secara spesifik mengingat 2030 hanya kurang beberapa tahun lagi, meskipun kebijakan resmi dari Arab Saudi belum diumumkan, namun langkah-langkah yang sudah di tempuh Arab Saudi sudah mengindikasikan atas realisasi wacana tersebut. Diharapkan juga lebih memperbanyak publikasi tentang mitigasi yang telah dilakukan di *platform* media sosial yang dimiliki. Masifnya publikasi yang dilakukan dan dilakukan dengan konsisten tentu akan meningkatkan wawasan informasi dan pemahaman masyarakat dan pihak-pihak terkait, perihal pengelolaan wacana dan upaya mitigasi yang dilakukan.
2. Bagi Peneliti selanjutnya  
Penyelenggaraan haji merupakan hal yang kompleks, Peneliti saat ini hanya berkesempatan untuk melakukan penelitian di dua direktorat Ditjen PHU, masih ada tiga direktorat lainnya. Bagi peneliti selanjutnya, silahkan untuk memperdalam kajian dengan memperkaya referensi dan informasi hasil dari penggalian data. Berkaitan dengan penyelenggaran haji di Indonesia masih ada 3 direktorat lainnya yang tentu akan memberikan data yang lebih lengkap dan melengkapi satu sama lain. Penelitian kedepan semoga mampu menyuguhkan informasi yang lebih baik dan detail terkait mitigasi penyelenggaraan haji menghadapi *Saudi Vision 2030*.

### **C. Penutup**

Syukur *alhamdulillah*, Peneliti haturkan pada Allah SWT yang telah memberikan izin dan pertolongan pada peneliti sehingga naskah ini dapat terselesaikan. Peneliti menyadari betul atas banyaknya kekurangan serta keterbatasan pada Skripsi yang tersusun ini, karenanya Peneliti berharap kepada pihak-pihak yang kompeten serta masyarakat pada umumnya dapat memberikan kritik dan saranya yang membangun demi terciptanya skripsi yang lebih baik. Berharap, apa yang tertuang dalam naskah penelitian ini bisa memberikan informasi bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pembaca dan peneliti berikutnya. *Aamiin*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abror, Khoirul, *Fiqh Ibadah*, Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019.
- Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA Pres, 2021.
- Affandi, Yuyun, *Haji bagi Generasi Milenial Paradigma Tafsir Tematik*, Semarang: Fatawa Publishing, 2021.
- Anasom, Hasyim Hasanah, *Guiding Manasik Haji: Sertifikasi Pembimbing Profesional*, Semarang: Fatawa Publishing, 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Diposaptono, Subandono, *Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim*, Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Direktorat Pesisir dan Lautan (2011).
- Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, *Pedoman dan Prosedur Penyediaan Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi Darat Jemaah Haji di Arab Saudi Tahun 1439H/2018M*, Jakarta: Ditjen PHU Kemenag RI, 2018.
- Ditjen PHU, *Intisari Langkah-langkah Pembenahan Haji*, Kemenag RI, 2010.
- Djamil, Abdul, M. Sulthon, Ali Murtadho, Abdul Sattar, *Pengembangan Kurikulum Program Studi Haji & Umroh*, Semarang: Fatawa Publishing, 2020.
- Hamid, Noor, *Manajemen Haji dan Umrah: Mengelola Perjalanan Tamu Allah ke Tanah Suci*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020
- Haryanto, Joko Tri, Anasom, Mahlail Syukur, dkk., *Panduan Perjalanan Ibadah Haji; Membimbing Jemaah Haji Menjadi Mandiri dan Mabruur*, Yogyakarta: DIVA Press, 2021.
- Kadji, Yulianto, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*, Gorontalo: UNG Press, 2015
- Kosárová, Dominika, *Saudi Arabia's Vision 2030*, Forum Keamanan (2020).
- Rokhmad, Ali, *Manajemen Haji: Membangun Tata Kelola Haji Indonesia*, Jakarta: Media Dakwah, 2016.

- Rozaq, Abdul, A. Anas, A. S Huda, *Pendampingan Peer Guiding dalam Menumbuhkan Kemandirian dan Ketangguhan Jemaah Haji Batal Berangkat*, Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2021.
- Saat, Sulaiman dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian-Panduan bagi Peneliti Pemula*, Gowa: Pusaka Almailda, 2019.
- Sarji, dkk, *Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Menuju Kemandirian*, Bogor: Zenawa Media Giditama, 2021.
- Sattar, Abdul, Ali Murtadho, Hasyim Hasanah, Vina Darissurayya., *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif: Pembelajaran Manasik Calon Jamaah Haji Kota Semarang*, Semarang: Fatawa Publishing, 2021
- Sattar, Abdul dan Vina Darissurayya, *Mengenal Isi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*, Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2021.
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syaukani, Imam (Ed.), *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009.
- WHO, *Global Age-friendly Cities: A Guide*, 2007.

### **Jurnal Ilmiah**

- Aksa, Furqon I., *Islamic Perspectives in disaster: an Alternative to Changing Fatalistic Attitudes*, *Jamba: Journal of Disaster Risk Studies* Vol. 12 No. 1 (2020).
- Ali, Muhammad dan Muhammad Syaroni Rofii, *Arah Kebijakan Militer Arab Saudi di Bawah Komando Mohammed bin Salman (MBS) Menghadapi Visi Saudi 2030*, *Jurnal Middle East and Islamic Studies* Vol. 8 No. 2 (2021).
- Choliq, Abdul, *Esensi Program Bimbel Manasik Haji Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, *Jurnal At-Taqaddum* Vol. 10 No. 1 (Juli 2018).
- Derajat, Anna Zakiah dan Toni Kurniawan, *Saudi Vision 2030 dan Kebijakan Reformasi pada Kerajaan Arab Saudi*, *Global & Policy* Vol. 9 No. 1 (Januari-Juni 2021).

- Fahham, A. M., *Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya*, Kajian Vol. 20 No. 3 (September 2015).
- Faturahman, B. M., *Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik*, PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (Oktober 2018).
- Hardiyanti, Mega dan Sri Yuniati, *Penjaminan Hak-Hak Perempuan dalam Visi Saudi Arabia 2030*, *Journal of Feminism and Gender Studies* Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni 2021).
- Hasanah, Hasyim, *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*, *Jurnal At-Taqaddum* Vol. 8 No. 1 (Juli 2016).
- Hikmah, Citra Nur & Abrar, *Saudi Vision: Reformasi Ekonomi Arab Saudi*, *PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* Vol. 1 No.1 (Maret 2019).
- Japeri, *Pengaruh Kuota terhadap Daftar Tunggu Naik Haji di Kota Padang*, *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni 2017).
- Jokowinarno, Dwi, *Mitigasi Bencana Tsunami di Wilayah Pesisir Lampung*, *Jurnal Rekayasa* Vol. 15 No. 1 (April 2011).
- Mulkin, F. I., dkk, *Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah atas Pemberian Kuota Lebih kepada Jemaah Haji*, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 7 (2021).
- Mustari, Nuryanti, *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: LeutikaPrio, 2015.
- Nuri, Muhammad, *Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia, Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* Vol. 1 No. 1 (Juni 2014)
- Permadi, M. dan M. Muqoffa, *Analisis Manajemen Risiko PT. Amanu Zamzam Sakinah Solo Menghadapi Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19*. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* Vol. 4 No. 2 (2020).
- Putri, Misliharira Shaumi, Reni Windiani, Satwika Paramasatya, *Liberalisasi Ekonomi Arab Saudi dalam Saudi Vision 2030*, *Journal of International Relations* Vol. 7 No. 3 (2021).
- Sania, Aannis, Skripsi “*Analisis Kebijakan MBS dalam Upaya Modernisasi Arab Saudi Tahun 2017-2020*”, UII (2022).

- Sanusi, Muhammad Hosnan Jaini, *Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia dalam Perspektif Maqsid Asy-Syari'ah*, *Jurnal Studi-studi Keislaman* Vol. 2 No. 02 (Desember 2021).
- Sari, S. I Permata, N. W. R. Priadarsini, P. T. Kawitri Resen, *Analisis Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia dalam Kerjasama Ekonomi Digital dengan Arab Saudi Tahun 2019*, *DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional)* Vol. 1 No. 2 (Oktober 2021).
- Saridi, A. S., et.al., *Strategi Komunikasi, Inovasi, dan Mitigasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Masa Pandemi*, *Jurnal SMaRT* Vol. 07 No. 02 (Desember 2021).
- Sianturi, Nevlita, *Pengaruh Saudi Vision 2030 dan Agenda Foreign Direct Investment (FDI) Arab Saudi di Indonesia*, *Jom FISIP* Vol. 4 No. 2 (Oktober 2017).
- Sugihamretha, I. D. G., *Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata*, *The Indonesian Journal of Development Planning* Vol. IV No. 2 (Juni 2020).
- Suparmini, S. Setyawati, D. R. S. Sumunar, *Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Baduy*, *Jurnal Penelitian Humaniora* Vol. 19 No.1 (April 2014).
- Suwarto, *Hubungan Antara Ketahanan Fisik, Mental, Spiritual dan Kemampuan Mengelola Stres serta Tingkat Kepercayaan Diri dengan Motivasi Kerja*, *Jurnal Manajemen* Vol. XX No. 02 (Juni 2016).
- Warsito, Adi, Serli Wulandari, *Konsep Pemerintahan Arab Saudi dan Kebijakan Visi 2030*, *Tanjak: Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam* Vol. 2 No. 3 (2022).
- Zamroni, M. Imam, *Islam dan Kearifan Lokal dalam Penanggulangan Bencana di Jawa*, *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana* Vol. 2 No. 1 (2011).
- Zubaedi, *Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Reskontruksi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern)*, *Manhaj*, Vol. 4 No. 3 (September-Desember 2016).

### **Kebijakan dan Dokumen**

- Document: Hajj Statistics 1444-2023 (Executive Summary)*, General Authority for Statistics, 2023.
- Document: Saudi Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia.*
- Document: Vision 2030 Achievements 2016-2020 Kingdom of Saudi Arabia.*

ISDR, *Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disaster*, World Conference on Disaster Reduction (2005).

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 204 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Pengisian Kuota Haji Tambahan Tahun 1440H/2019 M.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M dan Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M yang Bersumber dari Nilai Manfaat.

KMA No. 100 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyediaan Transportasi Udara Bagi Jemaah Haji Reguler Tahun 1444 H/2023 M.

KMA No. 405 Tahun 2022 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 H/ 20222 M.

Lampiran Keputusan Dirjen PHU No. 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyediaan Transportasi Darat Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1439H/2018M.

Lampiran Keputusan Dirjen PHU No. 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1442H/2021M.

Lampiran Keputusan Dirjen PHU No. 73 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyediaan Layanan Akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1442H/2021M.

LPMQ, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word*, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.

PMA RI No. 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

PMA RI No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

PMA RI No. 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

## Website

Abimanyu, Anggito, *Rising Hajj Fees and Investment Opportunities in Saudi Arabia: The Impact on ASEAN Countries*, ISEAS - Yusof Ishak Institute No.10 (Februari 2023), hal. 7. Diakses dari [https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2023/01/ISEAS\\_Perspective\\_2023\\_10.pdf](https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2023/01/ISEAS_Perspective_2023_10.pdf) pada 05/04/2023 pukul 00.21 WIB.

Aliansyah, M. Agil, *Masa Tunggu Haji di Indonesia*, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/masa-tunggu-jemaah-haji-per-provinsi.html> pada 20/11/2022 pukul 21.32 WIB.

Amalia, Yunita, *Hasil Survei BPS: Penyelenggaraan Haji 2019 Sangat Memuaskan*, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/hasil-survei-bps-penyelenggaraan-haji-2019-sangat-memuaskan.html> pada 22/11/2022 pukul 22.09 WIB.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan, *Bahan Ajar Pencegahan dan Mitigasi*, 2016.

BPKH, *Kemenag-DPR Petakan Masalah Penyelenggaraan Haji*, diakses dari <https://bpkh.go.id/kemenag-dpr-petakan-masalah-penyelenggaraan-haji/> pada 22/11/2022 pukul 20.30 WIB.

CEIC, *Pendapatan Pariwisata Arab Saudi*, diakses dari <https://www.ceicdata.com/id/indicator/saudi-arabia/tourism-revenue> pada 01/07/2023 pukul 14.33 WIB.

CNN Indonesia, *Temukan 5 Masalah Layanan Haji 2023, DPR Akan Panggil Kemenag*, 2023. Diakses dari [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) pada 06/07/2023 pukul 08.25 WIB.

Detiknews, *Saat Menag Bicara “Kenapa Selalu Ada Masalah dalam Pelaksanaan Haji”*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3563631/saat-menag-bicara-kenapa-selalu-ada-masalah-dalam-pelaksanaan-haji> pada 22/11/22 pukul 17.38 WIB.

Ditjen PHU, *Siapkan Mitigasi Pelaksanaan Haji 1443 H/2022 M, Ini Penjelasan Menag*, diakses dari <https://haji.kemenag.go.id/v4/siapkan-mitigasi-pelaksanaan-haji-1443-h-2022-m-ini-penjelasan-menag> pada 03/12/2022 pukul 20.12 WIB.

Kemenag RI, *Ini 10 Inovasi Baru Pelayanan Haji Tahun 2020*. Diakses dari <https://www.kemenag.go.id/nasional/ini-10-inovasi-baru-pelayanan-haji-tahun-2020-bunbxc> pada 30/5/2023 pukul 09.41 WIB.

- Kemenko PMK, *Penambahan Kuota Haji, Implikasi dan Solusi Pemerintah*, diakses dari <https://www.kemenkopkm.go.id/penambahan-kuota-haji-implikasi-dan-solusi-pemerintah> pada 22/11/2022 pukul 20.46 WIB.
- Khoeron, Moh, *Kilas Balik 2022, Aplikasi Haji Pintar dan Penghargaan Digital Innovation for Public Service*, Kemenag RI, 2023. [kemenag.go.id/nasional/kilas-balik-2022-aplikasi-haji-pintar-dan-penghargaan-digital-innovation-for-public-service-xo1g3h](https://kemenag.go.id/nasional/kilas-balik-2022-aplikasi-haji-pintar-dan-penghargaan-digital-innovation-for-public-service-xo1g3h) 09/05/2023
- Khoiron, Moh., *Menag Minta Tambah Kuota Haji, Ini Jawaban Dubes Saudi*, diakses dari <https://haji.kemenag.go.id/v4/menag-minta-tambah-kuota-haji-ini-jawaban-dubes-saudi> pada 05/04/2023 pukul 00.29 WIB.
- Lidwina, Andrea, *Total Jemaah Haji Hampir Capai 2,5 Juta Orang pada 2019*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/total-jemaah-haji-hampir-capai-25-juta-orang-pada-2019> pada 20/11/2022 pukul 20.46 WIB.
- Lokadata, *Jemaah Haji Indonesia, 2010-2020*, diakses dari <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jemaah-haji-indonesia-2010-2020-1585282349> pada 17/11/2022 pukul 20.00 WIB.
- Lubis, M. S. W., *6 Masalah Berpotensi Picu Krisis Penyelenggaraan Haji*, <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20190425/15/915676/6-masalah-berpotensi-picu-krisis-penyelenggaraan-haji> pada 22/11/2022 pukul 20.12 WIB.
- Muntazhir, H. *Jamzuri: Permasalahan yang Kerap Terjadi pada Jemaah Haji dan Cara Penyelesaiannya*, diakses dari <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/h-jamzuri-permasalahan-yang-kerap-terjadi-pada-jemaah-haji-dan-cara-penyelesaiannya> pada 23/11/2022 puku; 00.06 WIB.
- Murthada, Ahmad, *Mitigasi Jemaah Haji Lansia, KJRI Jeddah Minta Saudi Tambah Fasilitas Golf Cart di Mina*, 2023. Diakses dari <https://www.hajiumrahnews.com/mabrur-2023/pr-3606517387/mitigasi-jemaah-haji-lansia-kjri-jeddah-minta-saudi-tambah-fasilitas-golf-cart-di-mina> pada 12/04/2023 pukul 23.01 WIB.
- Ninditya, Fransiska, *Arab: Penambahan Kuota Haji Tunggu Pembangunan Perluasan Area Selesai*, antaranews.com, 2020. Diakses dari [www.antaranews.com/berita/1266949/arab-penambahan-kuota-haji-tunggu-pembangunan-perluasan-area-selesai](http://www.antaranews.com/berita/1266949/arab-penambahan-kuota-haji-tunggu-pembangunan-perluasan-area-selesai) pada 05/04/2023 pukul 00.43 WIB.

- Prasetyo, Whisnu Bagus, *Pertama Kalinya, Petugas Haji Laporkan Kinerja Secara Digital*, Beritasatu, diakses dari [www.beritasatu.com/nasional/1037465/pertama-kalinya-petugas-haji-laporkan-kinerja-secara-digital/amp](http://www.beritasatu.com/nasional/1037465/pertama-kalinya-petugas-haji-laporkan-kinerja-secara-digital/amp) pada 09/05/2023
- Puskes Haji, *Dirjen PHU Wajibkan Petugas Haji Bersikap Ramah pada Lansia*, Kemenkes RI, 2023. Diakses dari <https://puskeshaji.kemkes.go.id/berita/berita-utama/dirjen-phu-wajibkan-petugas-haji-bersikap-ramah-pada-lansia> pada 12/04/2023 pukul 14.22 WIB.
- Salma, Amnia, *Rakernas Haji 2022, Dirjen PHU Harap Penyelenggaraan Haji Mampu Kolaborasi dengan Visi Arab Saudi 2030*, diakses dari <https://haji.kemenag.go.id/v4/rakernas-haji-2022-dirjen-phu-harap-penyelenggaraan-haji-mampu-kolaborasi-dengan-visi-arab-saudi> pada 03/12/2022 pukul 20.34 WIB.
- Salma, Amnia, *Sukses Haji Banyak Diapresiasi, Menag: Jangan Jumawa, Tantangan Kedepan Semakin Berat*, <https://haji.kemenag.go.id/v4/sukses-haji-banyak-diapresiasi-menag-jangan-jumawa-tantangan-kedepan-semakin-berat> pada 03/12/2022 pukul 20.51 WIB.
- Sani, M. Rusydi, *Jemaah Haji Dapat Asuransi Jiwa dan Kecelakaan*, Kemenag RI, 2023. Diakses dari [kemenag.go.id/nasional/jemaah-haji-dapat-asuransi-jiwa-dan-kecelakaan-GHMSY](http://kemenag.go.id/nasional/jemaah-haji-dapat-asuransi-jiwa-dan-kecelakaan-GHMSY) pada 20/05/2023 pukul 10.52 WIB.
- Sjafei, Edy Supriatna, *Ibadah Haji Sebagai Titik Kulminasi Keislaman*, Antara, diakses dari <https://www.antarane.ws.com/berita/400273/ibadah-haji-sebagai-titik-kulminasi-keislaman> pada 16/11/2022 pukul 22.59 WIB.
- Taufiq, Solla, *Apa Itu E-Hajj, Aplikasi yang Memudahkan Jemaah Haji Indonesia*, Kemenag RI, 2022. Diakses dari [kemenag.go.id/nasional/apa-itu-e-hajj-aplikasi-yang-memudahkan-jemaah-haji-indonesia-gej8e8](http://kemenag.go.id/nasional/apa-itu-e-hajj-aplikasi-yang-memudahkan-jemaah-haji-indonesia-gej8e8) pada 09/05/2023
- Ubaidillah, *Fast Track Berbuah Senyuman Jemaah Haji Indonesia*, Kemenag RI, 2022. [kemenag.go.id/nasional/fast-track-berbuah-senyuman-jemaah-haji-indonesia-qyew9e](http://kemenag.go.id/nasional/fast-track-berbuah-senyuman-jemaah-haji-indonesia-qyew9e). Desi Purnamawati, *Layanan Fast Track Kurangi Kelelahan Jemaah Haji*, Antara News, 2022, [m.antarane.ws.com/amp/berita/2947745/layanan-fast-track-kurangi-kelelahan-jemaah-haji](http://m.antarane.ws.com/amp/berita/2947745/layanan-fast-track-kurangi-kelelahan-jemaah-haji) 08/05/2023
- Vera, *Kakanwil Ungkap Berbagai Masalah Haji dan Inovasi Pembinaanya demi Mencapai 3 Istitha'ah*, <https://haji.kemenag.go.id/v4/kakanwil-kakanwil-ungkap-berbagai-masalah-haji-dan-inovasi-pembinaanya-demi-mencapai-3-istitha'ah> pada 22/11/2022 pukul 17.53 WIB.

Vitiara, M. B., *Evaluasi Haji 1443 H, Dirjen PHU Harapkan Refleksi dan Mitigasi Kuat*, diakses dari <https://haji.kemenag.go.id/v4/evaluasi-haji-1443-h-dirjen-phu-harapkan-refleksi-dan-mitigasi-kuat> pada 23/11/2022 pukul 13.01 WIB.

Vitiara, Mustarini Bella, *Mitigasi Layanan Jemaah Haji Lansia, Kemenag Undang Peneliti CAS UI*, Ditjen PHU Kemenag RI, 2023. Diakses dari <https://haji.kemenag.go.id/v4/mitigasi-layanan-jemaah-haji-lansia-kemenag-undang-peneliti-cas-ui> pada 12/04/2023 pukul 14.27 WIB.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Data Pribadi

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Nama                  | : Muhammad Abdul Qodir   |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : Semarang, 10 Agustus 2000  |
| 3. Jenis Kelamin         | : Laki-laki  |
| 4. Agama                 | : Islam  |
| 5. Status Pernikahan     | : Belum Kawin  |
| 6. Kewarganegaraan       | : Indonesia  |
| 7. Alamat Asal           | : Lerep RT 006/ RW 008<br>Bumirejo Karangawen Demak 59566            |
| 8. Alamat Sekarang       | : Lerep RT 006/ RW 008<br>Bumirejo Karangawen Demak 59566            |
| 9. No. Whatsapp          | : 085724192709   |
| 10. Surel                | : <a href="mailto:abdulbinnur7@gmail.com">abdulbinnur7@gmail.com</a> |

## II. Pendidikan Formal

Periode			Sekolah	Jurusan	Tingkatan
2006	-	2012	SD Negeri Bumirejo 02	-	SD
2012	-	2015	SMP Kyai Ageng Giri	-	SMP
2015	-	2018	MA Futuhiyyah 2	IPS	SMA

## III. Pendidikan Non Formal dan Organisasi

Tahun	Lembaga / Instansi	Keterampilan
2012-2015	PP Girikesumo Mranggen Demak	Santri
2019-2020	HMJ Manajemen Haji dan Umrah	Anggota
2020-2021	HMJ Manajemen Haji dan Umrah	Koordinator Devisi
2021-2022	HMJ Manajemen Haji dan Umrah	Ketua Umum
2019-2022	PMII Rayon Dakwah	Anggota
2021-2022	Lembaga Pers Kejora	Sekretaris

Demikianlah CV ini saya buat dengan sebenarnya.

Peneliti,



(Muhammad Abdul Qodir)

## LAMPIRAN

### 1. Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : [www.fakdakom.walisongo.ac.id](http://www.fakdakom.walisongo.ac.id)

Nomor : 1423/Un.10.4/K/KM.05.01/03/2023

08 Maret 2023

Lamp. : -

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Muhammad Abdul Qodir  
NIM : 1901056028  
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah  
Lokasi Penelitian : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.  
Judul Skripsi : Mitigasi Penyelenggaraan Haji Menghadapi Saudi Vision 2030.

Bermaksud melakukan riset penggalan data di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

An. Dekan,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Tembusan Yth. :  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

## 2. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**  
Jalan Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta 10710  
Telephone (021) 3811642-3811654-3800200 PO BOX 3500, Faximile (021) 3800174  
Situs : <http://haji.kemenag.go.id>

Nomor : B-~~29069~~/Set.II.3/PP.009/03/2023 Jakarta, ~~29~~ Maret 2023  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Walisongo  
Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :  
715/Un.10.4/K/KM.05.01/02/2023 pada tanggal 8 Februari 2023 perihal  
sebagaimana pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya  
kami tidak berkeberatan menerima mahasiswa Saudara untuk melakukan  
penelitian skripsi di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan  
Umrah. Adapun nama mahasiswa tersebut :

Nama : Muhammad Abdul Qodir  
NIM : 1901056028  
Jurusan/Prodi : Manajemen Haji dan Umrah  
Judul Penelitian : Mitigasi Penyelenggaraan Haji Menghadapi Saudi Visior  
2030

Demikian, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami sampaikan  
terimakasih.

*Wassalam*  
a.n Sekretaris,  
Perencana Ahli Madya  
  
Slamet

Tembusan:  
Yth. Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

3. Izin Penelitian di Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dan Luar Negeri



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

Jalan Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta 10710  
Telephone (021) 3811642-3811654-3800200 PO BOX 3500, Faximile (021) 3800174  
Situs : <http://haji.kemenag.go.id>

NOTA DINAS

Nomor : B-~~29004~~ /Set.II.3/PP.009/03/2023

Kepada : 1. Kasubbag TU Direktorat Pelayan Haji Dalam negeri  
2. Kasubbag TU Direktorat Pelayan Haji Luar Negeri  
Dari : Kabag Ortala, Kepegawaian, dan Hukum  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Hal : Permohonan Izin Riset  
Tanggal : **29** Maret 2023

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Memperhatikan surat dari Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor : 715/Un.10.4/K/KM.05.01/02/2023 pada tanggal 8 Februari 2023 perihal sebagaimana pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa dimaksud akan melaksanakan Penelitian Skripsi di tempat Saudara, adapun nama mahasiswa tersebut :

Nama : Muhammad Abdul Qodir  
NIM : 1901056028  
Jurusan/Prodi : Manajemen Haji dan Umrah  
Judul Penelitian : Mitigasi Penyelenggaraan Haji Menghadapi Saudi Visior 2030

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada pada Saudara, kiranya mahasiswa dimaksud dapat diakomodir dan diberikan informasi sesuai yang dibutuhkan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalam*

a.n Sekretaris,  
Perencana Ahli Madya



Tembusan:  
Sekretaris Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

## DOKUMENTASI



